

TRADISI *PEULHEUEH KAOI* DI MASJID GUDANG

GAMPONG UJONG PASI

(Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Muammar Khairat

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

Nim: 321303348



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

PRODI STUDI AGAMA-AGAMA

DARUSSALAM BANDA ACEH

2018 M / 1439 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:


Nama : Muammar Khairat
NIM : 321303348
Jejang : Strata satu (SI)
Prodi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 09 November 2017



Yang menyatakan,


Muammar Khairat

NIM. 321303348

**TRADISI PEULHEUEH KAOI DI MASJID GUDANG
GAMPONG UJONG PASI
(Studi Kasus Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

MUAMMAR KHAIRAT


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Agama-Agama

NIM. 321303348


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Juwaini, M.Ag
NIP. 1966060519944022001

Pembimbing II,



Nurlaila, M.Ag
NIP. 197601062009122001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Studi Agama-Agama

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 07 Februari 2018 M
8 Jumadil Awal 1439 H


Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Juwaini, M.Ag
NIP. 1966060519944022001

Sekretaris,




Nurlaila, M.Ag
NIP. 197601062009122001

Penguji I,



Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP. 197506241999031001

Penguji II,



Mawardi, S.Th.I, MA
NIP. 197808142007101001

Mengetahui,
Dekan Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP. 197506241999031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan Kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul “Tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Juwaini, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Nurlaila, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan

sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Khairil Azhar dan Ibunda Budian Berma, Kakakku tersayang kakak Cut Maulida Khairadh dan beserta semua keluargaku tercinta semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Lukman Hakim M.Ag, ketua prodi Studi Agama-Agama Bapak Mawardi ST.h.I M.Ag dan seluruh stafnya, kepada Bapak Dr Firdaus M.Hum sebagai penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada Baizawi, Lisa Zuana, Eka Santriani, Maria Ulfa S.Ag, Rita Anggraini, Asqalani, Rifan, Dedi Asfianto, Siti Arab yang telah menjadi sahabat setia penulis, sahabat-sahabat special Baizawi, Asqalani, Rifan Darmawan, Dedi Asfianti, sahabat seangkatan yang sedang berjuang dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal, Iwan, Aan, Dedi Irwanda, Adibah, Bayzawi dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan

penulis, terima kasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'alam.***

Darussalam 29 Januari 2018

Wassalam

Muammar Khairat

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |

BAB I PANDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Kerangka Teori | 11 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 16 |

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUALA NAGAN RAYA

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Nagan Raya | 18 |
| B. Letak Geografis..... | 21 |
| C. Penduduk dan Mata Pencaharian | 24 |
| D. Kehidupan sosial dan keagamaan | 27 |
| E. Kehidupan ekonomi dan pendidikan | 29 |

BAB III TINJAUAN UMUM TRADISI *PEULHEUH KAOI* DI MESJID GUDANG

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Mesjid Gudang..... | 32 |
| B. <i>Peulheuh Kaoi</i> dalam Islam | 35 |
| 1. Pengertian <i>Peulheuh kaoi</i> /Nazar | 35 |
| 2. <i>Kaoi</i> Wajib | 38 |
| 3. <i>Kaoi</i> Mubah | 38 |
| 4. <i>Kaoi</i> untuk Orang Meninggal | 39 |
| 5. <i>Kaoi</i> untuk Beribadah di Tempat Tertentu | 40 |
| 6. Tata cara penetapan Hukum <i>Peulheuh kaoi</i> | 40 |
| C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi <i>Peulheuh Kaoi</i> | 42 |
| D. Pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Nagan Raya | 52 |
| E. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Peulheuh Kaoi</i> | 54 |
| F. Analisis | 58 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRADISI *PEULHEUEH KAOI* DI MASJID GUDANG

GAMPONG UJONG PASI

(Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya)

Nama : Muammar Khairat
Nim : 321303348
Fakultas/ prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama-Agama
Tebal : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag
Pembimbing II : Nurlaila, M.Ag
Kata Kunci : Tradisi, *Peulheueh kaoi*, Masjid Gudang

ABSTRAK

Pada umumnya masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan sentral pengembangan agama dan kebudayaan, oleh sebab itu setiap keberadaan komunitas muslim di lingkungan itu pula terdapat masjid. Masjid jami' Syaikhuna Gudang Buloh yang terdapat di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dianggap keramat oleh sebagian masyarakat Nagan Raya dimulai sejak masjid tersebut berdiri sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang berdirinya Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh, pelaksanaan Tradisi *Peulheueh kaoi* dalam masyarakat Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya, dan pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif*, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh pada mulanya berdiri atas usulan Teungku Putik yang merupakan seorang ulama dan juga pendiri Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh di Nagan Raya pada masa belanda, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat muslim setempat dalam melaksanakan shalat dan bermusyawarah. Proses pembanguana memerlukan waktu yang lama sehingga menjadi masjid yang indah dan megah, banyak juga masyarakat yang bernazar atau melepaskan nazar (*peulheuh kaoi*) di masjid tersebut dengan berbagai macam ada yang membawakan kambing, kue apam, pisang dan sebagainya tergantung niat pelaku sendiri, Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh berpengaruh keberadaannya terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya pada umumnya dan Kecamatan Kuala pada khususnya yang dimulai sejak masjid tersebut berdiri sampai sekarang. Selain itu masjid tersebut dipandang sebagai masjid keramat oleh masyarakat setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peulheueh kaoi adalah suatu janji yang telah diucapkan untuk melakukan sesuatu karena telah mendapatkan sesuatu. Secara etimologi nazar memiliki arti berjanji akan melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Dalam terminologi syari'ah, nazar adalah menetapkan atau mewajibkan melakukan sesuatu secara syari'ah asalnya tidak wajib, seperti seorang yang mengatakan. "Demi Allah, saya akan bersedekah uang dengan jumlah sekian atau saya akan berpuasa selama tiga hari apabila Allah menyembuhkan penyakit saya".¹

Bernazar suatu kebiasaan muslim yang telah lama dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan seperti ini dilakukan karena beberapa persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapinya lalu mengucapkan nazar secara spontan tanpa butuh pertimbangan lagi. Ucapan nazar biasanya diucapkan karena sesuatu kegelisahan atau kecemasan dalam suatu masalah yang sedang dihadapi, bagi orang yang telah mengucapkan nazar maka hendaklah disempurnakan seperti Firman Allah:

الْعَتِيقِبِ الْبَيْتِ وَيُطِئُ وَانْدُورَ هُمُؤْلِيُو فُو انْفَنَّهُمْ لِيَقْضُوْا نَمَّ

Artinya: "Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (Q.S Al-Hajj:29).²

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992), 296.

²Menteri Agama RI, *Al-Qu'an Terjemahan*, (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia), 46.

Nabi Muhammad Saw menganjurkan agar umatnya menunaikan nazar yang telah diucapkan walaupun yang menazarkan telah meninggal dunia, maka boleh saudaranya yang menunaikan nazar tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Saw memberikan ajaran bagaimana kalau seseorang itu berjanji dengan orang lain dan berjanji pada tuhanNya untuk melakukan sesuatu apabila keinginannya terpenuhi. Kemudian hal apa saja yang menyebabkan sah atau tidaknya janji tersebut hingga bagaimana seseorang apabila melanggar janji itu apakah harus membayar sebuah denda atau kifarat dan apa saja yang harus dilakukan agar janji yang tidak ditepatinya atau dilanggarnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Maka alangkah kompleksnya ajaran agama Islam dan sangat pantas apabila Islam itu disebut agama Rahmatan lil ‘Alamin. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ

Artinya:“Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.”(HR. Bukhari no. 6696).³

Konsistensi umat Islam dengan janjinya menjadi sangat ditekankan dan diwajibkan. Begitu juga dengan nazar yang merupakan janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu. Orang yang sudah mengucapkan nazar setelah sesuatu yang diinginkannya tercapai, maka yang dinazarkan menjadi kewajiban baginya.

Nazar bukanlah perbuatan main-main yang dapat saja dibatalkan oleh pelakunya untuk itu terlihat ada unsur keseriusan dalam nazar sehingga jika tidak

³Muhammad Abdul Azis Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, jld 2, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), 435.

dipenuhi akan dibebani dengan sesuatu sebagai pengganti. Ancaman hukuman bagi orang yang tidak memenuhi nazarnya dengan berbagai alasan adalah membayar kaffarat. Hal itu terlihat dalam hadis berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir, Rasulullah bersabda: Kaffarat nazar adalah kaffarat sumpah.⁴

Berdasarkan hadis di atas, kaffarat nazar sama dengan kaffarat sumpah yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah: 89 ada empat alternatif yaitu: yang pertama memberi makan sepuluh orang miskin sama dengan makanan sehari-hari, yang ke dua memberi pakaian sepuluh orang miskin seperti pakaian yang dipakai sendiri, yang ke tiga memerdekakan budak dan yang ke empat puasa 3 hari jika tidak sanggup untuk melakukan salah satu dari empat alternatif.

Menurut Snouck Hurgronje semua kejadian-kejadian serupa itu dalam kehidupan berkeluarga dapat dijadikan *kaul atau kanoi*. Kadang-kadang *kaul* dilaksanakan tanpa motif tertentu, tetapi terutama dalam kasus adanya penyakit ataupun musibah, dengan harapan diberi kesejahteraan bagi orang yang dilakukan. Penyelenggaraan dapat juga merupakan bentuk pemenuhan *kanoi atau kaul* juga terdapat kebiasaan bahwa sang ayah atau ibu membuat kaul pada saat sakitnya si anak "yang belum turun tanah". Bahwa bila si anak sehat kembali bukan saja ia membawa kuburan keramat terdekat, melainkan juga membawanya berziarah ketempat peristirahatan abadi tokoh suci terkemuka di Aceh. Seperti Teungku di Kuala Abdora'oh dari Singkel, atau sayyid Teungku Anjongan yang berkubur di

⁴ Muslim, *Kitab Aaiman dan Nazar* no. 3103, *Al-Turmuzi* , no. 1448, *Al-Nasa'i* no. 3772

kampung Jawa. Dalam kasus serupa itu, si anak dibawa ke kuburan dengan iring-iringan besar ternak dipotong dan jamuan diselenggarakan di makam keramat itu.

Kealpaan memenuhi *kaul* dipercaya akan mendatangkan bencana. Bila seorang akan sering merasa sakit kepala, telinga atau mata, atau lambat sekali proses kesembuhannya dari suatu penyakit, atau terlalu lama menderita akibat khitanan, orang mengatakan: “Anak itu mempunyai *bimaran*”, maksudnya, ada kaul yang belum terbayarkan, atau kenduri sebagai bagian dari kaul harus diselenggarakan.⁵

Dalam masyarakat Aceh nazar dinamakan dengan *kaoi*, menurut kamus bahasa Aceh nazar artinya *kaoi* atau janji seseorang kepada Allah.⁶ Fenomena bernazar di makam atau masjid yang dianggap keramat dengan cara membaca doa, bersedekah, serta menyembelih hewan ternak biasanya dilakukan pada makam, masjid atau tempat yang dianggap keramat, apabila yang dicita-citakan terkabul. Seperti mendapatkan jodoh, sukses dalam berusaha, rezekinya terus meningkat dan lain sebagainya. Aceh merupakan suatu daerah yang sangat kental dengan adat istiadat yang berkaitan erat dengan agama Islam, sehingga muncul filosofi didalam masyarakat Aceh yaitu “*adat ngen hukom lage zat ngen sifeut*”. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara ajaran agama dengan adat. Dengan demikian, meskipun agama Islam sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Aceh, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh masih menerapkan ajaran-ajaran agama Islam yang di

⁵Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985), 438.

⁶*Kamus Aceh Indonesia Inggris*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 94.

pengaruhi oleh budaya dan adat istiadat. Sehingga dapat dilihat pada ritual-ritual keagamaan pada masyarakat Aceh yang masih menggabungkan dengan nilai-nilai kebudayaan dan begitu juga sebaliknya.⁷

Agama merupakan kepercayaan terhadap kekuatan yang ghaib, yaitu kekuatan luar biasa di luar kemampuan pemikiran manusia atau supernatural, yang dapat mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok, bahkan terhadap segala gejala fenomena alam. Dari kepercayaan tersebut dapat menimbulkan sebuah perilaku tertentu seperti berdoa, memuja, mempercayai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis serta menimbulkan sikap mental tertentu seperti rasa takut, optimis, dan pasrah yang timbul dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.⁸

Kepercayaan terhadap agama merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan manusia yang dapat memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan yang berbentuk aturan-aturan serta petunjuk yang dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia dan diyakini kebenarannya. Dalam kajian antropologi, agama sangat berperan dalam kehidupan, karena agama dapat mengatur berbagai persoalan seperti masalah kebudayaan atau sebagai pranata sosial dan menjadi perangkat simbol yang dapat di gunakan manusia dalam kehidupan sosialnya. Semua aktifitas manusia yang bersangkutan dengan sistem religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa yang biasanya disebut emosi keagamaan, *atau religi emotion*.

⁷Faisal Alai, *Adentitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, (Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh 2013), 46

⁸Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), 2.

Emosi keagamaan dapat yang mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi.⁹

Nazar atau *Kaoi* sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi musibah atau kebaikan, kebiasaan ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, seseorang bernazar disebabkan karena sesuatu yang tidak dapat di jangkau oleh pikiran atau suatu kepanikan yang membuat seseorang megucapkan nazar secara spontan tanpa dan paksaan. Bernazar biasanya dilakukan di tempat suci, seperti masjid, *meunasah*, dan ada juga di makam para ulama yang dianggap keramat.

Masyarakat Aceh umumnya percaya akan arwah-arwah para ulama yang telah meninggal yang dianggap keramat serta menganggap arwah para ulama dapat membari kemudahan dan cepat dikabulkan permintaan oleh tuhan apabila do'a, zikir atau bernazar dilakukan di tempat yang dianggap suci seperti makam para ulama yang di anggap keramat atau mesjid-mesjid yang di anggap keramat. Bernazar suatu kebiasaan masyarakat muslim yang telah lama di lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan seperti ini dilakukan karena beberapa persoalan atau masalah yang sedang dihadapinya lalu mengucapkan nazar secara spontan tanpa butuh pertimbangan lagi, ucapan nazar biasanya diucapkan karena sesuatu kegelisahan atau kecemasan dalam suatu masalah yang sedang di hadapi.¹⁰

Kuala merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, yang mana di kecamatan tersebut terdapat sebuah masjid yaitu Masjid Jami'syaikhuna

⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2000), 376.

¹⁰RusdiSufi, Agus Budi Wibowo, *Aneka Budaya Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Aceh, 2004), 45.

yang di kenal dengan nama Masjid Gudang. Masjid Gudang tersebut dianggap keramat oleh masyarakat Nagan Raya, banyak masyarakat yang melakukan *Peulheueh Kaoi* ke masjid tersebut seperti berdoa, mencuci muka di masjid, *khanduri* bersama seperti potong kambing dan sebagainya. Pengunjung tidak hanya dari Nagan Raya, namun pengunjung masjid ini juga banyak yang berasal dari luar kota dan kabupaten. Sama halnya seperti masjid di Aceh pada umumnya, selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pendidikan Al-Qur'an. Namun yang menarik dari Masjid lain dengan Masjid ini ialah masjid ini digunakan juga untuk kegiatan *peulheueh kaoi* karena dianggap keramat, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Tradisi Peulheueh kaoi* di Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Peulheueh kaoi* dalam masyarakat Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya?
3. Bagaimana Pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Peulheuh kaoi* dalam masyarakat Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang, *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kabupaten Nagan Raya*.

b. Manfaat praktis.

Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi bagi masyarakat umum tentang *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kabupaten Nagan Raya*.

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menembahkan pengalaman serta pengetahuan bagi peneliti
2. Dalam dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat membarikan pendidikan dan bahan rujukan untuk studi penelitian lanjut.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai bernazar sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang “*Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*”. Sejauh ini belum pernah penulis temukan dalam bentuk skripsi, khususnya mahasiswa prodi Studi agama-agama dan secara umum mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penelusuran pustaka dan media informasi. Dalam beberapa penelusuran pustaka dan media informasi ditemukan beberapa buku atau informasi yang sedikit banyaknya memberikan pembahasan tentang nazar, ziarah kubur, serta kehidupan sosial keagamaan dalam masyarakat di antaranya adalah.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya yang berjudul *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, jilid 6, menjelaskan melalui hadist Nabi Muhammad SAW tentang anjuran berziarah kekuburan dengan cara yang baik dan benar, diantaranya dengan mengucapkan salam serta mendoakan ahlul kubur.¹¹

Nurdinah Muhammad, dkk, dalam bukunya yang berjudul *Antropologi Agama*, menjelaskan agama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya hal-hal yang ghaib luar biasa dan diluar kemampuan pemikiran manusia atau supranatural, dapat mempengaruhi kehidupan individu dan supranatural masyarakat pada umumnya percaya terhadap segala-gejala dan

¹¹Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2001), 343-344.

fenomena alam, serta manusia juga percaya kepada roh-roh nenek moyang yang juga memiliki kekuatan supranatural.¹²

Ibrahim Alfian, menunjukkan dalam bukunya yang berjudul *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan ghaib masih berkembang sampai sekarang di dalam masyarakat, bahkan mereka juga beranggapan bahwa makam para ulama memiliki roh suci dan dikeramatkan. Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, maka kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistik atau magis masih hidup dan berkembang ditengah masyarakat terutama yang masih tinggal didaerah-daerah pedalaman.¹³

Kegiatan bernazar adalah suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan dalam masyarakat Aceh, di dalam Skripsi Said Marbawi yang berjudul *Fenomena Bernazar di makam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana ritual bernazar di makam Syeh H. Adnan Mahmud yang dilakukan oleh masyarakat Bakongan Aceh selatan.¹⁴ Di dalam skripsi Sri Sofiani yang berjudul *Ritual Ziarah Kubur di makam Habib Muda Seunagan*, di dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana kegiatan ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai maksud dan tujuan, di antaranya bernazar.¹⁵

¹²Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2007), 21.

¹³Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 1978), 99.

¹⁴Said Marbawi, *Fenomena Bernazar Dimakam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

¹⁵Sri Sofiani, *Ritual Ziarah Kubur Dimakam Habib Muda Seunagan*, Skripsi, Banda Aceh, 2012.

Bedasarkan penelusuran beserta referensi diatas, penulis belum menemukan skripsi yang berkaitan langsung dengan Tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang Ujong Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, maka penulis tertarik untuk meneliti tradisi tersebut.

F. Kerangka Teori

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari persoalan agama dua dimensi antara dunia nyata dan alam ghaib selalu menjadikan pro dan kontra dalam memberikan argumen-argumen untuk menanggapi suatu persoalan yang terjadi terhadap budaya atau tradisi pada ajaran Islam.

1. Rodolf Otto

Menurut Rudolf Otto memberikan definisi agama sebagai suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos atau keramat. Dalam istilah lain agama adalah kosmisasi dalam suatu cara yang keramat, keramat diartikan sebagai lawan dari profan yang memiliki kekuatan yang misterius dan menakjubkan tingkat yang paling tinggi terdapat pada tuhan, sebagai hasil proses kosmisasi secara bertahap, proses ini dimulai dari pengkramatan tokoh-tokoh karismatik dan kuburan-kuburan keramat sampai kepada pengkeramatan kekuatan ghaib, roh-roh leluhur. Pada benda-benda binatang, tempat dan roh-roh itulah kemudian manusia menggantungkan diri dan bernazar meminta pertolongan. Terkait dengan mitos pemujaan kepada leluhur itu sendiri, juga mentradisi munculnya sejumlah simbol

lainnya yang diwujudkan dalam bentuk sesaji (sajen) pengkramatan benda-benda sakti peninggalan leluhur dan simbol dalam berbentuk jimat dan lainnya.¹⁶

2. Emile Durkheim

Sebagaimana tertera dalam bukunya *The Elementary Forms Of Religious Life* Durkheim berusaha memahami peranan sosial agama dengan jalan mempelajari bentuk-bentuknya yang paling seerhana atau yang paling Elementer. Dalam bukunya itu ia menganalisis ritual-ritual keagamaan Totemik Arunta, yakni suatu masyarakat memburu peramu Australia yang telah ada banyak pengetahuan Etnografi masyarakat. Perspektif Sosialogi umum, Durkheim mengatakan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu tingkah realitas yang tidak dapat diinterpretasikan dalam hubungan dengan karakteristik individu-individu.¹⁷

3. Snouck Hurgronje

Menurut Snouck Hurgronje untuk bisa sampai ke basis pemahaman tentang makna agama Islam dalam kehidupan dan alam pikiran penduduk pribumi, pertama-tama perlu di dalami apa sebetulnya agama Islam tersebut, dan apa yang dituntutnya, dalam teori maupun praktek, dari orang-orang yang menganutnya.¹⁸

¹⁶Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh: Ar-raniry Press,2007), 106.

¹⁷Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta Selatan: Gralia Indonesia, 2002), 38.

¹⁸Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*,(Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985), 305.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ yaitu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada tokoh masyarakat dan masyarakat kecamatan Kuala dan memilih satu desa yaitu Desa Ujong Pasi.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data Primer dan juga data Sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data-data yang merupakan penjelasan langsung dari beberapa responden mengenai *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid GudangUjong Pasi*, responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa masyarakat Kuala.

¹⁹Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 98.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diambil dari setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipasi dalam kegiatan yang digambarkan dalam data tersebut.²⁰

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dilakukannya suatu penelitian ilmiah penelitian ini dilakukan di Masjid Gudang Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala. Adapun alasan penulis memilih objek penelitian tentang *Tradisi peulheueh kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*, adalah karena lokasi tempat penelitian tersebut tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, dan juga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan informasi baik secara observasi maupun wawancara.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Populasi yang peneliti ajukan untuk penelitian ini adalah masyarakat Ujong Pasi. Adapun sampel penulis mengambil sebanyak 10 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretarit desa, *teungku menasah*, *tuha peut*, ketua pemuda, dan 5 masyarakat.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yaitu menggunakan metode observasi, interview (wawancara) dan

²⁰M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka,2003), 14

informasi yang berasal dari buku buku serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Nazar sebagai penunjang keakuratan penelitian, agar lebih jelas peneliti menguraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal yang digunakan untuk langkah selanjutnya dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai fenomena *Peuleh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kab. Nagan Raya*.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar Ujong Pasi langsung dan dengan pengurus masjid yang ada di Masjid Gudang serta memberikan beberapa pertanyaan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, kemudian mempelajari catatan-catatan tersebut untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dokumentasi dapat berbentuk catatan peristiwa, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data berbentuk catatan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, lukisan dan lain-lain.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah cara memecahkan permasalahan secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya, sikap dan pandangan yang terjadi di masyarakat, hubungan antar setiap variabel, dan lain sebagainya yang diperoleh dari lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan studi ini disusun dalam bentuk bab dan sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menuliskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Yang dibahas di dalamnya adalah letak geografis wilayah, sejarah asal-usul Masjid Gudang Desa Ujong Pasi.

Bab III Tinjauan umum membahas tentang *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*.

Bab IV merupakan bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini pun juga tak lupa mengajukan baik saran maupun kritikan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peulheueh kaoi adalah suatu janji yang telah diucapkan untuk melakukan sesuatu karena telah mendapatkan sesuatu. Secara etimologi nazar memiliki arti berjanji akan melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Dalam terminologi syari'ah, nazar adalah menetapkan atau mewajibkan melakukan sesuatu secara syari'ah asalnya tidak wajib, seperti seorang yang mengatakan. "Demi Allah, saya akan bersedekah uang dengan jumlah sekian atau saya akan berpuasa selama tiga hari apabila Allah menyembuhkan penyakit saya".¹

Bernazar suatu kebiasaan muslim yang telah lama dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan seperti ini dilakukan karena beberapa persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapinya lalu mengucapkan nazar secara spontan tanpa butuh pertimbangan lagi. Ucapan nazar biasanya diucapkan karena sesuatu kegelisahan atau kecemasan dalam suatu masalah yang sedang dihadapi, bagi orang yang telah mengucapkan nazar maka hendaklah disempurnakan seperti Firman Allah:

الْعَتِيقِبِ الْبَيْتِ وَيُطِئُ وَءَانْدُورَ هُمُؤْلِيُو فُوْءَانْفَنَّهُمْ لِيَقْضُوْا نَمَّ

Artinya: "Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (Q.S Al-Hajj:29).²

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992), 296.

²Menteri Agama RI, *Al-Qu'an Terjemahan*, (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia), 46.

Nabi Muhammad Saw menganjurkan agar umatnya menunaikan nazar yang telah diucapkan walaupun yang menazarkan telah meninggal dunia, maka boleh saudaranya yang menunaikan nazar tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Saw memberikan ajaran bagaimana kalau seseorang itu berjanji dengan orang lain dan berjanji pada tuhanNya untuk melakukan sesuatu apabila keinginannya terpenuhi. Kemudian hal apa saja yang menyebabkan sah atau tidaknya janji tersebut hingga bagaimana seseorang apabila melanggar janji itu apakah harus membayar sebuah denda atau kifarat dan apa saja yang harus dilakukan agar janji yang tidak ditepatinya atau dilanggarnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Maka alangkah kompleksnya ajaran agama Islam dan sangat pantas apabila Islam itu disebut agama Rahmatan lil ‘Alamin. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

Artinya:“Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.”(HR. Bukhari no. 6696).³

Konsistensi umat Islam dengan janjinya menjadi sangat ditekankan dan diwajibkan. Begitu juga dengan nazar yang merupakan janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu. Orang yang sudah mengucapkan nazar setelah sesuatu yang diinginkannya tercapai, maka yang dinazarkan menjadi kewajiban baginya.

Nazar bukanlah perbuatan main-main yang dapat saja dibatalkan oleh pelakunya untuk itu terlihat ada unsur keseriusan dalam nazar sehingga jika tidak

³Muhammad Abdul Azis Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, jld 2, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), 435.

dipenuhi akan dibebani dengan sesuatu sebagai pengganti. Ancaman hukuman bagi orang yang tidak memenuhi nazarnya dengan berbagai alasan adalah membayar kaffarat. Hal itu terlihat dalam hadis berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir, Rasulullah bersabda: Kaffarat nazar adalah kaffarat sumpah.⁴

Berdasarkan hadis di atas, kaffarat nazar sama dengan kaffarat sumpah yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah: 89 ada empat alternatif yaitu: yang pertama memberi makan sepuluh orang miskin sama dengan makanan sehari-hari, yang ke dua memberi pakaian sepuluh orang miskin seperti pakaian yang dipakai sendiri, yang ke tiga memerdekakan budak dan yang ke empat puasa 3 hari jika tidak sanggup untuk melakukan salah satu dari empat alternatif.

Menurut Snouck Hurgronje semua kejadian-kejadian serupa itu dalam kehidupan berkeluarga dapat dijadikan *kaul atau kanoi*. Kadang-kadang *kaul* dilaksanakan tanpa motif tertentu, tetapi terutama dalam kasus adanya penyakit ataupun musibah, dengan harapan diberi kesejahteraan bagi orang yang dilakukan. Penyelenggaraan dapat juga merupakan bentuk pemenuhan *kanoi atau kaul* juga terdapat kebiasaan bahwa sang ayah atau ibu membuat kaul pada saat sakitnya si anak "yang belum turun tanah". Bahwa bila si anak sehat kembali bukan saja ia membawa kuburan keramat terdekat, melainkan juga membawanya berziarah ketempat peristirahatan abadi tokoh suci terkemuka di Aceh. Seperti Teungku di Kuala Abdora'oh dari Singkel, atau sayyid Teungku Anjongan yang berkubur di

⁴ Muslim, *Kitab Aaiman dan Nazar* no. 3103, *Al-Turmuzi* , no. 1448, *Al-Nasa'i* no. 3772

kampung Jawa. Dalam kasus serupa itu, si anak dibawa ke kuburan dengan iring-iringan besar ternak dipotong dan jamuan diselenggarakan di makam keramat itu.

Kealpaan memenuhi *kaul* dipercaya akan mendatangkan bencana. Bila seorang akan sering merasa sakit kepala, telinga atau mata, atau lambat sekali proses kesembuhannya dari suatu penyakit, atau terlalu lama menderita akibat khitanan, orang mengatakan: “Anak itu mempunyai *bimaran*”, maksudnya, ada kaul yang belum terbayarkan, atau kenduri sebagai bagian dari kaul harus diselenggarakan.⁵

Dalam masyarakat Aceh nazar dinamakan dengan *kaoi*, menurut kamus bahasa Aceh nazar artinya *kaoi* atau janji seseorang kepada Allah.⁶ Fenomena bernazar di makam atau masjid yang dianggap keramat dengan cara membaca doa, bersedekah, serta menyembelih hewan ternak biasanya dilakukan pada makam, masjid atau tempat yang dianggap keramat, apabila yang dicita-citakan terkabul. Seperti mendapatkan jodoh, sukses dalam berusaha, rezekinya terus meningkat dan lain sebagainya. Aceh merupakan suatu daerah yang sangat kental dengan adat istiadat yang berkaitan erat dengan agama Islam, sehingga muncul filosofi didalam masyarakat Aceh yaitu “*adat ngen hukom lage zat ngen sifeut*”. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara ajaran agama dengan adat. Dengan demikian, meskipun agama Islam sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Aceh, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh masih menerapkan ajaran-ajaran agama Islam yang di

⁵Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985), 438.

⁶*Kamus Aceh Indonesia Inggris*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 94.

pengaruhi oleh budaya dan adat istiadat. Sehingga dapat dilihat pada ritual-ritual keagamaan pada masyarakat Aceh yang masih menggabungkan dengan nilai-nilai kebudayaan dan begitu juga sebaliknya.⁷

Agama merupakan kepercayaan terhadap kekuatan yang ghaib, yaitu kekuatan luar biasa di luar kemampuan pemikiran manusia atau supernatural, yang dapat mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok, bahkan terhadap segala gejala fenomena alam. Dari kepercayaan tersebut dapat menimbulkan sebuah perilaku tertentu seperti berdoa, memuja, mempercayai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis serta menimbulkan sikap mental tertentu seperti rasa takut, optimis, dan pasrah yang timbul dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.⁸

Kepercayaan terhadap agama merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan manusia yang dapat memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan yang berbentuk aturan-aturan serta petunjuk yang dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia dan diyakini kebenarannya. Dalam kajian antropologi, agama sangat berperan dalam kehidupan, karena agama dapat mengatur berbagai persoalan seperti masalah kebudayaan atau sebagai pranata sosial dan menjadi perangkat simbol yang dapat di gunakan manusia dalam kehidupan sosialnya. Semua aktifitas manusia yang bersangkutan dengan sistem religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa yang biasanya disebut emosi keagamaan, *atau religi emotion*.

⁷Faisal Alai, *Adentitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, (Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh 2013), 46

⁸Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), 2.

Emosi keagamaan dapat yang mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi.⁹

Nazar atau *Kaoi* sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi musibah atau kebaikan, kebiasaan ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, seseorang bernazar disebabkan karena sesuatu yang tidak dapat di jangkau oleh pikiran atau suatu kepanikan yang membuat seseorang mengucapkan nazar secara spontan tanpa dan paksaan. Bernazar biasanya dilakukan di tempat suci, seperti masjid, *meunasah*, dan ada juga di makam para ulama yang dianggap keramat.

Masyarakat Aceh umumnya percaya akan arwah-arwah para ulama yang telah meninggal yang dianggap keramat serta menganggap arwah para ulama dapat membari kemudahan dan cepat dikabulkan permintaan oleh tuhan apabila do'a, zikir atau bernazar dilakukan di tempat yang dianggap suci seperti makam para ulama yang di anggap keramat atau mesjid-mesjid yang di anggap keramat. Bernazar suatu kebiasaan masyarakat muslim yang telah lama di lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan seperti ini dilakukan karena beberapa persoalan atau masalah yang sedang dihadapinya lalu mengucapkan nazar secara spontan tanpa butuh pertimbangan lagi, ucapan nazar biasanya diucapkan karena sesuatu kegelisahan atau kecemasan dalam suatu masalah yang sedang di hadapi.¹⁰

Kuala merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, yang mana di kecamatan tersebut terdapat sebuah masjid yaitu Masjid Jami'syaikhuna

⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2000), 376.

¹⁰RusdiSufi, Agus Budi Wibowo, *Aneka Budaya Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Aceh, 2004), 45.

yang di kenal dengan nama Masjid Gudang. Masjid Gudang tersebut dianggap keramat oleh masyarakat Nagan Raya, banyak masyarakat yang melakukan *Peulheueh Kaoi* ke masjid tersebut seperti berdoa, mencuci muka di masjid, *khanduri* bersama seperti potong kambing dan sebagainya. Pengunjung tidak hanya dari Nagan Raya, namun pengunjung masjid ini juga banyak yang berasal dari luar kota dan kabupaten. Sama halnya seperti masjid di Aceh pada umumnya, selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pendidikan Al-Qur'an. Namun yang menarik dari Masjid lain dengan Masjid ini ialah masjid ini digunakan juga untuk kegiatan *peulheueh kaoi* karena dianggap keramat, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Tradisi Peulheueh kaoi* di Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Peulheueh kaoi* dalam masyarakat Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya?
3. Bagaimana Pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Peulheuh kaoi* dalam masyarakat Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang, *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kabupaten Nagan Raya*.

b. Manfaat praktis.

Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi bagi masyarakat umum tentang *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kabupaten Nagan Raya*.

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menembahkan pengalaman serta pengetahuan bagi peneliti
2. Dalam dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat membarikan pendidikan dan bahan rujukan untuk studi penelitian lanjut.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai bernazar sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang “*Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*”. Sejauh ini belum pernah penulis temukan dalam bentuk skripsi, khususnya mahasiswa prodi Studi agama-agama dan secara umum mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penelusuran pustaka dan media informasi. Dalam beberapa penelusuran pustaka dan media informasi ditemukan beberapa buku atau informasi yang sedikit banyaknya memberikan pembahasan tentang nazar, ziarah kubur, serta kehidupan sosial keagamaan dalam masyarakat di antaranya adalah.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya yang berjudul *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, jilid 6, menjelaskan melalui hadist Nabi Muhammad SAW tentang anjuran berziarah kekuburan dengan cara yang baik dan benar, diantaranya dengan mengucapkan salam serta mendoakan ahlul kubur.¹¹

Nurdinah Muhammad, dkk, dalam bukunya yang berjudul *Antropologi Agama*, menjelaskan agama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya hal-hal yang ghaib luar biasa dan diluar kemampuan pemikiran manusia atau supranatural, dapat mempengaruhi kehidupan individu dan supranatural masyarakat pada umumnya percaya terhadap segala-gejala dan

¹¹Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2001), 343-344.

fenomena alam, serta manusia juga percaya kepada roh-roh nenek moyang yang juga memiliki kekuatan supranatural.¹²

Ibrahim Alfian, menunjukkan dalam bukunya yang berjudul *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan ghaib masih berkembang sampai sekarang di dalam masyarakat, bahkan mereka juga beranggapan bahwa makam para ulama memiliki roh suci dan dikeramatkan. Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, maka kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistik atau magis masih hidup dan berkembang ditengah masyarakat terutama yang masih tinggal didaerah-daerah pedalaman.¹³

Kegiatan bernazar adalah suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan dalam masyarakat Aceh, di dalam Skripsi Said Marbawi yang berjudul *Fenomena Bernazar di makam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana ritual bernazar di makam Syeh H. Adnan Mahmud yang dilakukan oleh masyarakat Bakongan Aceh selatan.¹⁴ Di dalam skripsi Sri Sofiani yang berjudul *Ritual Ziarah Kubur di makam Habib Muda Seunagan*, di dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana kegiatan ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai maksud dan tujuan, di antaranya bernazar.¹⁵

¹²Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2007), 21.

¹³Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 1978), 99.

¹⁴Said Marbawi, *Fenomena Bernazar Dimakam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

¹⁵Sri Sofiani, *Ritual Ziarah Kubur Dimakam Habib Muda Seunagan*, Skripsi, Banda Aceh, 2012.

Bedasarkan penelusuran beserta referensi diatas, penulis belum menemukan skripsi yang berkaitan langsung dengan Tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang Ujong Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, maka penulis tertarik untuk meneliti tradisi tersebut.

F. Kerangka Teori

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari persoalan agama dua dimensi antara dunia nyata dan alam ghaib selalu menjadikan pro dan kontra dalam memberikan argumen-argumen untuk menanggapi suatu persoalan yang terjadi terhadap budaya atau tradisi pada ajaran Islam.

1. Rodolf Otto

Menurut Rudolf Otto memberikan definisi agama sebagai suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos atau keramat. Dalam istilah lain agama adalah kosmisasi dalam suatu cara yang keramat, keramat diartikan sebagai lawan dari profan yang memiliki kekuatan yang misterius dan menakjubkan tingkat yang paling tinggi terdapat pada tuhan, sebagai hasil proses kosmisasi secara bertahap, proses ini dimulai dari pengkramatan tokoh-tokoh karismatik dan kuburan-kuburan keramat sampai kepada pengkeramatan kekuatan ghaib, roh-roh leluhur. Pada benda-benda binatang, tempat dan roh-roh itulah kemudian manusia menggantungkan diri dan bernazar meminta pertolongan. Terkait dengan mitos pemujaan kepada leluhur itu sendiri, juga mentradisi munculnya sejumlah simbol

lainnya yang diwujudkan dalam bentuk sesaji (sajen) pengkramatan benda-benda sakti peninggalan leluhur dan simbol dalam berbentuk jimat dan lainnya.¹⁶

2. Emile Durkheim

Sebagaimana tertera dalam bukunya *The Elementary Forms Of Religious Life* Durkheim berusaha memahami peranan sosial agama dengan jalan mempelajari bentuk-bentuknya yang paling seerhana atau yang paling Elementer. Dalam bukunya itu ia menganalisis ritual-ritual keagamaan Totemik Arunta, yakni suatu masyarakat memburu peramu Australia yang telah ada banyak pengetahuan Etnografi masyarakat. Perspektif Sosialogi umum, Durkheim mengatakan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu tingkah realitas yang tidak dapat diinterpretasikan dalam hubungan dengan karakteristik individu-individu.¹⁷

3. Snouck Hurgronje

Menurut Snouck Hurgronje untuk bisa sampai ke basis pemahaman tentang makna agama Islam dalam kehidupan dan alam pikiran penduduk pribumi, pertama-tama perlu di dalami apa sebetulnya agama Islam tersebut, dan apa yang dituntutnya, dalam teori maupun praktek, dari orang-orang yang menganutnya.¹⁸

¹⁶Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh: Ar-raniry Press,2007), 106.

¹⁷Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta Selatan: Gralia Indonesia, 2002), 38.

¹⁸Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*,(Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985), 305.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ yaitu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada tokoh masyarakat dan masyarakat kecamatan Kuala dan memilih satu desa yaitu Desa Ujong Pasi.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data Primer dan juga data Sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data-data yang merupakan penjelasan langsung dari beberapa responden mengenai *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid GudangUjong Pasi*, responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa masyarakat Kuala.

¹⁹Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 98.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diambil dari setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipasi dalam kegiatan yang digambarkan dalam data tersebut.²⁰

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dilakukannya suatu penelitian ilmiah penelitian ini dilakukan di Masjid Gudang Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala. Adapun alasan penulis memilih objek penelitian tentang *Tradisi peulheueh kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*, adalah karena lokasi tempat penelitian tersebut tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, dan juga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan informasi baik secara observasi maupun wawancara.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Populasi yang peneliti ajukan untuk penelitian ini adalah masyarakat Ujong Pasi. Adapun sampel penulis mengambil sebanyak 10 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretarit desa, *teungku menasah*, *tuha peut*, ketua pemuda, dan 5 masyarakat.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yaitu menggunakan metode observasi, interview (wawancara) dan

²⁰M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka,2003), 14

informasi yang berasal dari buku buku serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Nazar sebagai penunjang keakuratan penelitian, agar lebih jelas peneliti menguraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal yang digunakan untuk langkah selanjutnya dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai fenomena *Peuleh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kab. Nagan Raya*.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar Ujong Pasi langsung dan dengan pengurus masjid yang ada di Masjid Gudang serta memberikan beberapa pertanyaan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, kemudian mempelajari catatan-catatan tersebut untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dokumentasi dapat berbentuk catatan peristiwa, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data berbentuk catatan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, lukisan dan lain-lain.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah cara memecahkan permasalahan secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya, sikap dan pandangan yang terjadi di masyarakat, hubungan antar setiap variabel, dan lain sebagainya yang diperoleh dari lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan studi ini disusun dalam bentuk bab dan sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menuliskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Yang dibahas di dalamnya adalah letak geografis wilayah, sejarah asal-usul Masjid Gudang Desa Ujong Pasi.

Bab III Tinjauan umum membahas tentang *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*.

Bab IV merupakan bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini pun juga tak lupa mengajukan baik saran maupun kritikan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUALA NAGAN RAYA

A. Sejarah Nagan Raya

Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di daerah *Provinsi Aceh* yang penuh dengan sejarah dan adat istiadat yang khas (*Rameunei*), Nagan Raya terbentuk pada tahun 2002, yaitu pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Secara administratif jumlah kecamatan sudah berkembang menjadi 10 kecamatan dan jumlah desa 222 desa. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Darul Makmur dengan jumlah 40 desa dan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit adalah Beutong Ateuh Banggalang dengan jumlah 4 desa.

Kabupaten Nagan Raya adalah bagian dari *Provinsi Aceh* dan berkembang, bergerak secara dinamis mengikuti alunan irama alam dan kehidupan dari sebuah peradaban. Ada banyak hikayat tentang Nagan Raya, namun semua itu masih cukup banyak yang tercecer di tengah-tengah keramaian perkembangan zaman yang sedang dilakoni oleh anak manusia dengan membangun sebuah peradaban baru.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan *Provinsi Sumatera Utara*, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan

jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan, Saat ada upaya yang dilakukan untuk menjadikan Aceh bagian dari propinsi Sumatra Utara.

1. Pemekaran 1996

Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.

2. Pemekaran 2000

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga, Arongan Lambalek, Bubon, Pantee Ceureumen, Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

3. Pemekaran 2002

Selanjutnya pada tahun 2002 kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang N0.4 Tahun 2002. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di provinsi Aceh. Ibukotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 8 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat di Utara, Kabupaten Aceh Barat di Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Barat Daya di timur, Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan lima kecamatan hasil pemekaran, sedang Raya berarti besar. Dari sini mungkin diharapkan kelima kecamatan ini akan jadi besar kelak di kemudian hari.

Nagan Raya terdiri dari 5 kecamatan :

- a. Kecamatan Beutong
- b. Kecamatan Darul Makmur
- c. Kecamatan Kuala
- d. Kecamatan Seunagan
- e. Kecamatan Seunagan Timur

Kabupaten Nagan Raya berada di pantai barat Sumatra yang subur dan sangat cocok bagi pertanian dan perkebunan, khususnya padi yang terpusat di kecamatan Seunagan, Seunagan Timur dan Beutong karena ditunjang oleh Krueng Beutong dan Krueng Nagan yang mengalir di wilayah tersebut. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa Sawit di Darul Makmur dan Kecamatan Kuala dan ditambah dengan kekayaan alam lainnya seperti batu bara, emas, dan batu giok. Karena sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya yang merupakan tempat tragedi Beutong Ateuh ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh.²¹

B. Letak Geografis kecamatan kuala

Kecamatan Kuala merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, dengan ibukota Ujong Patihah. Kecamatan Kuala terletak di tengah-tengah Kabupaten Nagan Raya dan berjarak 8 km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Kuala terdiri dari 2 Kemukiman yaitu kemukiman Sikha dan Kemukiman Puloe Ie. Kecamatan kuala memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Beutong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seunagan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur

Dalam pelaksanaan pemerintah Kecamatan Kuala dibagi dalam 2 Kumukiman yaitu Kemukiman Sikha dan Kemukiman Puloe Ie, dan memiliki 17

²¹Statistik Daerah Kabupaten, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, 2016), 1.

desa yang jumlah penduduk 17.560 jiwa dan luas Kecamatan Kuala adalah 222.53 km. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas desa dan distribusi luas desa dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/ Desa | LuasDesa (Hektar) | Distribusi Luas Desa (Persen) |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Ujong Fatihah | 2 100 | 16,08 |
| 2. Blang Teungoh | 123 | 0,94 |
| 3. Cot Kumbang | 500 | 3,83 |
| 4. Blang Bintang | 316 | 2,42 |
| 5. Ujong Padang | 150 | 1,15 |
| 6. Jokja | 300 | 2,30 |
| 7. Lawa Batu | 2 220 | 16,99 |
| 8. Purworejo | 120 | 0,92 |
| 9. PuloIe | 825 | 6,32 |
| 10. Ujong Sikuneng | 581 | 4,45 |
| 11. Blang Baro | 960 | 7,35 |
| 12. Blang Muko | 960 | 7,35 |
| 13. Simpang Peut | 300 | 2,30 |
| 14. Kuta Makmur | 1 400 | 10,72 |
| 15. Gunong Reubo | 1 400 | 10,72 |
| 16. Ujong Pasi | 525 | 4,02 |
| 17. AlueIe Mameh | 283 | 2,17 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah | 13 063 | 100,00 |
|---------------|---------------|---------------|

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Tabel 2.2

Jarak desa ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten
dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jarak ke Ibukota (km) | |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| | Kecamatan | Kabupaten |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Ujong Fatihah | 1 | 4 |
| 2. Blang Teungoh | 2 | 6 |
| 3. Cot Kumbang | 3 | 7 |
| 4. Blang Bintang | 6 | 10 |
| 5. Ujong Padang | 7 | 11 |
| 6. Jokja | 8 | 12 |
| 7. Lawa Batu | 9 | 13 |
| 8. Purworejo | 8 | 12 |
| 9. Pulo Ie | 7 | 11 |
| 10. Ujong Sikuneng | 6 | 10 |
| 11. Blang Baro | 6 | 10 |
| 12. Blang Muko | 4 | 8 |
| 13. Simpang Peut | 3 | 7 |
| 14. Kuta Makmur | 5 | 9 |
| 15. Gunong Reubo | 6 | 10 |
| 16. Ujong Pasi | 5 | 9 |
| 17. Alue Ie Mameh | 6 | 10 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

C. Penduduk dan Mata Pencaharian

Tabel 2.3

Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin
dalam Kecamatan Kuala tahun 2015

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | Rasio Jenis Kelamin |
|----------------------|------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Ujong Fatihah | 2.196 | 2.195 | 4.391 | 100 |
| 2. Blang Teungoh | 536 | 565 | 1.101 | 95 |
| 3. Cot Kumbag | 353 | 353 | 706 | 100 |
| 4. Blang Bintang | 471 | 484 | 955 | 97 |
| 5. Ujong Padang | 625 | 573 | 1.198 | 109 |
| 6. Jokja | 604 | 543 | 1.147 | 111 |
| 7. Lawa Batu | 445 | 497 | 942 | 90 |
| 8. Purworejo | 474 | 424 | 898 | 112 |
| 9. Pulo Ie | 439 | 479 | 918 | 92 |
| 10. Ujong Sikuneng | 260 | 252 | 512 | 103 |
| 11. Blang Baro | 295 | 420 | 715 | 70 |
| 12. Blang Muko | 526 | 526 | 1052 | 100 |
| 13. Simpang Peut | 2.231 | 2.231 | 4.592 | 106 |
| 14. Kuta Makmur | 420 | 370 | 790 | 114 |
| 15. Gunong Reubo | 130 | 135 | 265 | 96 |
| 16. Ujong Pasi | 510 | 511 | 1.021 | 100 |
| 17. Alue Ie Mameh | 293 | 314 | 607 | 93 |
| Jumlah | 10.938 | 10.872 | 21.810 | 101 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Penduduk Kecamatan Kuala berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah sebanyak 21.810 jiwa yang terdiri dari 10.938 penduduk laki-laki dan 10.872 penduduk perempuan. Jika di tinjau berdasarkan *gampong*, proporsi penduduk Kecamatan Kuala yang paling besar berasal dari Desa simpang peut yaitu sebesar 2.231 persen dengan total penduduk sebanyak 4.592 jiwa, disusul oleh Desa Ujong Fatihah dengan proporsi sebesar 2.196 persen atau sebanyak 4.391 jiwa dan yang ketiga terbesar adalah Ujong Padang dengan proporsi sebesar 625 persen atau sebanyak 1.198 jiwa.

Jika ditinjau penduduk berdasar jenis kelamin, rasio jenis kelamin di Kecamatan Kuala secara keseluruhan adalah sebesar 101 persen. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin Kecamatan Kuala yang sebesar 101 persen menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk di Kecamatan Kuala, terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel 2.4

Jumlah penduduk, rumah tangga dan rata-rata jiwa per rumah tangga dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Rumah Tangga | Rata-rata Jiwa Per Rumah Tangga |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Ujong Fatihah | 4 222 | 1 195 | 4 |
| 2. Blang Teungoh | 1 058 | 288 | 4 |
| 3. Cot Kumbang | 679 | 184 | 4 |
| 4. Blang Bintang | 918 | 225 | 4 |
| 5. Ujong Padang | 1 152 | 263 | 4 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|----------|
| 6. Jokja | 1 103 | 119 | 9 |
| 7. Lawa Batu | 905 | 240 | 4 |
| 8. Purworejo | 864 | 240 | 4 |
| 9. Pulo Ie | 882 | 279 | 3 |
| 10. Ujong Sikuneng | 492 | 194 | 3 |
| 11. Blang Baro | 686 | 185 | 4 |
| 12. Blang Muko | 1 011 | 308 | 3 |
| 13. Simpang Peut | 4 416 | 1121 | 4 |
| 14. Kuta Makmur | 760 | 240 | 3 |
| 15. Gunong Reubo | 255 | 75 | 3 |
| 16. Ujong Pasi | 982 | 255 | 4 |
| 17. Alue Ie Mameh | 583 | 190 | 3 |
| Jumlah | 20 970 | 5 601 | 4 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Dalam Kecamatan Kuala Tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Ujong Fatihah | 4 222 | 18,94 | 223 |
| 2. Blang Teungoh | 1 058 | 1,26 | 841 |
| 3. Cot Kumbang | 679 | 4,72 | 144 |
| 4. Blang Bintang | 918 | 3,03 | 303 |
| 5. Ujong Padang | 1 152 | 1,42 | 810 |
| 6. Jokja | 1 103 | 2,96 | 373 |
| 7. Lawa Batu | 905 | 20,63 | 44 |
| 8. Purworejo | 864 | 1,11 | 776 |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 9. Pulo Ie | 882 | 7,59 | 116 |
| 10. Ujong Sikuneng | 492 | 5,31 | 93 |
| 11. Blang Baro | 686 | 8,79 | 78 |
| 12. Blang Muko | 1 011 | 8,80 | 115 |
| 13. Simpang Peut | 4 416 | 2,82 | 1568 |
| 14. Kuta Makmur | 760 | 13,03 | 58 |
| 15. Gunong Reubo | 255 | 12,73 | 20 |
| 16. Ujong Pasi | 982 | 4,92 | 200 |
| 17. Alue Ie Mameh | 583 | 2,82 | 207 |
| Jumlah | 20 970 | 120,89 | 173 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

D. Kehidupan sosial dan keagamaan

1. Kehidupan sosial

Masalah kehidupan sosial budaya yang penulis maksud adalah kehidupan yang berpengaruh pada masyarakat kecamatan kuala dan hubungan satu sama lain dalam memenuhi atau mencapai keutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentu harus diawali dengan adanya interaksi sosial dalam masyarakat sehingga terjalinlah kehidupan kekeluargaan. Aktivitas-aktivitas sosial yang ada dalam masyarakat Kuala antara lain:

a. Gotong Royong

Gotong royong merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kuala dalam usaha meningkatkan taraf hidup demi memperbaiki sarana dan prasarana desanya. Dengan adanya kegiatan gotong royong dalam masyarakat kuala akan meningkatnya hubungan silaturahmi dan persaudaraan.

b. Pesta perkawinan

Upacara perkawinan di Kecamatan Kuala berlaku menurut hukum Islam, karena itu segala sesuatu yang berlaku sudah barang tentu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Bila adat yang bertentangan dengan ajaran Islam sudah pasti tidak bisa dikembangkan di dalam masyarakat Kuala pada khususnya dan masyarakat Nagan Raya pada umumnya. Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Kuala banyak mengandung kegiatan-kegiatan penting yang dapat memperkaya khasanah adat istiadat di Nagan Raya.

c. Upacara kematian

Upacara kematian di Kecamatan Kuala sama juga dengan kecamatan lainnya dimana setiap warga yang meninggal maka masyarakat sekitarnya datang berta'ziah ke rumah berduka tersebut, adapun upacara kematian tersebut berlaku menurut hukum Islam, karena itu segala sesuatu yang berlaku tentu banyak dipengaruhi oleh agama Islam.

2. Keagamaan

Di wilayah Kecamatan Kuala mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kecamatan Kuala juga terdapat beberapa tempat ibadah. Aktivitas masyarakat dalam melaksanakan perintah Allah SWT, antara lain dapat dilihat dengan tersebarnya rumah-rumah ibadah yang berada disetiap pelosok, serta masjid-masjid penuh dengan jama'ah. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah masjid dan *Meunasah* di Kecamatan Kuala

| No | Nama Kemukiman | Masjid | Meunasah |
|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 1. | Suak Sikha | 17 | 16 |
| 2. | Puloe Ie | 6 | 5 |
| Jumlah | | 23 | 21 |

Sumber: Data KUA, Kecamatan Kuala Tahun 2006

E. Kehidupan Ekonomi dan Pendidikan

1. Kehidupan ekonomi

Sesuai dengan keadaan geografisnya maka dalam perekonomian dan mata pencaharian penduduk kecamatan kuala adalah sektor pertanian, pegawai, pedagang, buruh. Sebagai daerah pertanian maka hasil yang lebih menonjol di kalangan masyarakat kecamatan kuala adalah padi, palawija dan lainnya. Perekonomian merupakan hal yang utama dalam kehidupan masyarakat kuala, sama halnya dengan kecamatan-kecamatan lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kuala

| No | Jenis mata pencaharian | Persentase |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. | Petani | 62% |
| 2. | Pegawai negeri | 6% |
| 3. | Pedagang | 10% |
| 4. | Buruh | 8% |
| 5. | Lain-lain | 10% |
| Jumlah | | 100% |

Sumber: Data kantor statistik, Kecamatan Kuala Tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat lebih banyak mata pencahariannya petani di bandingkan dengan pegawai, pedagang dan buruh. Dengan adanya mata pencaharian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan keperluan sehari-hari. Ekonomi masyarakat kuala masih tergolong menengah karena penghasilan masyarakat tergantung pada hasil pertanian mereka.

2. Pendidikan

Pendidikan formal maupun non formal adalah faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena pendidikan mempunyai dampak atas kemajuan suatu daerah. Berkembangnya suatu daerah juga dipengaruhi terhadap pendidikan pada daerah tersebut. Begitu juga dengan masyarakat kuala pendidikan sudah ditingkatkan dan diutamakan supaya mempunyai potensi seperti daerah-daerah yang lain.

Pendidikan agama dan pendidikan umum pada hakikatnya adalah sama, karena keduanya bertujuan untuk mencerdaskan anak supaya menjadi manusia yang berilmu dan dapat berguna bagi agama nusa dan bangsa pada masa yang akan datang. Namun perbedaan sekolah agama dan sekolah umum adalah dari kurikulum dan mata pelajarannya.

Pada saat sekarang ini pemerintah Kecamatan Kuala bertambah giat dalam menempuh kebijaksanaan dalam pembangunan dibidang pendidikan. Masyarakat membangun gedung-gedung sekolah, memperbaiki atau membantu pembangunan masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya jumlah sekolah di kecamatan kuala dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8

Jumlah sekolah swastadan Negeri di Kecamatan Kuala

| No | Nama kemukiman | TK | SD/MI | SMP/MTsN | SMA/MA |
|---------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1. | Suak sikha | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 2. | Puloe Ie | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Jumlah | | 7 | 13 | 3 | 2 |

Sumber: Data Kantor Dinas Pendidikan, Kecamatan Kuala Tahun 2006

Dari tabel di atas maka dapat dilihat jumlah sekolah dasar sudah memadai sedangkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas masih sedikit. Adapun sarana dan fasilitas pendidikan yang ada dikecamatan kuala, pemerintah telah berusaha semakin maksimal untuk mewujudkan pendidikan secara merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena maju dan berkembangnya suatu daerah tergantung terhadap pendidikan yang mereka miliki. Di mana pun seseorang berada pendidikan merupakan faktor utama dalam kehidupannya.

BAB III

SEJARAH MASJID GUDANG

A. Sejarah Masjid Gudang

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh didirikan sekitar tahun 1917, berdirinya masjid ini pada dasarnya atau usulan Tengku Putik yang nama aslinya Said Abdurrani. Pada saat itu Tengku Putik bersama masyarakat lainnya sedang melaksanakan pembuatan jalan dari Kuala Tuha sampai ke Ulee Jalan, salah satu yang menjadi alasan logis mengenai pembangunan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh adalah karena masuknya agama Islam di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Semakin hari semakin bertambah meningkat komunitas muslim yang pada akhirnya perlu penambahan masjid-masjid dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam melaksanakan shalat berjamaah. Dengan kata lain agar masyarakat di sekitarnya tidak lagi mendatangi masjid-masjid lain yang sulit dijangkau yang jauh dari lingkungannya.

Pendirian masjid ini dianggap perlu karena beberapa desa di wilayah setempat jauh dari masjid, sehingga atas dasar inisiatif Tengku Putik dibangunlah sebuah masjid tepatnya di pertengahan Desa Ujong Pasi yang letaknya dianggap strategis dan masyarakat desa sebelah pun dengan mudah dapat mendatanginya. Peranan Tengku Putik hanyalah sebatas peletak batu pertama selain sebagai pendiri, kemudian pembangunan dilanjutkan oleh Abit Rayeuk salah satu anak

dari Teungku Putik, karena Teungku Putik sudah diasingkan oleh Belanda ke pulau Jawa.²²

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh mengalami tiga tahap pembangunannya sejak pertama berdiri sampai saat ini tahun 2017, masing-masing tahap mengalami perubahan arsitektur yang semakin canggih dan maju sesuai dengan perkembangan zaman.

Mula-mula, pada lokasi pembangunan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terdapat sebuah gudang (bangunan) yang tersimpan barang-barang pembuatan jalan, pada saat itu Teungku Putik bersama masyarakat lainnya sedang melakukan pembuatan jalan mulai dari Kuala Tuha sampai ke Beutong yang sekarang dikenal dengan sebutan Ulee Jalan. Selain menyimpan peralatan pembuatan jalan, mereka juga melaksanakan shalat di dalam sebuah kamar gudang tersebut, hari demi hari semakin bertambah umat muslim melaksanakan shalat disana, setelah setahun pembuatan jalan dirubahlah gudang tersebut menjadi masjid yang sederhana.

Pada mulanya gudang itu terbuat dari *buloh*(bambu), namun ketika dirubah menjadi masjid sudah terbuat dari kayu, oleh karena itu masjid tersebut dikenal dengan Masjid Gudang atau sekarang dikenal dengan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh, secara keseluruhan bentuk arsitekturnya menyerupai arsitektur masjid Demak, hanya saja pembanguna masjid ini masih sederhana,

²²Wawancara dengan Let Abbas, Orang tua Gampong Ujong Pasi, berusia 72 tahun pada tanggal 15 November 2017.

atapnya yang bersusun tiga semakin ke atas semakin kecil dan lantainya tanah liat yang beralaskan tikar, ini merupakan tahapan pembangunan pertama.²³

Selanjutnya pada pembangunan tahap kedua Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terus meluas hingga pembangunannya tetap diperluas, pembangunan pada tahap kedua ini dilanjutkan oleh Teungku Wahab bersama Abu Peuleukung (Habib Muda Seunagan) dan terjadi sekitar tahun 1950-an. Bentuk arsitekturnya masih sama seperti bentuk arsitektur pada pembangunan tahap pertama, namun yang membedakannya yaitu selain mengalami perluasan juga dindingnya terbuat dari beton, selain itu juga dibangun tempat peristirahatan para penziarah yang berbentuk bangunan persegi.

Selanjutnya pada pembangunan tahap ketiga masih dilanjutkan oleh Teungku Wahab sekitar tahun 1982,²⁴ semakin hari semakin banyak masyarakat yang memberikan sedekah ke masjid tersebut maka pembangunan dan bentuk arsitektur masjid sudah banyak mengalami perubahan dari pembangunan sebelumnya, mulai dari atap bersusun tiga berubah menjadi lima kubah dan sudah berlantai dua seperti yang dilihat saat ini. Selain itu ukurannya juga semakin luas dan lantainya sudah ditambah batu marmar, sehingga terlihat lebih indah dan mewah dari pembangunan sebelumnya.

Kemudian dibangun juga balai pengajian untuk anak-anak dan tempat penyimpanan padi dari hasil sedekah masyarakat, bangunan tersebut yang

²³Wawancara dengan Said Umar, Keturunan ketiga dari Tengku Putik, berusia 75 tahun, pada tanggal 20 November 2017.

²⁴Wawancara dengan Tengku Ibrahim, sebagai tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 16 November 2017.

berbentuk persegi panjang dan terdapat di dalam kompleks masjid. Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah kesana yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai, anak sekolah dan orang yang bernazar, jumlah dana dan hasil sedekah diperkirakan lebih kurang satu juta perhari.²⁵

B. *Peulheueh Kaoi* Dalam Islam

Hukum nazar secara mutlak dengan maksud mengharap ridha Allah adalah diperbolehkan. Seperti nazar untuk shalat, puasa, atau sedekah. Bila suatu nadzar telah diikrarkan, maka ia merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, berikut ini adalah beberapa pengertian nazar.

1. Pengertian *Peulhueh Kaoi*

Peulheueh menurut kamus Aceh Indonesia Inggris adalah membebaskan, menyelesaikan atau melepaskan sesuatu, sedangkan *kaoi* dalam bahasa Indonesia adalah nazar atau suatu janji yang telah diucapkan untuk melakukan sesuatu karena telah mendapatkan sesuatu. *Peulhueh kaoi* dalam bahasa Indonesia adalah melepas, menyelesaikan nazar atau membayar nazar yang telah kita nazarkan.²⁶ Nazar adalah suatu perjanjian yang diniatkan untuk untuk melaksanakan dan memberi sesuatu untuk kebaikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau diingkari maka

²⁵Wawancara dengan Said Usman, sebagai keturunan kelima Teungku Putik, pada tanggal 20 November 2017.

²⁶Dalam Kamus Aceh Indonesia Inggris, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 154.

orang tersebut wajib memenuhi atau kafarat.²⁷ Adapun ancaman hukuman bagi yang tidak memenuhi nazarnya dengan berbagai alasan, seperti firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu, dan jangan lah kamu melampaui batas. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.(Q.S. Al-mai’dah, 87-89).²⁸

Makna ayat di atas bahwasannya, orang yang bernazar kepada selain Allah pada hakikatnya telah menggantungkan harapan dan kekhawatirannya kepada selain Allah, padahal mereka menyadari bahwa Allah Swt menghendaki maka itu pasti terjadi, dan kalau saja Allah tak menghendaki maka pasti takkan terjadi. Serta tidak ada yang mampu menghalangi kehendaknya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sudah disedekahkan serta nazarkan.

²⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992), 296.

²⁸Mentri Agama RI, *al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007),

Firman Allah Swt:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: Apa saja yang telah kamu nafkahkan dan apa saja yang telah kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorangpun penolong. (Q.S. Al-Baqarah: 270).²⁹

Seorang yang telah terlanjur mengucapkan nazar hendaknya cepat dilaksanakan, apalagi nazar yang diucapkan berhubungan langsung dengan Allah Swt, karena nazar adalah suatu hutang yang harus dilunasi, apabila nazar tersebut tidak di laksanakan, maka azab Allah Swt akan datang kepada mereka, seperti firman Allah Swt:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (Q.S. Al-Insan: 7).³⁰

Ayat-ayat di atas, Allah Swt memerintahkan hambanya untuk melaksanakan nazar yang telah diucapkan. Namun ada beberapa kriteria nazar yang harus dilaksanakan oleh orang yang telah terlanjur bernazar. Menazarkan sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat meniatkan untuk kebaikan, terkadang seseorang ketika bernazar tidak memperhatikan nazar yang diucapkannya

²⁹Menteri Agama RI, *al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007), 46.

³⁰Ibid. 579.

sehingga dapat membawa kepada kemaksiatan. Nabi Muhammad Saw melarang umatnya untuk melakukan nazar pada kemaksiatan.

Sebuah nazar dianggap sah jika diniatkan untuk melaksanakan perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Nazar seperti ini harus dilaksanakan. Sebaliknya jika nazar tersebut diniatkan untuk kemaksiatan kepada Allah Swt, maka nazar tersebut tidak sah dan tidak dianggap sebagai sebuah nazar, seperti bernazar akan meminum qamar, membunuh, meniggalkan shalat, durhaka kepada orang tua dan sebagainya, seperti sabda Nabi Muhammad Saw:

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Artinya: “tidak ada nazar untuk melakukan maksiat kepada Allah Swt.”
(H.R. Muslim).³¹

2. *Kaoi* Wajib

Nazar wajib ialah nazar yang diucapkan semata-mata ditujukan kepada Allah seperti orang yang bernazar akan melaksanakan ibadah haji, puasa sunnah, shalat, sedekah.

3. *Kaoi* Mubah

Nazar mubah adalah seperti orang yang berkata, “Aku wajib naik kereta karena Allah, Aku wajib mengenakan pakaian ini karena Allah,” dan semacamnya. Menurut jumhur ulama, kata-kata seperti ini bukan nazar dan tidak mengharuskan apa pun.

³¹Ibid. 434.

Imam Ahmad berpendapat bahwa nazar mubah berlaku dan orang yang bernazar berhak memilih antara memenuhi atau meninggalkannya, tetapi dia wajib menebus dengan kafarat jika dia meninggalkannya. Pendapat ini di kuatkan oleh pemilik *Ar-Raudah An-Nadiyyah* (Siddiq Hasan Khan-edit).³²

4. *Kaoi* Untuk Orang Meninggal

Dalam buku-buku mazhab Hanafi disebutkan bahwa nazar yang sering dilakukan oleh orang awam kepada orang yang sudah mati adalah sebuah perbuatan bathil, mereka sering memberi uang, lilin, minyak dan lain sebagainya kepada kuburan para wali Allah Swt. Sebagai suatu cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. Biasanya mereka berkata, “Wahai Tuan Fulan, jika aku mendapat kembali barangku yang hilang atau sakitku sembuh, atau mendapat apa yang kuinginkan, maka aku akan memberimu uang, atau makanan, atau lilin, atau minyak.” Nazar seperti ini adalah perbuatan batil dan haram dengan berbagai alasan.

Pertama: nazar ini untuk makhluk, padahal nazar untuk makhluk hukumnya tidak boleh sebab nazar adalah ibadah dan ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah semata. Kedua: orang yang diberi nazar sudah meninggal dan orang yang sudah meninggal tidak memiliki kuasa apapun, jika pelakunya yakin mayit mampu mengurus berbagai hal selain Allah maka itu adalah keyakinan kufur.³³

³²Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016), 760.

³³Sahal mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtamar dan Konben Nadhlatul Ulama* (Surabaya: Diantama, 2006), 316.

5. *Kaoi* Untuk Beribadah di Tempat Tertentu

Bernazar untuk melakukan suatu ibadah ditempat tertentu seperti melaksanakan shalat, puasa, membaca Al-Quran atau beri'tikaf ditempat tertentu, maka hendaknya harus melihat apakah tempat tersebut mempunyai keistimewaan dalam Islam atau tidak.³⁴

6. Tata cara Penetapan Hukum *Peulheueh Kaoi*

Nazar kerkadang dinisbatkan pada waktu yang tidak ditentukan dan adakalanya dinisbatkan kepada waktu tertentu, jika suatu nazar dinisbatkan pada waktu yang tidak ditentukan seperti upacara seseorang, "saya berazar karena Allah untuk berpuasa selama sebulan," dan orang itu tidak meniatkan apa pun terkait dengan waktu pelaksanaannya maka hukumnya sama dengan hukum pelaksanaan sebuah ibadah wajib yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu (wajib mutlak).

Sebagaimana diketahui, para ulama ushul fiqih berbeda pendapat dalam menentukan waktu wajibnya melaksanakan bentuk ibadah wajib yang seperti ini di antara mereka ada yang berpendapat harus dilaksanakan sesegera mungkin, sementara mayoritas ulama menyatakan tidak harus segera dalam arti boleh dikerjakan kapan saja sampai ukuran waktu yang dirasa cukup oleh orang itu untuk melaksanakannya di akhir usianya, hanya sunnah hukumnya menyegerakan realisasi dari nazar yang seperti itu.³⁵

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2016), 114-115.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...* 137.

Jika suatu nazar dinisbatkan pada waktu tertentu, seperti ucapan saya bernazar kepada Allah untuk berpuasa esok hari maka sipelaku wajib melaksanakan pada keesokan hari itu dan tidak boleh mengundurnya tanpa alasan. Apa bila orang itu berkata saya bernazar karena Allah untuk berpuasa bulan Rajab, maka wajib baginya berpuasa selama sebulan penuh baik sebelum datangnya bulan Rajab atau ketika bulan dimaksud datang, dan tidak boleh mengundurnya setelah bulan Rajab kecuali dengan Uzur. Jika orang itu kemudian berpuasa dalam seluruh bulan Rajab kecuali sehari maka ia wajib mengqadha (menggantinya) pada hari lain. Demikian juga jika ia tidak berpuasa seharipun dalam bulan Rajab maka harus diganti pada bulan lain hal itu dikarenakan orang itu telah melewatkan realisasi suatu kewajiban dari waktunya, sehingga hal itu menjadi hutang baginya sementara hutang berdasarkan penegasan Rasulullah Saw harus dibayar atau dilunasi.

Selanjutnya dalam mazhab Safi'i disebutkan bahwa apabila seseorang bernazar untuk berpuasa pada tahun tertentu, maka ia harus berpuasa di tahun itu dengan pengecualian (boleh tidak berpuasa tanpa harus mengqadha) pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari-hari Tasyrik, hari-hari puasa Ramadhan, dan khusus lagi kaum perempuan menurut pendapat yang lebih kuat juga dibolehkan tidak berpuasa pada hari-hari haid dan nifas tanpa kewajiban untuk mengganti (qadha).

Adapun jika selain dari hari-hari yang dikecualikan di atas, orang itu tidak berpuasa tanpa alasan yang dapat diterima maka diwajibkan baginya mengganti dihari lain sekiranya orang itu mensyaratkan puasanya tadi dilakukan secara

berturut-turut, maka wajib ditunaikan seperti itu menurut pendapat yang lebih kuat sebagaimana wajib baginya menqadha pada hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan dikarenakan puasa ramadhan, kedatangan dua hari raya, dan datang hari-hari tasyriq hal itu dikarenakan orang itu telah bernazar untuk berpuasa selama setahun penuh (berturut-turut) sehingga ketika ada hari yang ditinggalkan maka diwajibkan menggantinya. penggantian pada hari yang lain itu, menurut pendapat yang lebih kuat itu juga berlaku bagi perempuan yang meninggalkan puasa dimaksud selama masa haid dan nifas.³⁶

C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Peulheueh Kaoi*

Pada awal mula berdirinya Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sudah banyak orang-orang yang datang bernazar atau *peulheueh kaoi* di masjid tersebut, hal ini dimulai sejak dari pembangunan pertama sampai sekarang salah satu penyebabnya yaitu konon katanya pada suatu malam ada seorang pemuda pergi memancing, sudah larut malam tidak pulang-pulang sehingga orang tuannya cemas lalu orang tuanya bernazar kepada Masjid Jami' Gudang Buloh “ ya Allah ya Rabbi apa bila anakku menemukan jalan pulang, maka akan saya sedekahkan dua sisir pisang kepada masjid tersebut”. Lalu pemuda tersebut melanjutkan perjalanannya hingga pagi hari dan tatkala pagi tiba ia sudah berada didepan masjid, berdasarkan kronologi peristiwa tersebut maka semakin hari semakin ramai masyarakat yang bernazar pada masjid tersebut,³⁷ menurut anggapan

³⁶Ibid, 138.

³⁷Wawancara dengan Teungku Saleh, sebagai pengurus, berusia 60 tahun, pada tanggal 21 November 2017.

masyarakat setempat hal itu benar-benar aneh sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya anggapan keramat terhadap masjid tersebut.

Mengenai sistem pelaksanaan nazar yaitu yang bernazar mulai dari rumah membawa benda-benda atau apapun yang dinazarkan dan menjumpai Teungku Imum Masjid atau Tengku Kadam, lalu olehnya dibawa penazar tersebut ke tiang (*tameh*) tangan Masjid, pada tiang tengah tersebut memang telah disiapkan *keumenyan*, kemudian segera dibakar keumenyan tersebut dan asapnya di usap-usap ke muka anak yang dinazarkan tersebut, selanjutnya yang bernazar berkata pada tiang tengah masjid “Teungku, saya sudah sampai kesini untuk melepaskan nazar (*peulheueh kanoi*), ini anak saya sudah sembuh dengan izin Allah dan saya datang untuk melepaskan”.³⁸ Jika benda yang dinazarkan adalah nasi ketan maka nasi ketan tersebut yang disuap oleh Teungku Imum atau Teungku Kadam kepada orang yang dinazarkan dan sisanya ditempatkan di masjid yang kemudian dimakan oleh para penziarahnya, ketika sudah selesai bernazar diikat kain putih pada tiang masjid tersebut yang melambangkan serban Tengku Putik.

Kemudian ada lagi bak air yang terdapat di samping masjid, tepatnya di bawah tangga masjid di jadikan sebagai wadah untuk memandikan anak-anak yang melepaskan nazar, baik karena anaknya sakit ataupun menangis secara terus-menerus. Hal ini di lakukan sesuai dengan niat yang telah dilakukan sesuai dengan niat yang telah di niatkan ataupun di utarakan oleh penazar (orang yang menazarkan).

³⁸Wawancara dengan Rohani, salah seorang pengunjung dari Meulaboh, berumur 35 tahun, pada tanggal 3 Desember 2017.

Pelaksanaan tradisi *peulheueh kaoi* di Masjid Gudang dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

1. *Khanduri*

Prosesi *khanduri* yang dilaksanakan di masjid gudang, dilaksanakan dengan berbagai cara, memang sangat tergantung pada niat yang bernazar diantaranya:

- a. Penyembelihan Hewan

Hewan yang di sembelih di masjid gudang ini berbagai jenis hewan, seperti kambing, kerbau, sapi, dan ada juga *khanduri* yang hanya dengan membawa gulai ayam dan lauk sederhana yang lain untuk makan di masjid gudang. Hal itu semua sangat tergantung kepada niat dan ekonomi dan penazar.

Khanduri yang dilakukan di Masjid Gudang adalah dengan menyembelih kambing, yang dilaksanakan di area masjid tersebut, karena sudah menjadi tradisi disana, banyaknya orang *peulheueh kaoi* dengan menyembelih kambing, maka oleh pengurus masjid gudang sudah menyediakan peralatan untuk proses memasaknya, di area masjid gudang sudah tersedia dapur, tempat masak dan peralatan untuk acara makan, seperti; piring, sendok, gelas dan sebagainya. Untuk acara makan bersama memang sudah disediakan balai khusus tempat makan, tidak dibolehkan makan di dalam masjid. Proses *peulheueh kaoi* itu sendiri dilaksanakan sebelum melaksanakan penyembelihan hewan, langkah pertama biasanya menjumpai *Teungku* khadam, pada saat ini yang menjabat sebagai

*Teungku khadam*³⁹ adalah Teungku Jamin. setelah dijumpai *Teungku khadam* penazar dibawakan ke dalam masjid yang dihadapkan pada tiang masjid yang letaknya didalam masjid yang dianggap tiang tersebut keramat.

Setelah itu *Teungku* menanyakan niat penazar, yang dilanjutkan dengan membakar *keumeunyan* yang asapnya itu diusapkan kemuka penazar, setelah ritual membakar *keumeuyan* dilanjutkan dengan membaca doa oleh *Teugku kadam* dan penazar. Proses selanjutnya adalah penazar melilitkan kain putih pada tiang yang dianggap keuramat untuk melambangkan surban teungku putik. Setelah proses ini selesai teungku kadam membawa penazar untuk cuci muka bagi orang dewasa dan di mandikan bagi anak kecil.

Bentuk *khanduri* yang dilakukan di masjid gudang bukan hanya dengan pemotongan atau penyembelihan hewan saja tapi juga dilakukan dalam bentuk *khanduri* lainnya, diantaranya adalah:

➤ *Apam* (serabi)

Apam yang dimaksudkan adalah yang dimakan dengan kuah yang juga dimasak terlebih dahulu di rumah, kue apam ini hampir setiap hari ada masyarakat yang membawa (*peulheueh kanoi*) dengan apam, kue apam ini biasanya penazar serahkan langsung ke *Teungku khadam* dan bisa dimakan oleh semua pengunjung, yang hadir di masjid tersebut. Bentuk *khanduri* lainnya juga ada yang membawa seperti pisang, *bereuteh*, sayuran dan lainnya. *Khanduri*

³⁹Yang dimaksud dengan Tgk Khadam adalah seorang *Tengku* yang dipercayai oleh masyarakat, yang ianya itu mempunyai kharismatik tersendiri yang dipercayai memang untuk ritual *peulheueh kanoi*.

dalam bentuk barang sederhana yang penulis sebutkan diatas Cuma diserahkan langsung ke *Teungku* dan tanpa ritual yang lain, kemudian *Teungku* kadam meletakkan makanan tersebut diserambi masjid, dan pengunjung boleh memakan dan mengambil barang-barang tersebut.⁴⁰

2. *Rah muka*

Rah muka merupakan membersihkan wajah dengan air khusus yang terdapat di dalam bak penampung air yang mana air ini sudah dianggap suci seperti air zam-zam oleh masyarakat di Desa Ujong Pasi. Air ini di khususkan untuk penazar, dan *rah muka* ini juga tergantung pada penazar sebagian ada yang langsung memandikan jika yang dinazarkan tersebut anak kecil dan belum baligh disebabkan karena anak sakit ataupun menangis secara terus menerus.

Prosesi *rah muka* ini dilakukan oleh pihak penazar sendiri karena panitia masjid sudah menyediakan tempat *rah muka* yang airnya itu di ambil dari sumur tua yang sudah ditampung dalam bak khusus untuk pelepasan nazar, air ini tidak digunakan untuk berwudhuk, karena air tersebut di ambil dari sumur tua dimana sumur tersebut dianggap suci oleh masyarakat.⁴¹

3. Sedekah

Sedekah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat kuala pada Masjid Gudang yang mana pada setiap hari baik anak-anak, orang dewasa

⁴⁰Wawancara dengan tdk Jamin, sebagai kadam masjid, berusia 56 tahun pada tanggal 29 November 2017.

⁴¹Wawancara dengan Muhammad Jalil, sebagai pengurus masjid, berumur 57 tahun, pada tanggal 30 November 2017.

dan orang tua memberi sedekah pada masjid tersebut, Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah ke sana yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai anak sekolahan, dan orang yang bernazar.

Banyak warga yang memberikan sedekah untuk masjid gudang karena mereka mempunyai suatu keyakinan bahwa bersedekah di masjid gudang ini lebih afdhal karena mereka menganggap Masjid Gudang tersebut keramat. Orang yang bernazar di masjid tersebut hanya dilakukan dalam bentuk *khanduri* dan *rah muka* saja namun hanya juga orang yang bernazar hanya dengan bersedekah di Masjid Gudang, seperti supir L300 yang bernazar agar penumpang banyak maka, pada saat mereka lewat di masjid itu dia akan berhenti memberi sedekah untuk Masjid Gudang.

4. Shalat

Shalat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara' shalat merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

اذلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَدَّقُونَ

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (al_Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Ankabut: 45).

Shalat merupakan salah satu ibadah yang dilakukan masyarakat pada Masjid Jami' Gudang Buloh baik shalat wajib maupun shalat sunnat dilakukan masyarakat ketika datang pada masjid tersebut baik itu karena pelepasan nazarnya maupun pada saat tiba shalat wajib. Kemudian ada juga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh ketika sampai waktunya shalat, mereka shalat di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh.

Adapun jenis-jenis *kaoi* banyak dilakukan Masyarakat di Masjid Gudang adalah:

1. Masalah kesehatan atau penyakit

Banyak masyarakat yang bernazar di Masjid Gudang karena masalah kesehatan atau penyakit yang tidak sembuh atau berbagai penyakit kronis yang banyak di derita, biasanya sudah menempuh banyak cara namun tidak kunjung sembuh, maka alternatifnya adalah dengan bernazar di Masjid Gudang. seperti contoh:

Seorang ibu menderita penyakit hipertensi (darah tinggi) penyakit tersebut sudah lama dideritanya juga telah berusaha dengan berobat ke dokter namun belum juga sembuh, kemudian ia bernazar pada masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh “ Ya Allah dengan keramat masjid Gudang sembuhkanlah penyakit yang saya derita ini dan saya shalat sunnah dua rakaat pada masjid tersebut”, setelah

dua minggu kemudian ia merasakan sudah ada perubahan pada dirinya. Kemudian ia melepaskan nazar pada masjid Gudang sebagaimana yang ia nazarkan.⁴²

2. *Peutron Aneuk*

Salah satu nazar yang dilakukan oleh masyarakat di Masjid Gudang adalah *peutron aneuk* penyambutan setelah masa kelahiran seorang anak pada masyarakat Aceh adalah dengan menyelenggarakan upacara *Troen Bak Tanoeh* atau *Peutron Aneuk U Tanoh*, ada juga yang menyebutnya *Peutron Aneuk Mit* atau *Adat Peutron Aneuk*. Secara umum, masyarakat mengenal upacara ini dengan nama Upacara Turun Tanah, biasanya upacara Turun tanah dilaksanakan bersamaan dengan upacara pemberian nama, upacara *Cukoe oek* (cukur rambut), dan tradisi *hakikah*.

Upacara turun tanah anak yang di nazarkan di Masjid Gudang biasanya dilakukan pada hari ke 44, bayi yang di nazarkan di bawa ke Masjid Gudang untuk turun tanah (*peutreun aneuk*), yang proses turun tanahnya dilakukan oleh teungku kadam masjid tersebut.⁴³

3. Anak menangis

Bayi yang baru lahir ada yang menangis secara terus menerus dan tidak berhenti, oleh masyarakat dianggap bahwa anak yang menangis terus menerus

⁴²Wawancara dengan ibu Nuraini, warga Meulaboh berumur 45 tahun pada tanggal 6 Desember 2017.

⁴³Wawancara dengan Teungku Jamin, selaku Teungku Kadang, berumur 50 tahun, pada tanggal 10 November 2017.

tanpa henti, ada sesuatu gangguan maka salah satu alternatifnya adalah dengan bernazar. Seperti contoh:

Seorang ibu mempunyai anak bayi yang baru lahir, anak tersebut menangis setiap hari tidak berhenti-henti sehingga orang tuanya cemas, kemudian orang tuanya bernazar pada masjid Gudang “ Ya Allah Ya Rabbi jangan biarkan anak saya menangis-nangis lagi seperti ini, nanti saya akan bawa ke masjid Gudang dan menginjakkan kaki pertamanya disana dan memandikannya di sana”, setelah dua hari kemudian anak tersebut tidak menangis lagi seperti kemarin yang cukup meresahkan keluarganya. Setelah 40 hari, ibunya membawa anak tersebut ke masjid Gudang dan membayar nazarnya sesuai seperti yang sudah dia nazarkan.⁴⁴

4. Terhindar dari Bahaya

Masyarakat bernazar ke Masjid tersebut agar terhindar dari bahaya seperti supir-supir mobil, Orang yang melakukan perjalanan jauh agar selamat sampai tujuan sehingga mereka memberi sedekah kepada masjid tersebut supaya terhindar dari bahaya atau musibah dan banyak sekali masyarakat yang memberi sedekah kepada Masjid Gudang ketika ingin melakukan perjalanan jauh.⁴⁵

5. Lulus menjadi Pegawai Negeri

Pada suatu hari seorang pengikut tes pegawai negeri berdo'a ketika mengikuti tes tahun lalu, “ya Allah mudahkanlah saya dalam mengisi soal-soal ini

⁴⁴Wawancara dengan Ainon, warga desa Kabu Seunagan Timur berumur 29 tahun, pada tanggal 6 Desember 2017.

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Hafsah, warga Peurembe Aceh Barat, berumur 60 tahun pada tanggal 8 Desember 2017.

semoga dengan tes ini saya lulus menjadi pegawai negeri dan nanti setelah lulus saya akan shalat sunnat dua raka'at dan memberi sedekah pada Masjid Gudang". Setelah dua bulan kemudian ketika melihat pengumuman ternyata ia lulus, maka akan membayar nazarnya pada Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh, sebagaimana yang telah di nazarkan.⁴⁶

Banyak di antara masyarakat yang ingin mendapatkan jodoh dan menikah di masjid tersebut, dan ada juga yang ingin mendapatkan momongan serta anak yang susah mengaji lalu mengaji di dalam Masjid Gudang tersebut.

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh adalah salah satu masjid yang dianggap keramat oleh masyarakat Nagas Raya dan banyak mendapatkan sedekah dari masyarakat, dengan adanya sedekah dari masyarakat kuala maupun masyarakat luar kecamatan kuala maka dapat membantu meringankan biaya pembangunan masjid, sehingga Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh dapat diperluas dan diperindahkan seperti masji-masjid lain.

Perkarangan masjid dibangun pesantren, balai pengajian untuk anak-anak, tempat penyimpanan padi, tempat wudhu' dari hasil sedekah masyarakat, bangunan tersebut yang berbentuk persegi panjang dan terdapat didalam lingkungan masjid. Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah ke masjid yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai, anak sekolahan, dan orang yang bernazar. Sedekah tersebut berupa uang, semen, padi, kambing dan lain-lain,

⁴⁶Wawancara dengan Nurul, warga Simpang Peut, berumur 25 tahun, pada tanggal 9 Desember 2017.

jumlah dana dari hasil sedekah diperkirakan lebih kurang satu juta perhari dan satu bulan mencapai enam puluh juta.⁴⁷

D. Pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Nagan Raya

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia oleh karena itu pendidikan sangat di butuhkan setiap manusia. Masyarakat menyadari bahwa pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Masjid juga sarana pengembangan jiwa, agar manusia cukup siap mengarungi lautan kehidupan, artinya pendidikan nonformal dapat juga dilakukan di masjid, di zaman Rasulullah, masjid menjadi tempat berkompetisi dalam arti positif. Pada saat itu belum dikenal dengan yang namanya sekolah atau universitas. Sekarang masjid sudah berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan tempat mendidik putra-putri generasi penerus cita-cita umat.⁴⁸

Masjid Jami' Syaikhuna juga berpengaruh terhadap masyarakat kuala, karena dengan adanya pendidikan dilingkungan masjid maka dapat meningkatkan pendidikan masyarakat kuala. Dilingkungan masjid terdapat sebuah tempat pengajian yaitu pesantren yang dipimpin oleh Tgk. Saleh Ali, dengan adanya

⁴⁷Wawancara dengan Teungku Saleh, sebagai pengurus, berusia 60 tahun, pada tanggal 19 November 2017.

⁴⁸Muhammad E.Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 87.

proses belajar mengajar baik untuk anak-anak remaja maupun dewasa atau orang tua maka akan terlihat perkembangan terhadap kemajuan daerah tersebut.

Pendidikan yang berlangsung di sekitar masjid Jami' Syaikhuna adalah pendidikan informal, sedangkan pendidikan formal masyarakat dapatkan di sekolah-sekolah terdekat dalam kecamatan kuala. Dengan adanya pendidikan maka dapat memengaruhi terhadap kemajuan masyarakat kuala, dengan kata lain masyarakat yang berpendidikan tidak akan melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki dasar yang kuat.⁴⁹

2. Kepercayaan

Kepercayaan berasal dari kata percaya yang berarti menganggap atau mengakui bahwa sesuatu itu memang benar dan jujur, sehingga kepercayaan berarti anggapan bahwa sesuatu memang benar. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dikaruniai akal dan perasaan yang lebih dari makhluk lain. Manusia menyadari bahwa diatas kemampuan dan kekuasaan dirinya masih ada kekuasaan yang lebih tinggi yaitu Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu manusia bertaqwa kepada-Nya, menuruti perintah dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁰

Masyarakat Kuala dan sekitarnya mempercayai bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai masjid keramat. Masjid Jami' Syaikhuna berpengaruh keberadaannya terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya pada umumnya dan kecamatan kuala pada khususnya. Hal ini dibuktikan dengan

⁴⁹Wawancara dengan Syafari, salah satu masyarakat setempat pada tanggal 29 November 2017.

⁵⁰<http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-kepercayaan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

banyak penazar yang mencapai kesembuhan dan keinginannya ketika sudah bernazar pada masjid tersebut. Setiap masyarakat yang bernazar pada masjid tersebut selalu menunaikan nazarnya tepat pada waktunya, karena sudah menjadi kepercayaan masyarakat bila nazar tidak ditunaikan maka akan mendapatkan bala di kemudian hari.

Budaya mistisme yang ada dalam kehidupan masyarakat Nagan Raya, berupa tradisi mengagumi secara berlebihan terhadap suatu tempat dan benda-benda yang ghaib telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, bahkan hal tersebut berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Peulheueh Kaoi*

Masyarakat Ujong Pasi menganggap bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai masjid keramat dan memiliki banyak keanehan. Sejak dulu hingga sekarang masyarakat Nagan Raya menganggap masjid tersebut sebagai masjid yang keramat, karena pendirinya adalah seorang ulama besar yang merupakan tokoh kharismatik dalam masyarakat. Selain itu menurut cerita dari orang-orang tua terdahulu mengemukakan bahwa tiang tengah masjid (tiang pelepasan nazar) sejajar dengan pintu ka'bah.⁵¹ Di dalam tiang tengah tersebut terdapat kayu (tiang pada pembangunan pertama) yang tahan lama dan kuat. Posisi kayu tersebut telah disemen ke dalam tiang tengah, karena di takutkan kayu tersebut habis dan diambil oleh masyarakat yang di jadikan sebagai obat. Kayu

⁵¹Wawancara dengan Said Umar, keturunan ketiga Teungku Putik, berusia 75 tahun, pada tanggal 18 November 2017.

tersebut sudah dimasukkan kedalam semen (disemenkan),⁵² oleh karena itu masyarakat melepaskan nazar atau *Peulheueh kaoi* pada tiang tengah masjid gudang tersebut.

Beberapa hal yang telah disebutkan di atas yang menjadi faktor penyebab timbulnya anggapan keramat terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sehingga tidak sedikit masyarakat yang bernazar atau melepaskan nazar (*peulheueh kaoi*) di sana, masyarakat meyakini dan menjalaninya adalah untuk meneruskan tradisi yang dijalankan nenek moyang terdahulu yang sekaligus merupakan salah satu cara dalam mengatasi kesulitan dan kegelisahan hidup yang dihadapi, rasanya belum ada kepuasan batin jika terdapat tantangan hidup yang apabila tidak bernazar pada masjid tersebut.

Lahirnya anggapan keramat dan memiliki keanehan sudah ada sejak pertama kali masjid berdiri, menurut masyarakat setempat tidak sedikit orang yang bernazar ke sana dan insya Allah kebanyakan dari orang-orang yang telah bernazar tercapai seperti yang diharapkan dan tidak ada penazar yang berani ingkar ketika bernazar pada masjid tersebut, karena akan dikhawatirkan dapat mendatangkan bencana dan malapetaka terhadap penazar tersebut sebagaimana tanggapan ajaran Islam juga terhadap nazar, apabila sudah bernazar maka wajib ditunaikan nazar tersebut hal ini juga berpengaruh dan dapat meningkatkan serta

⁵²Wawancara dengan Said Umar, Keturuna kelima dari Teungku Putik, Berusia 52 tahun, pada tanggal 30 Desember 2017.

mempertahankan nilai kekeramatan terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang buloh.⁵³

Hal yang membuat menarik terhadap Masjid Jami' Gudang Buloh sehingga masyarakat bernazar atau melepaskan nazar (*peulheuh kanoi*) di masjid tersebut adalah karena memang dari segi sejarah asal mula berdirinya masjid tersebut dan pendirinya pun seorang ulama kharismatik pada saat itu, dan kebanyakan orang yang bernazar di masjid tersebut telah diterima keinginannya (do'anya) oleh Allah Swt. Sehingga membuat masyarakat Nagan Raya atau di luar kabupaten bernazar atau *Peulheuh kanoi* di masjid tersebut.⁵⁴

Pada dasarnya tidak semua masyarakat yang berpengaruh bahwa masjid tersebut keramat, kebanyakan dari mereka yang meyakini kekeramatan masjid tersebut adalah masyarakat awam, namun realitas yang terjadi sekarang ini tidak sedikit generasi-generasi Nagan Raya yang sudah terbuka wawasan dan pemikiran modern sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka geluti, sehingga dapat mmbantu mudahnya nilai-nilai keawaman yang muncul, walaupun tradisi tersebut masih terdapat di era modern, bahkan setiap hari terdapat orang yang menunaikan nazarnya pada masjid tersebut. Perlu diketahui bahwa tidak terdapat anjuran dari pendiri masjid untuk mengkeramatkan dan melepaskan nazar pada masjid tersebut, tetapi justru masyarakatnya yang beranggapan dan bertindak sendiri.

⁵³Wawancara dengan Said Usman, Keturunan kelima Teungku Putik, pada tanggal 30 Desember 2017.

⁵⁴Wawancara dengan ibu Gusnaini, warga dari Meureubo Aceh Barat, berumur 45 tahun, pada tanggal 19 November 2017.

Nazar memang dibolehkan dalam Islam hanya kepada Allah langsung tanpa perantara apapun juga baik dengan hal-hal yang dianggap keramat maupun yang lainnya, namun ketika nazar itu disalah pahami maknanya maka secara tidak langsung akan salah digunakan dan dilakukan.⁵⁵ Oleh karena itu selaku umat Islam jadikan umat Islam itu sebagai pedoman dan ideologi dalam menempuh kehidupan yang bernilai. Mengikuti tradisi dan budaya juga diperolehkan asalkan setiap perbuatan yang dilakukan memiliki landasan dasar yang kuat dan memahami dengan benar arah dan tujuan dari perbuatan tersebut dalam artian setiap tindakan yang dilakukan tidak ikut-ikutan.

Persepsi masyarakat Kuala terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh pada umumnya keramat, hal ini dibuktikan dalam aktivitas masyarakat yakni melepaskan nazar (*peulheueh kanoi*) pada masjid tersebut, dimana masyarakat menganggap nazar adalah hal yang wajib ditunaikan. Selain itu masyarakat merasakan sesuatu yang mereka di inginkan lebih cepat terpenuhi ketika sudah bernazar pada masjid tersebut. Persepsi ini pada dasarnya merupakan persepsi masyarakat awam dan ulama salafi.

Mengenai persepsi masyarakat terhadap aktivitas nazar tersebut bermacam-macam ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan, menurut masyarakat awam yang mendukung aktivitas tersebut boleh dilakukan karena nazar memang tidak dilarang dalam Islam dan apabila sudah dinazarkan hukumnya wajib dilepaskan.

⁵⁵Wawancara dengan Teungku Ibrahim, sebagai Tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 17 Desember 2017.

Adapun menurut ulama salafi hal tersebut boleh dilakukan tergantung niat si penazar, dengan kata lain tidak meminta-minta sesuatu kepada benda ataupun tempat yang dianggap keramat, dimanapun melepaskan nazar ditujukan kepada Allah Swt. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam masyarakat Ujong Pasi juga ada yang tidak percaya bahwa Masjid Gudang mengandung nilai keramat. Mereka umumnya adalah yang sudah berpendidikan dan biasanya dalam bernazar tidak lagi bernazar pada tempat-tempat keramat, seperti hasil wawancara saya dengan Teungku Ibrahim “saya tidak percaya dengan keramat di Masjid Gudang bagi saya masjid semuanya sama dengan masjid-masjid lainnya. Yang hanya digunakan untuk shalat, pendidikan, dan hal positif lainnya, saya kalau bernazar tidak ke Masjid Gudang, bernazar dengan shalat, puasa, sedekah yang langsung dengan tidak menggunakan perantara seperti masjid, kuburan, dan benda-benda yang dianggap keramat.”⁵⁶

E. Analisis

Masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang mana setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang dianut bersama dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. *Peulheuh kanoi* dalam masyarakat Ujong Pasi merupakan salah satu tradisi yang menjadi suatu keparcayaan bagi masyarakat yang dianut bersama dan mengikat peran masyarakat tersebut.

⁵⁶Wawancara dengan Teungku Ibrahim, sebagai Tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 17 Desember 2017.

Masjid Gudang yang sebagian masih dipercayai keramat oleh masyarakat Ujong Pasi merupakan suatu sistem simbolis yang mengandung makna, sebagian diantaranya menentukan realitas sebagaimana yang diyakini. Agama sebagai suatu hasil pemikiran manusia adalah bahagian dari pada untuk mengemukakan landasan-landasan agama yang bersifat naluriah dan emosional. Agama itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang semata-mata di dorong oleh kelahirannya dan kegembiraan kelompok khalayak ramai sehingga *peulheueh kaoi* di Masjid Gudang masih sangat di pertahankan.

Agama juga memiliki peran dalam mempertahankan karakter seseorang yang memiliki dampak terhadap pengalaman agama masyarakat, di mana ada beberapa hal yang dikaitkan dengan *peulheueh kaoi* pada Masjid Gudang sehingga apabila ada yang melanggarnya akan berdampak negatif pada mereka yang melanggar, ini sebenarnya tidak terlepas dari faktor rendahnya tingkat pendidikan seseorang.

Faktor lainnya adalah faktor sosial, di mana keluarga atau tetangga sebagian masih sangat mempercayai dengan hal tersebut apabila ini merupakan apa yang telah diwariskan oleh orang-orang tua sehingga mereka percaya apabila ada yang tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua terdahulu akan menjadi murka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang tradisi *Peuleueh kaoidi* Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi (Studi Kasus Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya), maka sebagai akhir dari tulisan ini, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

Adapun mengenai tatacara pelaksanaan tradisi pelepasan nazar (*peulheueh kaoi*) yang dilakukan oleh masyarakat, di antaranya dalam bentuk *khanduri* dengan membawa seperti nasi ketan, kue apam (serabi), pisang, kambing, kebau, sapi, padi, semen, beureuteh, dan biasanya kambing, sapi, dan kerbau yang di bawakan oleh penazar disembelih dan dimasak bersama-sama di Masjid Gudang tersebut. Kemudian adanya pelaksanaan berupa *rah muka* yang merupakan membersihkan wajah dengan air khusus yang terdapat di dalam bak penampung air yang mana air ini sudah dianggap suci seperti air zam-zam oleh masyarakat di Desa Ujong Pasi.

Pelaksanaan selanjutnya yaitu dengan bersedekah, banyak warga yang memberikan sedekah untuk Masjid Gudang karena masyarakat mempunyai suatu keyakinan bahwa bersedekah di Masjid Gudang ini lebih afdhal karena masyarakat menganggap Masjid Gudang tersebut keramat. Pelaksanaan yang terakhir yaitu shalat yang merupakan salah satu ibadah yang dilakukan masyarakat pada Masjid Jami' Gudang Buloh baik shalat wajib maupun shalat

sunnat dilakukan masyarakat ketika datang pada masjid tersebut baik itu karena pelepasan nazarnya maupun pada saat tiba shalat wajib. Kemudian ada juga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh ketika sampai waktunya shalat, mereka shalat di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh.

Adapun pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya ialah pendidikan dan kepercayaan. Masyarakat Ujong Pasi menganggap bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai mesjid keramat dan memiliki banyak keanehan. Sejak dulu hingga sekarang masyarakat Nagan Raya menganggap mesjid tersebut sebagai mesjid yang keramat, karena pendirinya adalah seorang ulama besar yang merupakan tokoh kharismatik dalam masyarakat.

B. Saran

Adat dan budaya Nagan Raya terpola dalam bentuk yang cukup luas dan kompleks, akan tetapi penelitian ini hanya terfokus pada "Tradisi *Peulheuh kaoi* di Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya". Oleh sebab itu masih terbuka kesempatan bagi semua pihak untuk meneliti kembali baik dari sudut pandang yang lain maupun adat dan budaya Nagan Raya yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Dalam *Kamus Aceh Indonesia Inggris*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

E. Ayub Muhammad, dkk, *Manajemen Masjid*, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Faisal Alai, *Adentitas Aceh Dalam Perspektif Syariat Dan Adat*, Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh 2013.

Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 1978.

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2002.

Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi* Jakarta: Bineka Cipta, 2000.

M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.

Mahfudh Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar dan Konben Nadhlatul Ulama* Surabaya: Diantama, 2006.

Mentri Agama RI, *Al_Qur'an Terjemahan* Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007.

Mohammad Nasir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Muhammad Abdul Azis Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, jld 2, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-hadist Hukum* Jilid 6 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)

Muslim, *kitab Aaiman dan Nazar* no. 3103, *Al-Turmuzi* , no. 1448, al-Nasa'i no. 3772.

Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2016.

Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016.

Said Marbawi, berjudul *Fenomena Bernazar Dimakam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985.

Sri Sofiani, *Ritual Ziarah Kubur Dimakam Habib Muda Seunagan*, Skripsi, Banda Aceh, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992)

<http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-kepercayaan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peulheueh kaoi adalah suatu janji yang telah diucapkan untuk melakukan sesuatu karena telah mendapatkan sesuatu. Secara etimologi nazar memiliki arti berjanji akan melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Dalam terminologi syari'ah, nazar adalah menetapkan atau mewajibkan melakukan sesuatu secara syari'ah asalnya tidak wajib, seperti seorang yang mengatakan. "Demi Allah, saya akan bersedekah uang dengan jumlah sekian atau saya akan berpuasa selama tiga hari apabila Allah menyembuhkan penyakit saya".¹

Bernazar suatu kebiasaan muslim yang telah lama dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan seperti ini dilakukan karena beberapa persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapinya lalu mengucapkan nazar secara spontan tanpa butuh pertimbangan lagi. Ucapan nazar biasanya diucapkan karena sesuatu kegelisahan atau kecemasan dalam suatu masalah yang sedang dihadapi, bagi orang yang telah mengucapkan nazar maka hendaklah disempurnakan seperti Firman Allah:

الْعَتِيقِبِ الْبَيْتِ وَيُطِوُّهُمَا نَدْوَرَهُمْ لِيُؤْتُوا نَفَقَتَهُمْ لِيَقْضُوا أَلْتَّمَّ

Artinya: "Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (Q.S Al-Hajj:29).²

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992), 296.

²Menteri Agama RI, *Al-Qu'an Terjemahan*, (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia), 46.

Nabi Muhammad Saw menganjurkan agar umatnya menunaikan nazar yang telah diucapkan walaupun yang menazarkan telah meninggal dunia, maka boleh saudaranya yang menunaikan nazar tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Saw memberikan ajaran bagaimana kalau seseorang itu berjanji dengan orang lain dan berjanji pada tuhaninya untuk melakukan sesuatu apabila keinginannya terpenuhi. Kemudian hal apa saja yang menyebabkan sah atau tidaknya janji tersebut hingga bagaimana seseorang apabila melanggar janji itu apakah harus membayar sebuah denda atau kifarat dan apa saja yang harus dilakukan agar janji yang tidak ditepatinya atau dilanggarnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Maka alangkah kompleksnya ajaran agama Islam dan sangat pantas apabila Islam itu disebut agama Rahmatan lil ‘Alamin. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ

Artinya:“Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.”(HR. Bukhari no. 6696).³

Konsistensi umat Islam dengan janjinya menjadi sangat ditekankan dan diwajibkan. Begitu juga dengan nazar yang merupakan janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu. Orang yang sudah mengucapkan nazar setelah sesuatu yang diinginkannya tercapai, maka yang dinazarkan menjadi kewajiban baginya.

Nazar bukanlah perbuatan main-main yang dapat saja dibatalkan oleh pelakunya untuk itu terlihat ada unsur keseriusan dalam nazar sehingga jika tidak

³Muhammad Abdul Azis Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, jld 2, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), 435.

dipenuhi akan dibebani dengan sesuatu sebagai pengganti. Ancaman hukuman bagi orang yang tidak memenuhi nazarnya dengan berbagai alasan adalah membayar kaffarat. Hal itu terlihat dalam hadis berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir, Rasulullah bersabda: Kaffarat nazar adalah kaffarat sumpah.⁴

Berdasarkan hadis di atas, kaffarat nazar sama dengan kaffarat sumpah yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah: 89 ada empat alternatif yaitu: yang pertama memberi makan sepuluh orang miskin sama dengan makanan sehari-hari, yang ke dua memberi pakaian sepuluh orang miskin seperti pakaian yang dipakai sendiri, yang ke tiga memerdekakan budak dan yang ke empat puasa 3 hari jika tidak sanggup untuk melakukan salah satu dari empat alternatif.

Menurut Snouck Hurgronje semua kejadian-kejadian serupa itu dalam kehidupan berkeluarga dapat dijadikan *kaul atau kanoi*. Kadang-kadang *kaul* dilaksanakan tanpa motif tertentu, tetapi terutama dalam kasus adanya penyakit ataupun musibah, dengan harapan diberi kesejahteraan bagi orang yang dilakukan. Penyelenggaraan dapat juga merupakan bentuk pemenuhan *kanoi atau kaul* juga terdapat kebiasaan bahwa sang ayah atau ibu membuat kaul pada saat sakitnya si anak "yang belum turun tanah". Bahwa bila si anak sehat kembali bukan saja ia membawa kuburan keramat terdekat, melainkan juga membawanya berziarah ketempat peristirahatan abadi tokoh suci terkemuka di Aceh. Seperti Teungku di Kuala Abdora'oh dari Singkel, atau sayyid Teungku Anjongan yang berkubur di

⁴ Muslim, *Kitab Aaiman dan Nazar* no. 3103, *Al-Turmuzi* , no. 1448, *Al-Nasa'i* no. 3772

kampung Jawa. Dalam kasus serupa itu, si anak dibawa ke kuburan dengan iring-iringan besar ternak dipotong dan jamuan diselenggarakan di makam keramat itu.

Kealpaan memenuhi *kaul* dipercaya akan mendatangkan bencana. Bila seorang akan sering merasa sakit kepala, telinga atau mata, atau lambat sekali proses kesembuhannya dari suatu penyakit, atau terlalu lama menderita akibat khitanan, orang mengatakan: “Anak itu mempunyai *bimaran*”, maksudnya, ada kaul yang belum terbayarkan, atau kenduri sebagai bagian dari kaul harus diselenggarakan.⁵

Dalam masyarakat Aceh nazar dinamakan dengan *kaoi*, menurut kamus bahasa Aceh nazar artinya *kaoi* atau janji seseorang kepada Allah.⁶ Fenomena bernazar di makam atau masjid yang dianggap keramat dengan cara membaca doa, bersedekah, serta menyembelih hewan ternak biasanya dilakukan pada makam, masjid atau tempat yang dianggap keramat, apabila yang dicita-citakan terkabul. Seperti mendapatkan jodoh, sukses dalam berusaha, rezekinya terus meningkat dan lain sebagainya. Aceh merupakan suatu daerah yang sangat kental dengan adat istiadat yang berkaitan erat dengan agama Islam, sehingga muncul filosofi didalam masyarakat Aceh yaitu “*adat ngen hukom lage zat ngen sifeut*”. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara ajaran agama dengan adat. Dengan demikian, meskipun agama Islam sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Aceh, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh masih menerapkan ajaran-ajaran agama Islam yang di

⁵Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985), 438.

⁶*Kamus Aceh Indonesia Inggris*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 94.

pengaruhi oleh budaya dan adat istiadat. Sehingga dapat dilihat pada ritual-ritual keagamaan pada masyarakat Aceh yang masih menggabungkan dengan nilai-nilai kebudayaan dan begitu juga sebaliknya.⁷

Agama merupakan kepercayaan terhadap kekuatan yang ghaib, yaitu kekuatan luar biasa di luar kemampuan pemikiran manusia atau supernatural, yang dapat mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok, bahkan terhadap segala gejala fenomena alam. Dari kepercayaan tersebut dapat menimbulkan sebuah perilaku tertentu seperti berdoa, memuja, mempercayai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis serta menimbulkan sikap mental tertentu seperti rasa takut, optimis, dan pasrah yang timbul dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.⁸

Kepercayaan terhadap agama merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan manusia yang dapat memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan yang berbentuk aturan-aturan serta petunjuk yang dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia dan diyakini kebenarannya. Dalam kajian antropologi, agama sangat berperan dalam kehidupan, karena agama dapat mengatur berbagai persoalan seperti masalah kebudayaan atau sebagai pranata sosial dan menjadi perangkat simbol yang dapat di gunakan manusia dalam kehidupan sosialnya. Semua aktifitas manusia yang bersangkutan dengan sistem religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa yang biasanya disebut emosi keagamaan, *atau religi emotion*.

⁷Faisal Alai, *Adentitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, (Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh 2013), 46

⁸Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), 2.

Emosi keagamaan dapat yang mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi.⁹

Nazar atau *Kaoi* sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi musibah atau kebaikan, kebiasaan ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, seseorang bernazar disebabkan karena sesuatu yang tidak dapat di jangkau oleh pikiran atau suatu kepanikan yang membuat seseorang mengucapkan nazar secara spontan tanpa dan paksaan. Bernazar biasanya dilakukan di tempat suci, seperti masjid, *meunasah*, dan ada juga di makam para ulama yang dianggap keramat.

Masyarakat Aceh umumnya percaya akan arwah-arwah para ulama yang telah meninggal yang dianggap keramat serta menganggap arwah para ulama dapat membari kemudahan dan cepat dikabulkan permintaan oleh tuhan apabila do'a, zikir atau bernazar dilakukan di tempat yang dianggap suci seperti makam para ulama yang di anggap keramat atau mesjid-mesjid yang di anggap keramat. Bernazar suatu kebiasaan masyarakat muslim yang telah lama di lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan seperti ini dilakukan karena beberapa persoalan atau masalah yang sedang dihadapinya lalu mengucapkan nazar secara spontan tanpa butuh pertimbangan lagi, ucapan nazar biasanya diucapkan karena sesuatu kegelisahan atau kecemasan dalam suatu masalah yang sedang di hadapi.¹⁰

Kuala merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, yang mana di kecamatan tersebut terdapat sebuah masjid yaitu Masjid Jami'syaikhuna

⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2000), 376.

¹⁰RusdiSufi, Agus Budi Wibowo, *Aneka Budaya Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Aceh, 2004), 45.

yang di kenal dengan nama Masjid Gudang. Masjid Gudang tersebut dianggap keramat oleh masyarakat Nagan Raya, banyak masyarakat yang melakukan *Peulheueh Kaoi* ke masjid tersebut seperti berdoa, mencuci muka di masjid, *khanduri* bersama seperti potong kambing dan sebagainya. Pengunjung tidak hanya dari Nagan Raya, namun pengunjung masjid ini juga banyak yang berasal dari luar kota dan kabupaten. Sama halnya seperti masjid di Aceh pada umumnya, selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pendidikan Al-Qur'an. Namun yang menarik dari Masjid lain dengan Masjid ini ialah masjid ini digunakan juga untuk kegiatan *peulheueh kaoi* karena dianggap keramat, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Tradisi Peulheueh kaoi* di Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Peulheueh kaoi* dalam masyarakat Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya?
3. Bagaimana Pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Peulheuh kaoi* dalam masyarakat Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang, *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kabupaten Nagan Raya*.

b. Manfaat praktis.

Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi bagi masyarakat umum tentang *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kabupaten Nagan Raya*.

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menembahkan pengalaman serta pengetahuan bagi peneliti
2. Dalam dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat membarikan pendidikan dan bahan rujukan untuk studi penelitian lanjut.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai bernazar sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang “*Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*”. Sejauh ini belum pernah penulis temukan dalam bentuk skripsi, khususnya mahasiswa prodi Studi agama-agama dan secara umum mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penelusuran pustaka dan media informasi. Dalam beberapa penelusuran pustaka dan media informasi ditemukan beberapa buku atau informasi yang sedikit banyaknya memberikan pembahasan tentang nazar, ziarah kubur, serta kehidupan sosial keagamaan dalam masyarakat di antaranya adalah.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya yang berjudul *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, jilid 6, menjelaskan melalui hadist Nabi Muhammad SAW tentang anjuran berziarah kekuburan dengan cara yang baik dan benar, diantaranya dengan mengucapkan salam serta mendoakan ahlul kubur.¹¹

Nurdinah Muhammad, dkk, dalam bukunya yang berjudul *Antropologi Agama*, menjelaskan agama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya hal-hal yang ghaib luar biasa dan diluar kemampuan pemikiran manusia atau supranatural, dapat mempengaruhi kehidupan individu dan supranatural masyarakat pada umumnya percaya terhadap segala-gejala dan

¹¹Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2001), 343-344.

fenomena alam, serta manusia juga percaya kepada roh-roh nenek moyang yang juga memiliki kekuatan supranatural.¹²

Ibrahim Alfian, menunjukkan dalam bukunya yang berjudul *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan ghaib masih berkembang sampai sekarang di dalam masyarakat, bahkan mereka juga beranggapan bahwa makam para ulama memiliki roh suci dan dikeramatkan. Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, maka kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistik atau magis masih hidup dan berkembang ditengah masyarakat terutama yang masih tinggal didaerah-daerah pedalaman.¹³

Kegiatan bernazar adalah suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan dalam masyarakat Aceh, di dalam Skripsi Said Marbawi yang berjudul *Fenomena Bernazar di makam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana ritual bernazar di makam Syeh H. Adnan Mahmud yang dilakukan oleh masyarakat Bakongan Aceh selatan.¹⁴ Di dalam skripsi Sri Sofiani yang berjudul *Ritual Ziarah Kubur di makam Habib Muda Seunagan*, di dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana kegiatan ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai maksud dan tujuan, di antaranya bernazar.¹⁵

¹²Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2007), 21.

¹³Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 1978), 99.

¹⁴Said Marbawi, *Fenomena Bernazar Dimakam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

¹⁵Sri Sofiani, *Ritual Ziarah Kubur Dimakam Habib Muda Seunagan*, Skripsi, Banda Aceh, 2012.

Bedasarkan penelusuran beserta referensi diatas, penulis belum menemukan skripsi yang berkaitan langsung dengan Tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang Ujong Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, maka penulis tertarik untuk meneliti tradisi tersebut.

F. Kerangka Teori

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari persoalan agama dua dimensi antara dunia nyata dan alam ghaib selalu menjadikan pro dan kontra dalam memberikan argumen-argumen untuk menanggapi suatu persoalan yang terjadi terhadap budaya atau tradisi pada ajaran Islam.

1. Rodolf Otto

Menurut Rudolf Otto memberikan definisi agama sebagai suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos atau keramat. Dalam istilah lain agama adalah kosmisasi dalam suatu cara yang keramat, keramat diartikan sebagai lawan dari profan yang memiliki kekuatan yang misterius dan menakjubkan tingkat yang paling tinggi terdapat pada tuhan, sebagai hasil proses kosmisasi secara bertahap, proses ini dimulai dari pengkramatan tokoh-tokoh karismatik dan kuburan-kuburan keramat sampai kepada pengkeramatan kekuatan ghaib, roh-roh leluhur. Pada benda-benda binatang, tempat dan roh-roh itulah kemudian manusia menggantungkan diri dan bernazar meminta pertolongan. Terkait dengan mitos pemujaan kepada leluhur itu sendiri, juga mentradisi munculnya sejumlah simbol

lainnya yang diwujudkan dalam bentuk sesaji (sajen) pengkramatan benda-benda sakti peninggalan leluhur dan simbol dalam berbentuk jimat dan lainnya.¹⁶

2. Emile Durkheim

Sebagaimana tertera dalam bukunya *The Elementary Forms Of Religious Life* Durkheim berusaha memahami peranan sosial agama dengan jalan mempelajari bentuk-bentuknya yang paling seerhana atau yang paling Elementer. Dalam bukunya itu ia menganalisis ritual-ritual keagamaan Totemik Arunta, yakni suatu masyarakat memburu peramu Australia yang telah ada banyak pengetahuan Etnografi masyarakat. Perspektif Sosialogi umum, Durkheim mengatakan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu tingkah realitas yang tidak dapat diinterpretasikan dalam hubungan dengan karakteristik individu-individu.¹⁷

3. Snouck Hurgronje

Menurut Snouck Hurgronje untuk bisa sampai ke basis pemahaman tentang makna agama Islam dalam kehidupan dan alam pikiran penduduk pribumi, pertama-tama perlu di dalami apa sebetulnya agama Islam tersebut, dan apa yang dituntutnya, dalam teori maupun praktek, dari orang-orang yang menganutnya.¹⁸

¹⁶Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh: Ar-raniry Press,2007), 106.

¹⁷Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta Selatan: Gralia Indonesia, 2002), 38.

¹⁸Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*,(Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985), 305.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ yaitu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada tokoh masyarakat dan masyarakat kecamatan Kuala dan memilih satu desa yaitu Desa Ujong Pasi.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data Primer dan juga data Sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data-data yang merupakan penjelasan langsung dari beberapa responden mengenai *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid GudangUjong Pasi*, responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa masyarakat Kuala.

¹⁹Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 98.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diambil dari setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipasi dalam kegiatan yang digambarkan dalam data tersebut.²⁰

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dilakukannya suatu penelitian ilmiah penelitian ini dilakukan di Masjid Gudang Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala. Adapun alasan penulis memilih objek penelitian tentang *Tradisi peulheueh kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*, adalah karena lokasi tempat penelitian tersebut tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, dan juga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan informasi baik secara observasi maupun wawancara.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Populasi yang peneliti ajukan untuk penelitian ini adalah masyarakat Ujong Pasi. Adapun sampel penulis mengambil sebanyak 10 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretarit desa, *teungku menasah*, *tuha peut*, ketua pemuda, dan 5 masyarakat.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yaitu menggunakan metode observasi, interview (wawancara) dan

²⁰M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka,2003), 14

informasi yang berasal dari buku buku serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Nazar sebagai penunjang keakuratan penelitian, agar lebih jelas peneliti menguraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal yang digunakan untuk langkah selanjutnya dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai fenomena *Peuleh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kab. Nagan Raya*.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar Ujong Pasi langsung dan dengan pengurus masjid yang ada di Masjid Gudang serta memberikan beberapa pertanyaan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, kemudian mempelajari catatan-catatan tersebut untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dokumentasi dapat berbentuk catatan peristiwa, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data berbentuk catatan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, lukisan dan lain-lain.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah cara memecahkan permasalahan secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya, sikap dan pandangan yang terjadi di masyarakat, hubungan antar setiap variabel, dan lain sebagainya yang diperoleh dari lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan studi ini disusun dalam bentuk bab dan sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menuliskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Yang dibahas di dalamnya adalah letak geografis wilayah, sejarah asal-usul Masjid Gudang Desa Ujong Pasi.

Bab III Tinjauan umum membahas tentang *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*.

Bab IV merupakan bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini pun juga tak lupa mengajukan baik saran maupun kritikan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUALA NAGAN RAYA

A. Sejarah Nagan Raya

Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di daerah *Provinsi Aceh* yang penuh dengan sejarah dan adat istiadat yang khas (*Rameunei*), Nagan Raya terbentuk pada tahun 2002, yaitu pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Secara administratif jumlah kecamatan sudah berkembang menjadi 10 kecamatan dan jumlah desa 222 desa. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Darul Makmur dengan jumlah 40 desa dan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit adalah Beutong Ateuh Banggalang dengan jumlah 4 desa.

Kabupaten Nagan Raya adalah bagian dari *Provinsi Aceh* dan berkembang, bergerak secara dinamis mengikuti alunan irama alam dan kehidupan dari sebuah peradaban. Ada banyak hikayat tentang Nagan Raya, namun semua itu masih cukup banyak yang tercecer di tengah-tengah keramaian perkembangan zaman yang sedang dilakoni oleh anak manusia dengan membangun sebuah peradaban baru.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan *Provinsi Sumatera Utara*, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan

jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan, Saat ada upaya yang dilakukan untuk menjadikan Aceh bagian dari propinsi Sumatra Utara.

1. Pemekaran 1996

Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.

2. Pemekaran 2000

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga, Arongan Lambalek, Bubon, Pantee Ceureumen, Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

3. Pemekaran 2002

Selanjutnya pada tahun 2002 kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang N0.4 Tahun 2002. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di provinsi Aceh. Ibukotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 8 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat di Utara, Kabupaten Aceh Barat di Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Barat Daya di timur, Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan lima kecamatan hasil pemekaran, sedang Raya berarti besar. Dari sini mungkin diharapkan kelima kecamatan ini akan jadi besar kelak di kemudian hari.

Nagan Raya terdiri dari 5 kecamatan :

- a. Kecamatan Beutong
- b. Kecamatan Darul Makmur
- c. Kecamatan Kuala
- d. Kecamatan Seunagan
- e. Kecamatan Seunagan Timur

Kabupaten Nagan Raya berada di pantai barat Sumatra yang subur dan sangat cocok bagi pertanian dan perkebunan, khususnya padi yang terpusat di kecamatan Seunagan, Seunagan Timur dan Beutong karena ditunjang oleh Krueng Beutong dan Krueng Nagan yang mengalir di wilayah tersebut. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa Sawit di Darul Makmur dan Kecamatan Kuala dan ditambah dengan kekayaan alam lainnya seperti batu bara, emas, dan batu giok. Karena sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya yang merupakan tempat tragedi Beutong Ateuh ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh.²¹

B. Letak Geografis kecamatan kuala

Kecamatan Kuala merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, dengan ibukota Ujong Patihah. Kecamatan Kuala terletak di tengah-tengah Kabupaten Nagan Raya dan berjarak 8 km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Kuala terdiri dari 2 Kemukiman yaitu kemukiman Sikha dan Kemukiman Puloe Ie. Kecamatan kuala memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Beutong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seunagan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur

Dalam pelaksanaan pemerintah Kecamatan Kuala dibagi dalam 2 Kumukiman yaitu Kemukiman Sikha dan Kemukiman Puloe Ie, dan memiliki 17

²¹Statistik Daerah Kabupaten, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, 2016), 1.

desa yang jumlah penduduk 17.560 jiwa dan luas Kecamatan Kuala adalah 222.53 km. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas desa dan distribusi luas desa dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/ Desa | LuasDesa (Hektar) | Distribusi Luas Desa (Persen) |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Ujong Fatihah | 2 100 | 16,08 |
| 2. Blang Teungoh | 123 | 0,94 |
| 3. Cot Kumbang | 500 | 3,83 |
| 4. Blang Bintang | 316 | 2,42 |
| 5. Ujong Padang | 150 | 1,15 |
| 6. Jokja | 300 | 2,30 |
| 7. Lawa Batu | 2 220 | 16,99 |
| 8. Purworejo | 120 | 0,92 |
| 9. PuloIe | 825 | 6,32 |
| 10. Ujong Sikuneng | 581 | 4,45 |
| 11. Blang Baro | 960 | 7,35 |
| 12. Blang Muko | 960 | 7,35 |
| 13. Simpang Peut | 300 | 2,30 |
| 14. Kuta Makmur | 1 400 | 10,72 |
| 15. Gunong Reubo | 1 400 | 10,72 |
| 16. Ujong Pasi | 525 | 4,02 |
| 17. AlueIe Mameh | 283 | 2,17 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah | 13 063 | 100,00 |
|---------------|---------------|---------------|

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Tabel 2.2

Jarak desa ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten
dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jarak ke Ibukota (km) | |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| | Kecamatan | Kabupaten |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Ujong Fatihah | 1 | 4 |
| 2. Blang Teungoh | 2 | 6 |
| 3. Cot Kumbang | 3 | 7 |
| 4. Blang Bintang | 6 | 10 |
| 5. Ujong Padang | 7 | 11 |
| 6. Jokja | 8 | 12 |
| 7. Lawa Batu | 9 | 13 |
| 8. Purworejo | 8 | 12 |
| 9. Pulo Ie | 7 | 11 |
| 10. Ujong Sikuneng | 6 | 10 |
| 11. Blang Baro | 6 | 10 |
| 12. Blang Muko | 4 | 8 |
| 13. Simpang Peut | 3 | 7 |
| 14. Kuta Makmur | 5 | 9 |
| 15. Gunong Reubo | 6 | 10 |
| 16. Ujong Pasi | 5 | 9 |
| 17. Alue Ie Mameh | 6 | 10 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

C. Penduduk dan Mata Pencaharian

Tabel 2.3

Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin
dalam Kecamatan Kuala tahun 2015

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | Rasio Jenis Kelamin |
|----------------------|------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Ujong Fatihah | 2.196 | 2.195 | 4.391 | 100 |
| 2. Blang Teungoh | 536 | 565 | 1.101 | 95 |
| 3. Cot Kumbag | 353 | 353 | 706 | 100 |
| 4. Blang Bintang | 471 | 484 | 955 | 97 |
| 5. Ujong Padang | 625 | 573 | 1.198 | 109 |
| 6. Jokja | 604 | 543 | 1.147 | 111 |
| 7. Lawa Batu | 445 | 497 | 942 | 90 |
| 8. Purworejo | 474 | 424 | 898 | 112 |
| 9. Pulo Ie | 439 | 479 | 918 | 92 |
| 10. Ujong Sikuneng | 260 | 252 | 512 | 103 |
| 11. Blang Baro | 295 | 420 | 715 | 70 |
| 12. Blang Muko | 526 | 526 | 1052 | 100 |
| 13. Simpang Peut | 2.231 | 2.231 | 4.592 | 106 |
| 14. Kuta Makmur | 420 | 370 | 790 | 114 |
| 15. Gunong Reubo | 130 | 135 | 265 | 96 |
| 16. Ujong Pasi | 510 | 511 | 1.021 | 100 |
| 17. Alue Ie Mameh | 293 | 314 | 607 | 93 |
| Jumlah | 10.938 | 10.872 | 21.810 | 101 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Penduduk Kecamatan Kuala berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah sebanyak 21.810 jiwa yang terdiri dari 10.938 penduduk laki-laki dan 10.872 penduduk perempuan. Jika di tinjau berdasarkan *gampong*, proporsi penduduk Kecamatan Kuala yang paling besar berasal dari Desa simpang peut yaitu sebesar 2.231 persen dengan total penduduk sebanyak 4.592 jiwa, disusul oleh Desa Ujong Fatihah dengan proporsi sebesar 2.196 persen atau sebanyak 4.391 jiwa dan yang ketiga terbesar adalah Ujong Padang dengan proporsi sebesar 625 persen atau sebanyak 1.198 jiwa.

Jika ditinjau penduduk berdasar jenis kelamin, rasio jenis kelamin di Kecamatan Kuala secara keseluruhan adalah sebesar 101 persen. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin Kecamatan Kuala yang sebesar 101 persen menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk di Kecamatan Kuala, terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel 2.4

Jumlah penduduk, rumah tangga dan rata-rata jiwa per rumah tangga dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Rumah Tangga | Rata-rata Jiwa Per Rumah Tangga |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Ujong Fatihah | 4 222 | 1 195 | 4 |
| 2. Blang Teungoh | 1 058 | 288 | 4 |
| 3. Cot Kumbang | 679 | 184 | 4 |
| 4. Blang Bintang | 918 | 225 | 4 |
| 5. Ujong Padang | 1 152 | 263 | 4 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|----------|
| 6. Jokja | 1 103 | 119 | 9 |
| 7. Lawa Batu | 905 | 240 | 4 |
| 8. Purworejo | 864 | 240 | 4 |
| 9. Pulo Ie | 882 | 279 | 3 |
| 10. Ujong Sikuneng | 492 | 194 | 3 |
| 11. Blang Baro | 686 | 185 | 4 |
| 12. Blang Muko | 1 011 | 308 | 3 |
| 13. Simpang Peut | 4 416 | 1121 | 4 |
| 14. Kuta Makmur | 760 | 240 | 3 |
| 15. Gunong Reubo | 255 | 75 | 3 |
| 16. Ujong Pasi | 982 | 255 | 4 |
| 17. Alue Ie Mameh | 583 | 190 | 3 |
| Jumlah | 20 970 | 5 601 | 4 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Dalam Kecamatan Kuala Tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Ujong Fatihah | 4 222 | 18,94 | 223 |
| 2. Blang Teungoh | 1 058 | 1,26 | 841 |
| 3. Cot Kumbang | 679 | 4,72 | 144 |
| 4. Blang Bintang | 918 | 3,03 | 303 |
| 5. Ujong Padang | 1 152 | 1,42 | 810 |
| 6. Jokja | 1 103 | 2,96 | 373 |
| 7. Lawa Batu | 905 | 20,63 | 44 |
| 8. Purworejo | 864 | 1,11 | 776 |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 9. Pulo Ie | 882 | 7,59 | 116 |
| 10. Ujong Sikuneng | 492 | 5,31 | 93 |
| 11. Blang Baro | 686 | 8,79 | 78 |
| 12. Blang Muko | 1 011 | 8,80 | 115 |
| 13. Simpang Peut | 4 416 | 2,82 | 1568 |
| 14. Kuta Makmur | 760 | 13,03 | 58 |
| 15. Gunong Reubo | 255 | 12,73 | 20 |
| 16. Ujong Pasi | 982 | 4,92 | 200 |
| 17. Alue Ie Mameh | 583 | 2,82 | 207 |
| Jumlah | 20 970 | 120,89 | 173 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

D. Kehidupan sosial dan keagamaan

1. Kehidupan sosial

Masalah kehidupan sosial budaya yang penulis maksud adalah kehidupan yang berpengaruh pada masyarakat kecamatan kuala dan hubungan satu sama lain dalam memenuhi atau mencapai keutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentu harus diawali dengan adanya interaksi sosial dalam masyarakat sehingga terjalinlah kehidupan kekeluargaan. Aktivitas-aktivitas sosial yang ada dalam masyarakat Kuala antara lain:

a. Gotong Royong

Gotong royong merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kuala dalam usaha meningkatkan taraf hidup demi memperbaiki sarana dan prasarana desanya. Dengan adanya kegiatan gotong royong dalam masyarakat kuala akan meningkatnya hubungan silaturahmi dan persaudaraan.

b. Pesta perkawinan

Upacara perkawinan di Kecamatan Kuala berlaku menurut hukum Islam, karena itu segala sesuatu yang berlaku sudah barang tentu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Bila adat yang bertentangan dengan ajaran Islam sudah pasti tidak bisa dikembangkan di dalam masyarakat Kuala pada khususnya dan masyarakat Nagan Raya pada umumnya. Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Kuala banyak mengandung kegiatan-kegiatan penting yang dapat memperkaya khasanah adat istiadat di Nagan Raya.

c. Upacara kematian

Upacara kematian di Kecamatan Kuala sama juga dengan kecamatan lainnya dimana setiap warga yang meninggal maka masyarakat sekitarnya datang berta'ziah ke rumah berduka tersebut, adapun upacara kematian tersebut berlaku menurut hukum Islam, karena itu segala sesuatu yang berlaku tentu banyak dipengaruhi oleh agama Islam.

2. Keagamaan

Di wilayah Kecamatan Kuala mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kecamatan Kuala juga terdapat beberapa tempat ibadah. Aktivitas masyarakat dalam melaksanakan perintah Allah SWT, antara lain dapat dilihat dengan tersebarnya rumah-rumah ibadah yang berada disetiap pelosok, serta masjid-masjid penuh dengan jama'ah. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah masjid dan *Meunasah* di Kecamatan Kuala

| No | Nama Kemukiman | Masjid | Meunasah |
|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 1. | Suak Sikha | 17 | 16 |
| 2. | Puloe Ie | 6 | 5 |
| Jumlah | | 23 | 21 |

Sumber: Data KUA, Kecamatan Kuala Tahun 2006

E. Kehidupan Ekonomi dan Pendidikan

1. Kehidupan ekonomi

Sesuai dengan keadaan geografisnya maka dalam perekonomian dan mata pencaharian penduduk kecamatan kuala adalah sektor pertanian, pegawai, pedagang, buruh. Sebagai daerah pertanian maka hasil yang lebih menonjol di kalangan masyarakat kecamatan kuala adalah padi, palawija dan lainnya. Perekonomian merupakan hal yang utama dalam kehidupan masyarakat kuala, sama halnya dengan kecamatan-kecamatan lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kuala

| No | Jenis mata pencaharian | Persentase |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. | Petani | 62% |
| 2. | Pegawai negeri | 6% |
| 3. | Pedagang | 10% |
| 4. | Buruh | 8% |
| 5. | Lain-lain | 10% |
| Jumlah | | 100% |

Sumber: Data kantor statistik, Kecamatan Kuala Tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat lebih banyak mata pencahariannya petani di bandingkan dengan pegawai, pedagang dan buruh. Dengan adanya mata pencaharian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan keperluan sehari-hari. Ekonomi masyarakat kuala masih tergolong menengah karena penghasilan masyarakat tergantung pada hasil pertanian mereka.

2. Pendidikan

Pendidikan formal maupun non formal adalah faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena pendidikan mempunyai dampak atas kemajuan suatu daerah. Berkembangnya suatu daerah juga dipengaruhi terhadap pendidikan pada daerah tersebut. Begitu juga dengan masyarakat kuala pendidikan sudah ditingkatkan dan diutamakan supaya mempunyai potensi seperti daerah-daerah yang lain.

Pendidikan agama dan pendidikan umum pada hakikatnya adalah sama, karena keduanya bertujuan untuk mencerdaskan anak supaya menjadi manusia yang berilmu dan dapat berguna bagi agama nusa dan bangsa pada masa yang akan datang. Namun perbedaan sekolah agama dan sekolah umum adalah dari kurikulum dan mata pelajarannya.

Pada saat sekarang ini pemerintah Kecamatan Kuala bertambah giat dalam menempuh kebijaksanaan dalam pembangunan dibidang pendidikan. Masyarakat membangun gedung-gedung sekolah, memperbaiki atau membantu pembangunan masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya jumlah sekolah di kecamatan kuala dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8

Jumlah sekolah swastadan Negeri di Kecamatan Kuala

| No | Nama kemukiman | TK | SD/MI | SMP/MTsN | SMA/MA |
|---------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1. | Suak sikha | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 2. | Puloe Ie | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Jumlah | | 7 | 13 | 3 | 2 |

Sumber: Data Kantor Dinas Pendidikan, Kecamatan Kuala Tahun 2006

Dari tabel di atas maka dapat dilihat jumlah sekolah dasar sudah memadai sedangkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas masih sedikit. Adapun sarana dan fasilitas pendidikan yang ada dikecamatan kuala, pemerintah telah berusaha semakin maksimal untuk mewujudkan pendidikan secara merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena maju dan berkembangnya suatu daerah tergantung terhadap pendidikan yang mereka miliki. Di mana pun seseorang berada pendidikan merupakan faktor utama dalam kehidupannya.

BAB III

SEJARAH MASJID GUDANG

A. Sejarah Masjid Gudang

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh didirikan sekitar tahun 1917, berdirinya masjid ini pada dasarnya atau usulan Tengku Putik yang nama aslinya Said Abdurrani. Pada saat itu Tengku Putik bersama masyarakat lainnya sedang melaksanakan pembuatan jalan dari Kuala Tuha sampai ke Ulee Jalan, salah satu yang menjadi alasan logis mengenai pembangunan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh adalah karena masuknya agama Islam di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Semakin hari semakin bertambah meningkat komunitas muslim yang pada akhirnya perlu penambahan masjid-masjid dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam melaksanakan shalat berjamaah. Dengan kata lain agar masyarakat di sekitarnya tidak lagi mendatangi masjid-masjid lain yang sulit dijangkau yang jauh dari lingkungannya.

Pendirian masjid ini dianggap perlu karena beberapa desa di wilayah setempat jauh dari masjid, sehingga atas dasar inisiatif Tengku Putik dibangunlah sebuah masjid tepatnya di pertengahan Desa Ujong Pasi yang letaknya dianggap strategis dan masyarakat desa sebelah pun dengan mudah dapat mendatanginya. Peranan Tengku Putik hanyalah sebatas peletak batu pertama selain sebagai pendiri, kemudian pembangunan dilanjutkan oleh Abit Rayeuk salah satu anak

dari Teungku Putik, karena Teungku Putik sudah diasingkan oleh Belanda ke pulau Jawa.²²

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh mengalami tiga tahap pembangunannya sejak pertama berdiri sampai saat ini tahun 2017, masing-masing tahap mengalami perubahan arsitektur yang semakin canggih dan maju sesuai dengan perkembangan zaman.

Mula-mula, pada lokasi pembangunan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terdapat sebuah gudang (bangunan) yang tersimpan barang-barang pembuatan jalan, pada saat itu Teungku Putik bersama masyarakat lainnya sedang melakukan pembuatan jalan mulai dari Kuala Tuha sampai ke Beutong yang sekarang dikenal dengan sebutan Ulee Jalan. Selain menyimpan peralatan pembuatan jalan, mereka juga melaksanakan shalat di dalam sebuah kamar gudang tersebut, hari demi hari semakin bertambah umat muslim melaksanakan shalat disana, setelah setahun pembuatan jalan dirubahlah gudang tersebut menjadi masjid yang sederhana.

Pada mulanya gudang itu terbuat dari *buloh*(bambu), namun ketika dirubah menjadi masjid sudah terbuat dari kayu, oleh karena itu masjid tersebut dikenal dengan Masjid Gudang atau sekarang dikenal dengan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh, secara keseluruhan bentuk arsitekturnya menyerupai arsitektur masjid Demak, hanya saja pembanguna masjid ini masih sederhana,

²²Wawancara dengan Let Abbas, Orang tua Gampong Ujong Pasi, berusia 72 tahun pada tanggal 15 November 2017.

atapnya yang bersusun tiga semakin ke atas semakin kecil dan lantainya tanah liat yang beralaskan tikar, ini merupakan tahapan pembangunan pertama.²³

Selanjutnya pada pembangunan tahap kedua Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terus meluas hingga pembangunannya tetap diperluas, pembangunan pada tahap kedua ini dilanjutkan oleh Teungku Wahab bersama Abu Peulekung (Habib Muda Seunagan) dan terjadi sekitar tahun 1950-an. Bentuk arsitekturnya masih sama seperti bentuk arsitektur pada pembangunan tahap pertama, namun yang membedakannya yaitu selain mengalami perluasan juga dindingnya terbuat dari beton, selain itu juga dibangun tempat peristirahatan para penziarah yang berbentuk bangunan persegi.

Selanjutnya pada pembangunan tahap ketiga masih dilanjutkan oleh Teungku Wahab sekitar tahun 1982,²⁴ semakin hari semakin banyak masyarakat yang memberikan sedekah ke masjid tersebut maka pembangunan dan bentuk arsitektur masjid sudah banyak mengalami perubahan dari pembangunan sebelumnya, mulai dari atap bersusun tiga berubah menjadi lima kubah dan sudah berlantai dua seperti yang dilihat saat ini. Selain itu ukurannya juga semakin luas dan lantainya sudah ditambah batu marmar, sehingga terlihat lebih indah dan mewah dari pembangunan sebelumnya.

Kemudian dibangun juga balai pengajian untuk anak-anak dan tempat penyimpanan padi dari hasil sedekah masyarakat, bangunan tersebut yang

²³Wawancara dengan Said Umar, Keturunan ketiga dari Tengku Putik, berusia 75 tahun, pada tanggal 20 November 2017.

²⁴Wawancara dengan Tengku Ibrahim, sebagai tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 16 November 2017.

berbentuk persegi panjang dan terdapat di dalam kompleks masjid. Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah kesana yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai, anak sekolah dan orang yang bernazar, jumlah dana dan hasil sedekah diperkirakan lebih kurang satu juta perhari.²⁵

B. *Peulheuh Kaoi* Dalam Islam

Hukum nazar secara mutlak dengan maksud mengharap ridha Allah adalah diperbolehkan. Seperti nazar untuk shalat, puasa, atau sedekah. Bila suatu nadzar telah diikrarkan, maka ia merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, berikut ini adalah beberapa pengertian nazar.

1. Pengertian *Peulhueh Kaoi*

Peulheuh menurut kamus Aceh Indonesia Inggris adalah membebaskan, menyelesaikan atau melepaskan sesuatu, sedangkan *kaoi* dalam bahasa Indonesia adalah nazar atau suatu janji yang telah diucapkan untuk melakukan sesuatu karena telah mendapatkan sesuatu. *Peulhueh kaoi* dalam bahasa Indonesia adalah melepas, menyelesaikan nazar atau membayar nazar yang telah kita nazarkan.²⁶ Nazar adalah suatu perjanjian yang diniatkan untuk untuk melaksanakan dan memberi sesuatu untuk kebaikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau diingkari maka

²⁵Wawancara dengan Said Usman, sebagai keturunan kelima Teungku Putik, pada tanggal 20 November 2017.

²⁶Dalam Kamus Aceh Indonesia Inggris, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 154.

orang tersebut wajib memenuhi atau kafarat.²⁷ Adapun ancaman hukuman bagi yang tidak memenuhi nazarnya dengan berbagai alasan, seperti firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu, dan jangan lah kamu melampaui batas. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.(Q.S. Al-mai’dah, 87-89).²⁸

Makna ayat di atas bahwasannya, orang yang bernazar kepada selain Allah pada hakikatnya telah menggantungkan harapan dan kekhawatirannya kepada selain Allah, padahal mereka menyadari bahwa Allah Swt menghendaki maka itu pasti terjadi, dan kalau saja Allah tak menghendaki maka pasti takkan terjadi. Serta tidak ada yang mampu menghalangi kehendaknya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sudah disedekahkan serta nazarkan.

²⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992), 296.

²⁸Mentri Agama RI, *al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007),

Firman Allah Swt:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: Apa saja yang telah kamu nafkahkan dan apa saja yang telah kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorangpun penolong. (Q.S. Al-Baqarah: 270).²⁹

Seorang yang telah terlanjur mengucapkan nazar hendaknya cepat dilaksanakan, apalagi nazar yang diucapkan berhubungan langsung dengan Allah Swt, karena nazar adalah suatu hutang yang harus dilunasi, apabila nazar tersebut tidak di laksanakan, maka azab Allah Swt akan datang kepada mereka, seperti firman Allah Swt:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (Q.S. Al-Insan: 7).³⁰

Ayat-ayat di atas, Allah Swt memerintahkan hambanya untuk melaksanakan nazar yang telah diucapkan. Namun ada beberapa kriteria nazar yang harus dilaksanakan oleh orang yang telah terlanjur bernazar. Menazarkan sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat meniatkan untuk kebaikan, terkadang seseorang ketika bernazar tidak memperhatikan nazar yang diucapkannya

²⁹Menteri Agama RI, *al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007), 46.

³⁰Ibid. 579.

sehingga dapat membawa kepada kemaksiatan. Nabi Muhammad Saw melarang umatnya untuk melakukan nazar pada kemaksiatan.

Sebuah nazar dianggap sah jika diniatkan untuk melaksanakan perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Nazar seperti ini harus dilaksanakan. Sebaliknya jika nazar tersebut diniatkan untuk kemaksiatan kepada Allah Swt, maka nazar tersebut tidak sah dan tidak dianggap sebagai sebuah nazar, seperti bernazar akan meminum qamar, membunuh, meniggalkan shalat, durhaka kepada orang tua dan sebagainya, seperti sabda Nabi Muhammad Saw:

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Artinya: “tidak ada nazar untuk melakukan maksiat kepada Allah Swt.”
(H.R. Muslim).³¹

2. *Kaoi* Wajib

Nazar wajib ialah nazar yang diucapkan semata-mata ditujukan kepada Allah seperti orang yang bernazar akan melaksanakan ibadah haji, puasa sunnah, shalat, sedekah.

3. *Kaoi* Mubah

Nazar mubah adalah seperti orang yang berkata, “Aku wajib naik kereta karena Allah, Aku wajib mengenakan pakaian ini karena Allah,” dan semacamnya. Menurut jumhur ulama, kata-kata seperti ini bukan nazar dan tidak mengharuskan apa pun.

³¹Ibid. 434.

Imam Ahmad berpendapat bahwa nazar mubah berlaku dan orang yang bernazar berhak memilih antara memenuhi atau meninggalkannya, tetapi dia wajib menebus dengan kafarat jika dia meninggalkannya. Pendapat ini di kuatkan oleh pemilik *Ar-Raudah An-Nadiyyah* (Siddiq Hasan Khan-edit).³²

4. *Kaoi* Untuk Orang Meninggal

Dalam buku-buku mazhab Hanafi disebutkan bahwa nazar yang sering dilakukan oleh orang awam kepada orang yang sudah mati adalah sebuah perbuatan bathil, mereka sering memberi uang, lilin, minyak dan lain sebagainya kepada kuburan para wali Allah Swt. Sebagai suatu cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. Biasanya mereka berkata, “Wahai Tuan Fulan, jika aku mendapat kembali barangku yang hilang atau sakitku sembuh, atau mendapat apa yang kuinginkan, maka aku akan memberimu uang, atau makanan, atau lilin, atau minyak.” Nazar seperti ini adalah perbuatan batil dan haram dengan berbagai alasan.

Pertama: nazar ini untuk makhluk, padahal nazar untuk makhluk hukumnya tidak boleh sebab nazar adalah ibadah dan ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah semata. Kedua: orang yang diberi nazar sudah meninggal dan orang yang sudah meninggal tidak memiliki kuasa apapun, jika pelakunya yakin mayit mampu mengurus berbagai hal selain Allah maka itu adalah keyakinan kufur.³³

³²Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016), 760.

³³Sahal mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtamar dan Konben Nadhlatul Ulama* (Surabaya: Diantama, 2006), 316.

5. *Kaoi* Untuk Beribadah di Tempat Tertentu

Bernazar untuk melakukan suatu ibadah ditempat tertentu seperti melaksanakan shalat, puasa, membaca Al-Quran atau beri'tikaf ditempat tertentu, maka hendaknya harus melihat apakah tempat tersebut mempunyai keistimewaan dalam Islam atau tidak.³⁴

6. Tata cara Penetapan Hukum *Peulheueh Kaoi*

Nazar kerkadang dinisbatkan pada waktu yang tidak ditentukan dan adakalanya dinisbatkan kepada waktu tertentu, jika suatu nazar dinisbatkan pada waktu yang tidak ditentukan seperti upacara seseorang, "saya berazar karena Allah untuk berpuasa selama sebulan," dan orang itu tidak meniatkan apa pun terkait dengan waktu pelaksanaannya maka hukumnya sama dengan hukum pelaksanaan sebuah ibadah wajib yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu (wajib mutlak).

Sebagaimana diketahui, para ulama ushul fiqih berbeda pendapat dalam menentukan waktu wajibnya melaksanakan bentuk ibadah wajib yang seperti ini di antara mereka ada yang berpendapat harus dilaksanakan sesegera mungkin, sementara mayoritas ulama menyatakan tidak harus segera dalam arti boleh dikerjakan kapan saja sampai ukuran waktu yang dirasa cukup oleh orang itu untuk melaksanakannya di akhir usianya, hanya sunnah hukumnya menyegerakan realisasi dari nazar yang seperti itu.³⁵

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2016), 114-115.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...* 137.

Jika suatu nazar dinisbatkan pada waktu tertentu, seperti ucapan saya bernazar kepada Allah untuk berpuasa esok hari maka sipelaku wajib melaksanakan pada keesokan hari itu dan tidak boleh mengundurnya tanpa alasan. Apa bila orang itu berkata saya bernazar karena Allah untuk berpuasa bulan Rajab, maka wajib baginya berpuasa selama sebulan penuh baik sebelum datangnya bulan Rajab atau ketika bulan dimaksud datang, dan tidak boleh mengundurnya setelah bulan Rajab kecuali dengan Uzur. Jika orang itu kemudian berpuasa dalam seluruh bulan Rajab kecuali sehari maka ia wajib mengqadha (menggantinya) pada hari lain. Demikian juga jika ia tidak berpuasa seharipun dalam bulan Rajab maka harus diganti pada bulan lain hal itu dikarenakan orang itu telah melewatkan realisasi suatu kewajiban dari waktunya, sehingga hal itu menjadi hutang baginya sementara hutang berdasarkan penegasan Rasulullah Saw harus dibayar atau dilunasi.

Selanjutnya dalam mazhab Safi'i disebutkan bahwa apabila seseorang bernazar untuk berpuasa pada tahun tertentu, maka ia harus berpuasa di tahun itu dengan pengecualian (boleh tidak berpuasa tanpa harus mengqadha) pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari-hari Tasyrik, hari-hari puasa Ramadhan, dan khusus lagi kaum perempuan menurut pendapat yang lebih kuat juga dibolehkan tidak berpuasa pada hari-hari haid dan nifas tanpa kewajiban untuk mengganti (qadha).

Adapun jika selain dari hari-hari yang dikecualikan di atas, orang itu tidak berpuasa tanpa alasan yang dapat diterima maka diwajibkan baginya mengganti dihari lain sekiranya orang itu mensyaratkan puasanya tadi dilakukan secara

berturut-turut, maka wajib ditunaikan seperti itu menurut pendapat yang lebih kuat sebagaimana wajib baginya menqadha pada hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan dikarenakan puasa ramadhan, kedatangan dua hari raya, dan datang hari-hari tasyriq hal itu dikarenakan orang itu telah bernazar untuk berpuasa selama setahun penuh (berturut-turut) sehingga ketika ada hari yang ditinggalkan maka diwajibkan menggantinya. penggantian pada hari yang lain itu, menurut pendapat yang lebih kuat itu juga berlaku bagi perempuan yang meninggalkan puasa dimaksud selama masa haid dan nifas.³⁶

C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Peulheueh Kaoi*

Pada awal mula berdirinya Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sudah banyak orang-orang yang datang bernazar atau *peulheueh kaoi* di masjid tersebut, hal ini dimulai sejak dari pembangunan pertama sampai sekarang salah satu penyebabnya yaitu konon katanya pada suatu malam ada seorang pemuda pergi memancing, sudah larut malam tidak pulang-pulang sehingga orang tuannya cemas lalu orang tuanya bernazar kepada Masjid Jami' Gudang Buloh “ ya Allah ya Rabbi apa bila anakku menemukan jalan pulang, maka akan saya sedekahkan dua sisir pisang kepada masjid tersebut”. Lalu pemuda tersebut melanjutkan perjalanannya hingga pagi hari dan tatkala pagi tiba ia sudah berada didepan masjid, berdasarkan kronologi peristiwa tersebut maka semakin hari semakin ramai masyarakat yang bernazar pada masjid tersebut,³⁷ menurut anggapan

³⁶Ibid, 138.

³⁷Wawancara dengan Teungku Saleh, sebagai pengurus, berusia 60 tahun, pada tanggal 21 November 2017.

masyarakat setempat hal itu benar-benar aneh sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya anggapan keramat terhadap masjid tersebut.

Mengenai sistem pelaksanaan nazar yaitu yang bernazar mulai dari rumah membawa benda-benda atau apapun yang dinazarkan dan menjumpai Teungku Imum Masjid atau Tengku Kadam, lalu olehnya dibawa penazar tersebut ke tiang (*tameh*) tangan Masjid, pada tiang tengah tersebut memang telah disiapkan *keumenyan*, kemudian segera dibakar keumenyan tersebut dan asapnya di usap-usap ke muka anak yang dinazarkan tersebut, selanjutnya yang bernazar berkata pada tiang tengah masjid “Teungku, saya sudah sampai kesini untuk melepaskan nazar (*peulheueh kanoi*), ini anak saya sudah sembuh dengan izin Allah dan saya datang untuk melepaskan”.³⁸ Jika benda yang dinazarkan adalah nasi ketan maka nasi ketan tersebut yang disuap oleh Teungku Imum atau Teungku Kadam kepada orang yang dinazarkan dan sisanya ditempatkan di masjid yang kemudian dimakan oleh para penziarahnya, ketika sudah selesai bernazar diikat kain putih pada tiang masjid tersebut yang melambangkan serban Tengku Putik.

Kemudian ada lagi bak air yang terdapat di samping masjid, tepatnya di bawah tangga masjid di jadikan sebagai wadah untuk memandikan anak-anak yang melepaskan nazar, baik karena anaknya sakit ataupun menangis secara terus-menerus. Hal ini di lakukan sesuai dengan niat yang telah dilakukan sesuai dengan niat yang telah di niatkan ataupun di utarakan oleh penazar (orang yang menazarkan).

³⁸Wawancara dengan Rohani, salah seorang pengunjung dari Meulaboh, berumur 35 tahun, pada tanggal 3 Desember 2017.

Pelaksanaan tradisi *peulheueh kaoi* di Masjid Gudang dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

1. *Khanduri*

Prosesi *khanduri* yang dilaksanakan di masjid gudang, dilaksanakan dengan berbagai cara, memang sangat tergantung pada niat yang bernazar diantaranya:

- a. Penyembelihan Hewan

Hewan yang di sembelih di masjid gudang ini berbagai jenis hewan, seperti kambing, kerbau, sapi, dan ada juga *khanduri* yang hanya dengan membawa gulai ayam dan lauk sederhana yang lain untuk makan di masjid gudang. Hal itu semua sangat tergantung kepada niat dan ekonomi dan penazar.

Khanduri yang dilakukan di Masjid Gudang adalah dengan menyembelih kambing, yang dilaksanakan di area masjid tersebut, karena sudah menjadi tradisi disana, banyaknya orang *peulheueh kaoi* dengan menyembelih kambing, maka oleh pengurus masjid gudang sudah menyediakan peralatan untuk proses memasaknya, di area masjid gudang sudah tersedia dapur, tempat masak dan peralatan untuk acara makan, seperti; piring, sendok, gelas dan sebagainya. Untuk acara makan bersama memang sudah disediakan balai khusus tempat makan, tidak dibolehkan makan di dalam masjid. Proses *peulheueh kaoi* itu sendiri dilaksanakan sebelum melaksanakan penyembelihan hewan, langkah pertama biasanya menjumpai *Teungku khadam*, pada saat ini yang menjabat sebagai

*Teungku khadam*³⁹ adalah Teungku Jamin. setelah dijumpai *Teungku khadam* penazar dibawakan ke dalam masjid yang dihadapkan pada tiang masjid yang letaknya didalam masjid yang dianggap tiang tersebut keramat.

Setelah itu *Teungku* menanyakan niat penazar, yang dilanjutkan dengan membakar *keumeunyan* yang asapnya itu diusapkan kemuka penazar, setelah ritual membakar *keumeuyan* dilanjutkan dengan membaca doa oleh *Teugku kadam* dan penazar. Proses selanjutnya adalah penazar melilitkan kain putih pada tiang yang dianggap keuramat untuk melambangkan surban teungku putik. Setelah proses ini selesai teungku kadam membawa penazar untuk cuci muka bagi orang dewasa dan di mandikan bagi anak kecil.

Bentuk *khanduri* yang dilakukan di masjid gudang bukan hanya dengan pemotongan atau penyembelihan hewan saja tapi juga dilakukan dalam bentuk *khanduri* lainnya, diantaranya adalah:

➤ *Apam* (serabi)

Apam yang dimaksudkan adalah yang dimakan dengan kuah yang juga dimasak terlebih dahulu di rumah, kue apam ini hampir setiap hari ada masyarakat yang membawa (*peulheueh kanoi*) dengan apam, kue apam ini biasanya penazar serahkan langsung ke *Teungku khadam* dan bisa dimakan oleh semua pengunjung, yang hadir di masjid tersebut. Bentuk *khanduri* lainnya juga ada yang membawa seperti pisang, *bereuteh*, sayuran dan lainnya. *Khanduri*

³⁹Yang dimaksud dengan Tgk Khadam adalah seorang *Tengku* yang dipercayai oleh masyarakat, yang ianya itu mempunyai kharismatik tersendiri yang dipercayai memang untuk ritual *peulheueh kanoi*.

dalam bentuk barang sederhana yang penulis sebutkan diatas Cuma diserahkan langsung ke *Teungku* dan tanpa ritual yang lain, kemudian *Teungku* kadam meletakkan makanan tersebut diserambi masjid, dan pengunjung boleh memakan dan mengambil barang-barang tersebut.⁴⁰

2. *Rah muka*

Rah muka merupakan membersihkan wajah dengan air khusus yang terdapat di dalam bak penampung air yang mana air ini sudah dianggap suci seperti air zam-zam oleh masyarakat di Desa Ujong Pasi. Air ini di khususkan untuk penazar, dan *rah muka* ini juga tergantung pada penazar sebagian ada yang langsung memandikan jika yang dinazarkan tersebut anak kecil dan belum baligh disebabkan karena anak sakit ataupun menangis secara terus menerus.

Prosesi *rah muka* ini dilakukan oleh pihak penazar sendiri karena panitia masjid sudah menyediakan tempat *rah muka* yang airnya itu di ambil dari sumur tua yang sudah ditampung dalam bak khusus untuk pelepasan nazar, air ini tidak digunakan untuk berwudhuk, karena air tersebut di ambil dari sumur tua dimana sumur tersebut dianggap suci oleh masyarakat.⁴¹

3. Sedekah

Sedekah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat kuala pada Masjid Gudang yang mana pada setiap hari baik anak-anak, orang dewasa

⁴⁰Wawancara dengan tgg Jamin, sebagai kadam masjid, berusia 56 tahun pada tanggal 29 November 2017.

⁴¹Wawancara dengan Muhammad Jalil, sebagai pengurus masjid, berumur 57 tahun, pada tanggal 30 November 2017.

dan orang tua memberi sedekah pada masjid tersebut, Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah ke sana yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai anak sekolahan, dan orang yang bernazar.

Banyak warga yang memberikan sedekah untuk masjid gudang karena mereka mempunyai suatu keyakinan bahwa bersedekah di masjid gudang ini lebih afdhal karena mereka menganggap Masjid Gudang tersebut keramat. Orang yang bernazar di masjid tersebut hanya dilakukan dalam bentuk *khanduri* dan *rah muka* saja namun hanya juga orang yang bernazar hanya dengan bersedekah di Masjid Gudang, seperti supir L300 yang bernazar agar penumpang banyak maka, pada saat mereka lewat di masjid itu dia akan berhenti memberi sedekah untuk Masjid Gudang.

4. Shalat

Shalat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara' shalat merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

اذلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَدَّقُونَ

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (al_Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Ankabut: 45).

Shalat merupakan salah satu ibadah yang dilakukan masyarakat pada Masjid Jami' Gudang Buloh baik shalat wajib maupun shalat sunnat dilakukan masyarakat ketika datang pada masjid tersebut baik itu karena pelepasan nazarnya maupun pada saat tiba shalat wajib. Kemudian ada juga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh ketika sampai waktunya shalat, mereka shalat di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh.

Adapun jenis-jenis *kaoi* banyak dilakukan Masyarakat di Masjid Gudang adalah:

1. Masalah kesehatan atau penyakit

Banyak masyarakat yang bernazar di Masjid Gudang karena masalah kesehatan atau penyakit yang tidak sembuh atau berbagai penyakit kronis yang banyak di derita, biasanya sudah menempuh banyak cara namun tidak kunjung sembuh, maka alternatifnya adalah dengan bernazar di Masjid Gudang. seperti contoh:

Seorang ibu menderita penyakit hipertensi (darah tinggi) penyakit tersebut sudah lama dideritanya juga telah berusaha dengan berobat ke dokter namun belum juga sembuh, kemudian ia bernazar pada masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh “ Ya Allah dengan keramat masjid Gudang sembuhkanlah penyakit yang saya derita ini dan saya shalat sunnah dua rakaat pada masjid tersebut”, setelah

dua minggu kemudian ia merasakan sudah ada perubahan pada dirinya. Kemudian ia melepaskan nazar pada masjid Gudang sebagaimana yang ia nazarkan.⁴²

2. *Peutron Aneuk*

Salah satu nazar yang dilakukan oleh masyarakat di Masjid Gudang adalah *peutron aneuk* penyambutan setelah masa kelahiran seorang anak pada masyarakat Aceh adalah dengan menyelenggarakan upacara *Troen Bak Tanoeh* atau *Peutron Aneuk U Tanoh*, ada juga yang menyebutnya *Peutron Aneuk Mit* atau *Adat Peutron Aneuk*. Secara umum, masyarakat mengenal upacara ini dengan nama Upacara Turun Tanah, biasanya upacara Turun tanah dilaksanakan bersamaan dengan upacara pemberian nama, upacara *Cukoe oek* (cukur rambut), dan tradisi *hakikah*.

Upacara turun tanah anak yang di nazarkan di Masjid Gudang biasanya dilakukan pada hari ke 44, bayi yang di nazarkan di bawa ke Masjid Gudang untuk turun tanah (*peutreun aneuk*), yang proses turun tanahnya dilakukan oleh teungku kadam masjid tersebut.⁴³

3. Anak menangis

Bayi yang baru lahir ada yang menangis secara terus menerus dan tidak berhenti, oleh masyarakat dianggap bahwa anak yang menangis terus menerus

⁴²Wawancara dengan ibu Nuraini, warga Meulaboh berumur 45 tahun pada tanggal 6 Desember 2017.

⁴³Wawancara dengan Teungku Jamin, selaku Teungku Kadang, berumur 50 tahun, pada tanggal 10 November 2017.

tanpa henti, ada sesuatu gangguan maka salah satu alternatifnya adalah dengan bernazar. Seperti contoh:

Seorang ibu mempunyai anak bayi yang baru lahir, anak tersebut menangis setiap hari tidak berhenti-henti sehingga orang tuanya cemas, kemudian orang tuanya bernazar pada masjid Gudang “ Ya Allah Ya Rabbi jangan biarkan anak saya menangis-nangis lagi seperti ini, nanti saya akan bawa ke masjid Gudang dan menginjakkan kaki pertamanya disana dan memandikannya di sana”, setelah dua hari kemudian anak tersebut tidak menangis lagi seperti kemarin yang cukup meresahkan keluarganya. Setelah 40 hari, ibunya membawa anak tersebut ke masjid Gudang dan membayar nazarnya sesuai seperti yang sudah dia nazarkan.⁴⁴

4. Terhindar dari Bahaya

Masyarakat bernazar ke Masjid tersebut agar terhindar dari bahaya seperti supir-supir mobil, Orang yang melakukan perjalanan jauh agar selamat sampai tujuan sehingga mereka memberi sedekah kepada masjid tersebut supaya terhindar dari bahaya atau musibah dan banyak sekali masyarakat yang memberi sedekah kepada Masjid Gudang ketika ingin melakukan perjalanan jauh.⁴⁵

5. Lulus menjadi Pegawai Negeri

Pada suatu hari seorang pengikut tes pegawai negeri berdo'a ketika mengikuti tes tahun lalu, “ya Allah mudahkanlah saya dalam mengisi soal-soal ini

⁴⁴Wawancara dengan Ainon, warga desa Kabu Seunagan Timur berumur 29 tahun, pada tanggal 6 Desember 2017.

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Hafsah, warga Peurembe Aceh Barat, berumur 60 tahun pada tanggal 8 Desember 2017.

semoga dengan tes ini saya lulus menjadi pegawai negeri dan nanti setelah lulus saya akan shalat sunnat dua raka'at dan memberi sedekah pada Masjid Gudang". Setelah dua bulan kemudian ketika melihat pengumuman ternyata ia lulus, maka akan membayar nazarnya pada Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh, sebagaimana yang telah di nazarkan.⁴⁶

Banyak di antara masyarakat yang ingin mendapatkan jodoh dan menikah di masjid tersebut, dan ada juga yang ingin mendapatkan momongan serta anak yang susah mengaji lalu mengaji di dalam Masjid Gudang tersebut.

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh adalah salah satu masjid yang dianggap keramat oleh masyarakat Nagari Raya dan banyak mendapatkan sedekah dari masyarakat, dengan adanya sedekah dari masyarakat kuala maupun masyarakat luar kecamatan kuala maka dapat membantu meringankan biaya pembangunan masjid, sehingga Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh dapat diperluas dan diperindah seperti masji-masjid lain.

Perkarangan masjid dibangun pesantren, balai pengajian untuk anak-anak, tempat penyimpanan padi, tempat wudhu' dari hasil sedekah masyarakat, bangunan tersebut yang berbentuk persegi panjang dan terdapat didalam lingkungan masjid. Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah ke masjid yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai, anak sekolahan, dan orang yang bernazar. Sedekah tersebut berupa uang, semen, padi, kambing dan lain-lain,

⁴⁶Wawancara dengan Nurul, warga Simpang Peut, berumur 25 tahun, pada tanggal 9 Desember 2017.

jumlah dana dari hasil sedekah diperkirakan lebih kurang satu juta perhari dan satu bulan mencapai enam puluh juta.⁴⁷

D. Pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Nagan Raya

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia oleh karena itu pendidikan sangat di butuhkan setiap manusia. Masyarakat menyadari bahwa pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Masjid juga sarana pengembangan jiwa, agar manusia cukup siap mengarungi lautan kehidupan, artinya pendidikan nonformal dapat juga dilakukan di masjid, di zaman Rasulullah, masjid menjadi tempat berkompetisi dalam arti positif. Pada saat itu belum dikenal dengan yang namanya sekolah atau universitas. Sekarang masjid sudah berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan tempat mendidik putra-putri generasi penerus cita-cita umat.⁴⁸

Masjid Jami' Syaikhuna juga berpengaruh terhadap masyarakat kuala, karena dengan adanya pendidikan dilingkungan masjid maka dapat meningkatkan pendidikan masyarakat kuala. Dilingkungan masjid terdapat sebuah tempat pengajian yaitu pesantren yang dipimpin oleh Tgk. Saleh Ali, dengan adanya

⁴⁷Wawancara dengan Teungku Saleh, sebagai pengurus, berusia 60 tahun, pada tanggal 19 November 2017.

⁴⁸Muhammad E.Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 87.

proses belajar mengajar baik untuk anak-anak remaja maupun dewasa atau orang tua maka akan terlihat perkembangan terhadap kemajuan daerah tersebut.

Pendidikan yang berlangsung di sekitar masjid Jami' Syaikhuna adalah pendidikan informal, sedangkan pendidikan formal masyarakat dapatkan di sekolah-sekolah terdekat dalam kecamatan kuala. Dengan adanya pendidikan maka dapat memengaruhi terhadap kemajuan masyarakat kuala, dengan kata lain masyarakat yang berpendidikan tidak akan melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki dasar yang kuat.⁴⁹

2. Kepercayaan

Kepercayaan berasal dari kata percaya yang berarti menganggap atau mengakui bahwa sesuatu itu memang benar dan jujur, sehingga kepercayaan berarti anggapan bahwa sesuatu memang benar. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dikaruniai akal dan perasaan yang lebih dari makhluk lain. Manusia menyadari bahwa diatas kemampuan dan kekuasaan dirinya masih ada kekuasaan yang lebih tinggi yaitu Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu manusia bertaqwa kepada-Nya, menuruti perintah dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁰

Masyarakat Kuala dan sekitarnya mempercayai bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai masjid keramat. Masjid Jami' Syaikhuna berpengaruh keberadaannya terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya pada umumnya dan kecamatan kuala pada khususnya. Hal ini dibuktikan dengan

⁴⁹Wawancara dengan Syafari, salah satu masyarakat setempat pada tanggal 29 November 2017.

⁵⁰<http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-kepercayaan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

banyak penazar yang mencapai kesembuhan dan keinginannya ketika sudah bernazar pada masjid tersebut. Setiap masyarakat yang bernazar pada masjid tersebut selalu menunaikan nazarnya tepat pada waktunya, karena sudah menjadi kepercayaan masyarakat bila nazar tidak ditunaikan maka akan mendapatkan bala di kemudian hari.

Budaya mistisme yang ada dalam kehidupan masyarakat Nagan Raya, berupa tradisi mengagumi secara berlebihan terhadap suatu tempat dan benda-benda yang ghaib telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, bahkan hal tersebut berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Peulheueh Kaoi*

Masyarakat Ujong Pasi menganggap bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai masjid keramat dan memiliki banyak keanehan. Sejak dulu hingga sekarang masyarakat Nagan Raya menganggap masjid tersebut sebagai masjid yang keramat, karena pendirinya adalah seorang ulama besar yang merupakan tokoh kharismatik dalam masyarakat. Selain itu menurut cerita dari orang-orang tua terdahulu mengemukakan bahwa tiang tengah masjid (tiang pelepasan nazar) sejajar dengan pintu ka'bah.⁵¹ Di dalam tiang tengah tersebut terdapat kayu (tiang pada pembangunan pertama) yang tahan lama dan kuat. Posisi kayu tersebut telah disemen ke dalam tiang tengah, karena di takutkan kayu tersebut habis dan diambil oleh masyarakat yang di jadikan sebagai obat. Kayu

⁵¹Wawancara dengan Said Umar, keturunan ketiga Teungku Putik, berusia 75 tahun, pada tanggal 18 November 2017.

tersebut sudah dimasukkan kedalam semen (disemenkan),⁵² oleh karena itu masyarakat melepaskan nazar atau *Peulheueh kaoi* pada tiang tengah masjid gudang tersebut.

Beberapa hal yang telah disebutkan di atas yang menjadi faktor penyebab timbulnya anggapan keramat terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sehingga tidak sedikit masyarakat yang bernazar atau melepaskan nazar (*peulheueh kaoi*) di sana, masyarakat meyakini dan menjalaninya adalah untuk meneruskan tradisi yang dijalankan nenek moyang terdahulu yang sekaligus merupakan salah satu cara dalam mengatasi kesulitan dan kegelisahan hidup yang dihadapi, rasanya belum ada kepuasan batin jika terdapat tantangan hidup yang apabila tidak bernazar pada masjid tersebut.

Lahirnya anggapan keramat dan memiliki keanehan sudah ada sejak pertama kali masjid berdiri, menurut masyarakat setempat tidak sedikit orang yang bernazar ke sana dan insya Allah kebanyakan dari orang-orang yang telah bernazar tercapai seperti yang diharapkan dan tidak ada penazar yang berani ingkar ketika bernazar pada masjid tersebut, karena akan dikhawatirkan dapat mendatangkan bencana dan malapetaka terhadap penazar tersebut sebagaimana tanggapan ajaran Islam juga terhadap nazar, apabila sudah bernazar maka wajib ditunaikan nazar tersebut hal ini juga berpengaruh dan dapat meningkatkan serta

⁵²Wawancara dengan Said Umar, Keturuna kelima dari Teungku Putik, Berusia 52 tahun, pada tanggal 30 Desember 2017.

mempertahankan nilai kekeramatan terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang buloh.⁵³

Hal yang membuat menarik terhadap Masjid Jami' Gudang Buloh sehingga masyarakat bernazar atau melepaskan nazar (*peulheuh kanoi*) di masjid tersebut adalah karena memang dari segi sejarah asal mula berdirinya masjid tersebut dan pendirinya pun seorang ulama kharismatik pada saat itu, dan kebanyakan orang yang bernazar di masjid tersebut telah diterima keinginannya (do'anya) oleh Allah Swt. Sehingga membuat masyarakat Nagan Raya atau di luar kabupaten bernazar atau *Peulheuh kanoi* di masjid tersebut.⁵⁴

Pada dasarnya tidak semua masyarakat yang berpengaruh bahwa masjid tersebut keramat, kebanyakan dari mereka yang meyakini kekeramatan masjid tersebut adalah masyarakat awam, namun realitas yang terjadi sekarang ini tidak sedikit generasi-generasi Nagan Raya yang sudah terbuka wawasan dan pemikiran modern sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka geluti, sehingga dapat mmbantu mudahnya nilai-nilai keawaman yang muncul, walaupun tradisi tersebut masih terdapat di era modern, bahkan setiap hari terdapat orang yang menunaikan nazarnya pada masjid tersebut. Perlu diketahui bahwa tidak terdapat anjuran dari pendiri masjid untuk mengkeramatkan dan melepaskan nazar pada masjid tersebut, tetapi justru masyarakatnya yang beranggapan dan bertindak sendiri.

⁵³Wawancara dengan Said Usman, Keturunan kelima Teungku Putik, pada tanggal 30 Desember 2017.

⁵⁴Wawancara dengan ibu Gusnaini, warga dari Meureubo Aceh Barat, berumur 45 tahun, pada tanggal 19 November 2017.

Nazar memang dibolehkan dalam Islam hanya kepada Allah langsung tanpa perantara apapun juga baik dengan hal-hal yang dianggap keramat maupun yang lainnya, namun ketika nazar itu disalah pahami maknanya maka secara tidak langsung akan salah digunakan dan dilakukan.⁵⁵ Oleh karena itu selaku umat Islam jadikan umat Islam itu sebagai pedoman dan ideologi dalam menempuh kehidupan yang bernilai. Mengikuti tradisi dan budaya juga diperolehkan asalkan setiap perbuatan yang dilakukan memiliki landasan dasar yang kuat dan memahami dengan benar arah dan tujuan dari perbuatan tersebut dalam artian setiap tindakan yang dilakukan tidak ikut-ikutan.

Persepsi masyarakat Kuala terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh pada umumnya keramat, hal ini dibuktikan dalam aktivitas masyarakat yakni melepaskan nazar (*peulheueh kanoi*) pada masjid tersebut, dimana masyarakat menganggap nazar adalah hal yang wajib ditunaikan. Selain itu masyarakat merasakan sesuatu yang mereka di inginkan lebih cepat terpenuhi ketika sudah bernazar pada masjid tersebut. Persepsi ini pada dasarnya merupakan persepsi masyarakat awam dan ulama salafi.

Mengenai persepsi masyarakat terhadap aktivitas nazar tersebut bermacam-macam ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan, menurut masyarakat awam yang mendukung aktivitas tersebut boleh dilakukan karena nazar memang tidak dilarang dalam Islam dan apabila sudah dinazarkan hukumnya wajib dilepaskan.

⁵⁵Wawancara dengan Teungku Ibrahim, sebagai Tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 17 Desember 2017.

Adapun menurut ulama salafi hal tersebut boleh dilakukan tergantung niat si penazar, dengan kata lain tidak meminta-minta sesuatu kepada benda ataupun tempat yang dianggap keramat, dimanapun melepaskan nazar ditujukan kepada Allah Swt. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam masyarakat Ujong Pasi juga ada yang tidak percaya bahwa Masjid Gudang mengandung nila keramat. Mereka umumnya adalah yang sudah berpendidikan dan biasanya dalam dernazar tidak lagi bernazar pada tempat-tempat keramat, seperti hasil wawancara saya dengan Teungku Ibrahim “saya tidak percaya dengan keramat di Masjid Gudang bagi saya masjid semuanya sama dengan masjid-masjid lainnya. Yang hanya digunakan untuk shalat, pendidikan, dan hal positif lainnya, saya kalau bernazar tidak ke Masjid Gudang, bernazar dengan shalat, puasa, sedekah yang langsung dengan tidak menggunakan perantara seperti masjid, kuburan, dan benda-benda yang dianggap keramat.”⁵⁶

E. Analisis

Masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang mana setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang dianut bersama dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. *Peulheuh kanoi* dalam masyarakat Ujong Pasi merupakan salah satu tradisi yang menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat yang di anut bersama dan mengikat peran masyarakat tersebut.

⁵⁶Wawancara dengan Teungku Ibrahim, sebagai Tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 17 Desember 2017.

Masjid Gudang yang sebagian masih dipercayai keramat oleh masyarakat Ujong Pasi merupakan suatu sistem simbolis yang mengandung makna, sebagian diantaranya menentukan realitas sebagaimana yang diyakini. Agama sebagai suatu hasil pemikiran manusia adalah bahagian dari pada untuk mengemukakan landasan-landasan agama yang bersifat naluriah dan emosional. Agama itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang semata-mata di dorong oleh kelahirannya dan kegembiraan kelompok khalayak ramai sehingga *peulheueh kaoi* di Masjid Gudang masih sangat di pertahankan.

Agama juga memiliki peran dalam mempertahankan karakter seseorang yang memiliki dampak terhadap pengalaman agama masyarakat, di mana ada beberapa hal yang dikaitkan dengan *peulheueh kaoi* pada Masjid Gudang sehingga apabila ada yang melanggarnya akan berdampak negatif pada mereka yang melanggar, ini sebenarnya tidak terlepas dari faktor rendahnya tingkat pendidikan seseorang.

Faktor lainnya adalah faktor sosial, di mana keluarga atau tetangga sebagian masih sangat mempercayai dengan hal tersebut apabila ini merupakan apa yang telah diwariskan oleh orang-orang tua sehingga mereka percaya apabila ada yang tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua terdahulu akan menjadi murka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang tradisi *Peuleueh kaoidi* Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi (Studi Kasus Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya), maka sebagai akhir dari tulisan ini, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

Adapun mengenai tatacara pelaksanaan tradisi pelepasan nazar (*peulheueh kaoi*) yang dilakukan oleh masyarakat, di antaranya dalam bentuk *khanduri* dengan membawa seperti nasi ketan, kue apam (serabi), pisang, kambing, kebau, sapi, padi, semen, beureuteh, dan biasanya kambing, sapi, dan kerbau yang di bawakan oleh penazar disembelih dan dimasak bersama-sama di Masjid Gudang tersebut. Kemudian adanya pelaksanaan berupa *rah muka* yang merupakan membersihkan wajah dengan air khusus yang terdapat di dalam bak penampung air yang mana air ini sudah dianggap suci seperti air zam-zam oleh masyarakat di Desa Ujong Pasi.

Pelaksanaan selanjutnya yaitu dengan bersedekah, banyak warga yang memberikan sedekah untuk Masjid Gudang karena masyarakat mempunyai suatu keyakinan bahwa bersedekah di Masjid Gudang ini lebih afdhal karena masyarakat menganggap Masjid Gudang tersebut keramat. Pelaksanaan yang terakhir yaitu shalat yang merupakan salah satu ibadah yang dilakukan masyarakat pada Masjid Jami' Gudang Buloh baik shalat wajib maupun shalat

sunnat dilakukan masyarakat ketika datang pada masjid tersebut baik itu karena pelepasan nazarnya maupun pada saat tiba shalat wajib. Kemudian ada juga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh ketika sampai waktunya shalat, mereka shalat di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh.

Adapun pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya ialah pendidikan dan kepercayaan. Masyarakat Ujong Pasi menganggap bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai mesjid keramat dan memiliki banyak keanehan. Sejak dulu hingga sekarang masyarakat Nagan Raya menganggap mesjid tersebut sebagai mesjid yang keramat, karena pendirinya adalah seorang ulama besar yang merupakan tokoh kharismatik dalam masyarakat.

B. Saran

Adat dan budaya Nagan Raya terpola dalam bentuk yang cukup luas dan kompleks, akan tetapi penelitian ini hanya terfokus pada “Tradisi *Peulheuh kanoi* di Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”. Oleh sebab itu masih terbuka kesempatan bagi semua pihak untuk meneliti kembali baik dari sudut pandang yang lain maupun adat dan budaya Nagan Raya yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Dalam *Kamus Aceh Indonesia Inggris*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

E. Ayub Muhammad, dkk, *Manajemen Masjid*, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Faisal Alai, *Adentitas Aceh Dalam Perspektif Syariat Dan Adat*, Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh 2013.

Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 1978.

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2002.

Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi* Jakarta: Bineka Cipta, 2000.

M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.

Mahfudh Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar dan Konben Nadhlatul Ulama* Surabaya: Diantama, 2006.

Mentri Agama RI, *Al_Qur'an Terjemahan* Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007.

Mohammad Nasir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Muhammad Abdul Azis Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, jld 2, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-hadist Hukum* Jilid 6 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)

Muslim, *kitab Aaiman dan Nazar* no. 3103, *Al-Turmuzi* , no. 1448, al-Nasa'i no. 3772.

Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2016.

Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016.

Said Marbawi, berjudul *Fenomena Bernazar Dimakam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985.

Sri Sofiani, *Ritual Ziarah Kubur Dimakam Habib Muda Seunagan*, Skripsi, Banda Aceh, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992)

<http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-kepercayaan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peulheueh kaoi adalah suatu janji yang telah diucapkan untuk melakukan sesuatu karena telah mendapatkan sesuatu. Secara etimologi nazar memiliki arti berjanji akan melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Dalam terminologi syari'ah, nazar adalah menetapkan atau mewajibkan melakukan sesuatu secara syari'ah asalnya tidak wajib, seperti seorang yang mengatakan. "Demi Allah, saya akan bersedekah uang dengan jumlah sekian atau saya akan berpuasa selama tiga hari apabila Allah menyembuhkan penyakit saya".¹

Bernazar suatu kebiasaan muslim yang telah lama dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan seperti ini dilakukan karena beberapa persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapinya lalu mengucapkan nazar secara spontan tanpa butuh pertimbangan lagi. Ucapan nazar biasanya diucapkan karena sesuatu kegelisahan atau kecemasan dalam suatu masalah yang sedang dihadapi, bagi orang yang telah mengucapkan nazar maka hendaklah disempurnakan seperti Firman Allah:

الْعَتِيقِبِ الْبَيْتِ وَيُطِئُ وَانْدُورَ هُمُؤَلِيُو فُو انْفَنَّهُمُؤَلِيَقُضُو انِّمَّ

Artinya: "Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (Q.S Al-Hajj:29).²

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992), 296.

²Menteri Agama RI, *Al-Qu'an Terjemahan*, (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia), 46.

Nabi Muhammad Saw menganjurkan agar umatnya menunaikan nazar yang telah diucapkan walaupun yang menazarkan telah meninggal dunia, maka boleh saudaranya yang menunaikan nazar tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Saw memberikan ajaran bagaimana kalau seseorang itu berjanji dengan orang lain dan berjanji pada tuhaninya untuk melakukan sesuatu apabila keinginannya terpenuhi. Kemudian hal apa saja yang menyebabkan sah atau tidaknya janji tersebut hingga bagaimana seseorang apabila melanggar janji itu apakah harus membayar sebuah denda atau kifarat dan apa saja yang harus dilakukan agar janji yang tidak ditepatinya atau dilanggarnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Maka alangkah kompleksnya ajaran agama Islam dan sangat pantas apabila Islam itu disebut agama Rahmatan lil ‘Alamin. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

Artinya:“Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.”(HR. Bukhari no. 6696).³

Konsistensi umat Islam dengan janjinya menjadi sangat ditekankan dan diwajibkan. Begitu juga dengan nazar yang merupakan janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu. Orang yang sudah mengucapkan nazar setelah sesuatu yang diinginkannya tercapai, maka yang dinazarkan menjadi kewajiban baginya.

Nazar bukanlah perbuatan main-main yang dapat saja dibatalkan oleh pelakunya untuk itu terlihat ada unsur keseriusan dalam nazar sehingga jika tidak

³Muhammad Abdul Azis Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, jld 2, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), 435.

dipenuhi akan dibebani dengan sesuatu sebagai pengganti. Ancaman hukuman bagi orang yang tidak memenuhi nazarnya dengan berbagai alasan adalah membayar kaffarat. Hal itu terlihat dalam hadis berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir, Rasulullah bersabda: Kaffarat nazar adalah kaffarat sumpah.⁴

Berdasarkan hadis di atas, kaffarat nazar sama dengan kaffarat sumpah yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah: 89 ada empat alternatif yaitu: yang pertama memberi makan sepuluh orang miskin sama dengan makanan sehari-hari, yang ke dua memberi pakaian sepuluh orang miskin seperti pakaian yang dipakai sendiri, yang ke tiga memerdekakan budak dan yang ke empat puasa 3 hari jika tidak sanggup untuk melakukan salah satu dari empat alternatif.

Menurut Snouck Hurgronje semua kejadian-kejadian serupa itu dalam kehidupan berkeluarga dapat dijadikan *kaul atau kanoi*. Kadang-kadang *kaul* dilaksanakan tanpa motif tertentu, tetapi terutama dalam kasus adanya penyakit ataupun musibah, dengan harapan diberi kesejahteraan bagi orang yang dilakukan. Penyelenggaraan dapat juga merupakan bentuk pemenuhan *kanoi atau kaul* juga terdapat kebiasaan bahwa sang ayah atau ibu membuat kaul pada saat sakitnya si anak "yang belum turun tanah". Bahwa bila si anak sehat kembali bukan saja ia membawa kuburan keramat terdekat, melainkan juga membawanya berziarah ketempat peristirahatan abadi tokoh suci terkemuka di Aceh. Seperti Teungku di Kuala Abdora'oh dari Singkel, atau sayyid Teungku Anjongan yang berkubur di

⁴ Muslim, *Kitab Aaiman dan Nazar* no. 3103, *Al-Turmuzi* , no. 1448, *Al-Nasa'i* no. 3772

kampung Jawa. Dalam kasus serupa itu, si anak dibawa ke kuburan dengan iring-iringan besar ternak dipotong dan jamuan diselenggarakan di makam keramat itu.

Kealpaan memenuhi *kaul* dipercaya akan mendatangkan bencana. Bila seorang akan sering merasa sakit kepala, telinga atau mata, atau lambat sekali proses kesembuhannya dari suatu penyakit, atau terlalu lama menderita akibat khitanan, orang mengatakan: “Anak itu mempunyai *bimaran*”, maksudnya, ada kaul yang belum terbayarkan, atau kenduri sebagai bagian dari kaul harus diselenggarakan.⁵

Dalam masyarakat Aceh nazar dinamakan dengan *kaoi*, menurut kamus bahasa Aceh nazar artinya *kaoi* atau janji seseorang kepada Allah.⁶ Fenomena bernazar di makam atau masjid yang dianggap keramat dengan cara membaca doa, bersedekah, serta menyembelih hewan ternak biasanya dilakukan pada makam, masjid atau tempat yang dianggap keramat, apabila yang dicita-citakan terkabul. Seperti mendapatkan jodoh, sukses dalam berusaha, rezekinya terus meningkat dan lain sebagainya. Aceh merupakan suatu daerah yang sangat kental dengan adat istiadat yang berkaitan erat dengan agama Islam, sehingga muncul filosofi didalam masyarakat Aceh yaitu “*adat ngen hukom lage zat ngen sifeut*”. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara ajaran agama dengan adat. Dengan demikian, meskipun agama Islam sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Aceh, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh masih menerapkan ajaran-ajaran agama Islam yang di

⁵Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985), 438.

⁶*Kamus Aceh Indonesia Inggris*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 94.

pengaruhi oleh budaya dan adat istiadat. Sehingga dapat dilihat pada ritual-ritual keagamaan pada masyarakat Aceh yang masih menggabungkan dengan nilai-nilai kebudayaan dan begitu juga sebaliknya.⁷

Agama merupakan kepercayaan terhadap kekuatan yang ghaib, yaitu kekuatan luar biasa di luar kemampuan pemikiran manusia atau supernatural, yang dapat mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok, bahkan terhadap segala gejala fenomena alam. Dari kepercayaan tersebut dapat menimbulkan sebuah perilaku tertentu seperti berdoa, memuja, mempercayai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis serta menimbulkan sikap mental tertentu seperti rasa takut, optimis, dan pasrah yang timbul dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.⁸

Kepercayaan terhadap agama merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan manusia yang dapat memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan yang berbentuk aturan-aturan serta petunjuk yang dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia dan diyakini kebenarannya. Dalam kajian antropologi, agama sangat berperan dalam kehidupan, karena agama dapat mengatur berbagai persoalan seperti masalah kebudayaan atau sebagai pranata sosial dan menjadi perangkat simbol yang dapat di gunakan manusia dalam kehidupan sosialnya. Semua aktifitas manusia yang bersangkutan dengan sistem religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa yang biasanya disebut emosi keagamaan, *atau religi emotion*.

⁷Faisal Alai, *Adentitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, (Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh 2013), 46

⁸Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), 2.

Emosi keagamaan dapat yang mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi.⁹

Nazar atau *Kaoi* sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi musibah atau kebaikan, kebiasaan ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, seseorang bernazar disebabkan karena sesuatu yang tidak dapat di jangkau oleh pikiran atau suatu kepanikan yang membuat seseorang mengucapkan nazar secara spontan tanpa dan paksaan. Bernazar biasanya dilakukan di tempat suci, seperti masjid, *meunasah*, dan ada juga di makam para ulama yang dianggap keramat.

Masyarakat Aceh umumnya percaya akan arwah-arwah para ulama yang telah meninggal yang dianggap keramat serta menganggap arwah para ulama dapat membari kemudahan dan cepat dikabulkan permintaan oleh tuhan apabila do'a, zikir atau bernazar dilakukan di tempat yang dianggap suci seperti makam para ulama yang di anggap keramat atau mesjid-mesjid yang di anggap keramat. Bernazar suatu kebiasaan masyarakat muslim yang telah lama di lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan seperti ini dilakukan karena beberapa persoalan atau masalah yang sedang dihadapinya lalu mengucapkan nazar secara spontan tanpa butuh pertimbangan lagi, ucapan nazar biasanya diucapkan karena sesuatu kegelisahan atau kecemasan dalam suatu masalah yang sedang di hadapi.¹⁰

Kuala merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, yang mana di kecamatan tersebut terdapat sebuah masjid yaitu Masjid Jami'syaikhuna

⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2000), 376.

¹⁰RusdiSufi, Agus Budi Wibowo, *Aneka Budaya Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Aceh, 2004), 45.

yang di kenal dengan nama Masjid Gudang. Masjid Gudang tersebut dianggap keramat oleh masyarakat Nagan Raya, banyak masyarakat yang melakukan *Peulheueh Kaoi* ke masjid tersebut seperti berdoa, mencuci muka di masjid, *khanduri* bersama seperti potong kambing dan sebagainya. Pengunjung tidak hanya dari Nagan Raya, namun pengunjung masjid ini juga banyak yang berasal dari luar kota dan kabupaten. Sama halnya seperti masjid di Aceh pada umumnya, selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pendidikan Al-Qur'an. Namun yang menarik dari Masjid lain dengan Masjid ini ialah masjid ini digunakan juga untuk kegiatan *peulheueh kaoi* karena dianggap keramat, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Tradisi Peulheueh kaoi* di Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Peulheueh kaoi* dalam masyarakat Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya?
3. Bagaimana Pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Peulheuh kaoi* dalam masyarakat Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Gampong Ujong Pasi terhadap tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang, *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kabupaten Nagan Raya*.

b. Manfaat praktis.

Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi bagi masyarakat umum tentang *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kabupaten Nagan Raya*.

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menembahkan pengalaman serta pengetahuan bagi peneliti
2. Dalam dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat membarikan pendidikan dan bahan rujukan untuk studi penelitian lanjut.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai bernazar sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang “*Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*”. Sejauh ini belum pernah penulis temukan dalam bentuk skripsi, khususnya mahasiswa prodi Studi agama-agama dan secara umum mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penelusuran pustaka dan media informasi. Dalam beberapa penelusuran pustaka dan media informasi ditemukan beberapa buku atau informasi yang sedikit banyaknya memberikan pembahasan tentang nazar, ziarah kubur, serta kehidupan sosial keagamaan dalam masyarakat di antaranya adalah.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya yang berjudul *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, jilid 6, menjelaskan melalui hadist Nabi Muhammad SAW tentang anjuran berziarah kekuburan dengan cara yang baik dan benar, diantaranya dengan mengucapkan salam serta mendoakan ahlul kubur.¹¹

Nurdinah Muhammad, dkk, dalam bukunya yang berjudul *Antropologi Agama*, menjelaskan agama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya hal-hal yang ghaib luar biasa dan diluar kemampuan pemikiran manusia atau supranatural, dapat mempengaruhi kehidupan individu dan supranatural masyarakat pada umumnya percaya terhadap segala-gejala dan

¹¹Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2001), 343-344.

fenomena alam, serta manusia juga percaya kepada roh-roh nenek moyang yang juga memiliki kekuatan supranatural.¹²

Ibrahim Alfian, menunjukkan dalam bukunya yang berjudul *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan ghaib masih berkembang sampai sekarang di dalam masyarakat, bahkan mereka juga beranggapan bahwa makam para ulama memiliki roh suci dan dikeramatkan. Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, maka kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistik atau magis masih hidup dan berkembang ditengah masyarakat terutama yang masih tinggal didaerah-daerah pedalaman.¹³

Kegiatan bernazar adalah suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan dalam masyarakat Aceh, di dalam Skripsi Said Marbawi yang berjudul *Fenomena Bernazar di makam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana ritual bernazar di makam Syeh H. Adnan Mahmud yang dilakukan oleh masyarakat Bakongan Aceh selatan.¹⁴ Di dalam skripsi Sri Sofiani yang berjudul *Ritual Ziarah Kubur di makam Habib Muda Seunagan*, di dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana kegiatan ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai maksud dan tujuan, di antaranya bernazar.¹⁵

¹²Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2007), 21.

¹³Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 1978), 99.

¹⁴Said Marbawi, *Fenomena Bernazar Dimakam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

¹⁵Sri Sofiani, *Ritual Ziarah Kubur Dimakam Habib Muda Seunagan*, Skripsi, Banda Aceh, 2012.

Bedasarkan penelusuran beserta referensi diatas, penulis belum menemukan skripsi yang berkaitan langsung dengan Tradisi *Peulheueh Kaoi* di Masjid Gudang Ujong Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, maka penulis tertarik untuk meneliti tradisi tersebut.

F. Kerangka Teori

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari persoalan agama dua dimensi antara dunia nyata dan alam ghaib selalu menjadikan pro dan kontra dalam memberikan argumen-argumen untuk menanggapi suatu persoalan yang terjadi terhadap budaya atau tradisi pada ajaran Islam.

1. Rodolf Otto

Menurut Rudolf Otto memberikan definisi agama sebagai suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos atau keramat. Dalam istilah lain agama adalah kosmisasi dalam suatu cara yang keramat, keramat diartikan sebagai lawan dari profan yang memiliki kekuatan yang misterius dan menakjubkan tingkat yang paling tinggi terdapat pada tuhan, sebagai hasil proses kosmisasi secara bertahap, proses ini dimulai dari pengkramatan tokoh-tokoh karismatik dan kuburan-kuburan keramat sampai kepada pengkeramatan kekuatan ghaib, roh-roh leluhur. Pada benda-benda binatang, tempat dan roh-roh itulah kemudian manusia menggantungkan diri dan bernazar meminta pertolongan. Terkait dengan mitos pemujaan kepada leluhur itu sendiri, juga mentradisi munculnya sejumlah simbol

lainnya yang diwujudkan dalam bentuk sesaji (sajen) pengkramatan benda-benda sakti peninggalan leluhur dan simbol dalam berbentuk jimat dan lainnya.¹⁶

2. Emile Durkheim

Sebagaimana tertera dalam bukunya *The Elementary Forms Of Religious Life* Durkheim berusaha memahami peranan sosial agama dengan jalan mempelajari bentuk-bentuknya yang paling seerhana atau yang paling Elementer. Dalam bukunya itu ia menganalisis ritual-ritual keagamaan Totemik Arunta, yakni suatu masyarakat memburu peramu Australia yang telah ada banyak pengetahuan Etnografi masyarakat. Perspektif Sosialogi umum, Durkheim mengatakan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu tingkah realitas yang tidak dapat diinterpretasikan dalam hubungan dengan karakteristik individu-individu.¹⁷

3. Snouck Hurgronje

Menurut Snouck Hurgronje untuk bisa sampai ke basis pemahaman tentang makna agama Islam dalam kehidupan dan alam pikiran penduduk pribumi, pertama-tama perlu di dalami apa sebetulnya agama Islam tersebut, dan apa yang dituntutnya, dalam teori maupun praktek, dari orang-orang yang menganutnya.¹⁸

¹⁶Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* (Banda Aceh: Ar-raniry Press,2007), 106.

¹⁷Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta Selatan: Gralia Indonesia, 2002), 38.

¹⁸Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*,(Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985), 305.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ yaitu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada tokoh masyarakat dan masyarakat kecamatan Kuala dan memilih satu desa yaitu Desa Ujong Pasi.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data Primer dan juga data Sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data-data yang merupakan penjelasan langsung dari beberapa responden mengenai *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid GudangUjong Pasi*, responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa masyarakat Kuala.

¹⁹Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 98.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diambil dari setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipasi dalam kegiatan yang digambarkan dalam data tersebut.²⁰

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dilakukannya suatu penelitian ilmiah penelitian ini dilakukan di Masjid Gudang Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala. Adapun alasan penulis memilih objek penelitian tentang *Tradisi peulheueh kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*, adalah karena lokasi tempat penelitian tersebut tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, dan juga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan informasi baik secara observasi maupun wawancara.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Populasi yang peneliti ajukan untuk penelitian ini adalah masyarakat Ujong Pasi. Adapun sampel penulis mengambil sebanyak 10 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretarit desa, *teungku menasah*, *tuha peut*, ketua pemuda, dan 5 masyarakat.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yaitu menggunakan metode observasi, interview (wawancara) dan

²⁰M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka,2003), 14

informasi yang berasal dari buku buku serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Nazar sebagai penunjang keakuratan penelitian, agar lebih jelas peneliti menguraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal yang digunakan untuk langkah selanjutnya dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai fenomena *Peuleh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi Kab. Nagan Raya*.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar Ujong Pasi langsung dan dengan pengurus masjid yang ada di Masjid Gudang serta memberikan beberapa pertanyaan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, kemudian mempelajari catatan-catatan tersebut untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dokumentasi dapat berbentuk catatan peristiwa, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data berbentuk catatan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, lukisan dan lain-lain.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah cara memecahkan permasalahan secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya, sikap dan pandangan yang terjadi di masyarakat, hubungan antar setiap variabel, dan lain sebagainya yang diperoleh dari lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan studi ini disusun dalam bentuk bab dan sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menuliskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Yang dibahas di dalamnya adalah letak geografis wilayah, sejarah asal-usul Masjid Gudang Desa Ujong Pasi.

Bab III Tinjauan umum membahas tentang *Tradisi Peulheueh Kaoi di Masjid Gudang Ujong Pasi*.

Bab IV merupakan bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini pun juga tak lupa mengajukan baik saran maupun kritikan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUALA NAGAN RAYA

A. Sejarah Nagan Raya

Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di daerah *Provinsi Aceh* yang penuh dengan sejarah dan adat istiadat yang khas (*Rameunei*), Nagan Raya terbentuk pada tahun 2002, yaitu pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Secara administratif jumlah kecamatan sudah berkembang menjadi 10 kecamatan dan jumlah desa 222 desa. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Darul Makmur dengan jumlah 40 desa dan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit adalah Beutong Ateuh Banggalang dengan jumlah 4 desa.

Kabupaten Nagan Raya adalah bagian dari *Provinsi Aceh* dan berkembang, bergerak secara dinamis mengikuti alunan irama alam dan kehidupan dari sebuah peradaban. Ada banyak hikayat tentang Nagan Raya, namun semua itu masih cukup banyak yang tercecer di tengah-tengah keramaian perkembangan zaman yang sedang dilakoni oleh anak manusia dengan membangun sebuah peradaban baru.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan *Provinsi Sumatera Utara*, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan

jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan, Saat ada upaya yang dilakukan untuk menjadikan Aceh bagian dari propinsi Sumatra Utara.

1. Pemekaran 1996

Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.

2. Pemekaran 2000

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga, Arongan Lambalek, Bubon, Pantee Ceureumen, Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

3. Pemekaran 2002

Selanjutnya pada tahun 2002 kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang N0.4 Tahun 2002. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di provinsi Aceh. Ibukotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 8 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat di Utara, Kabupaten Aceh Barat di Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Barat Daya di timur, Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan lima kecamatan hasil pemekaran, sedang Raya berarti besar. Dari sini mungkin diharapkan kelima kecamatan ini akan jadi besar kelak di kemudian hari.

Nagan Raya terdiri dari 5 kecamatan :

- a. Kecamatan Beutong
- b. Kecamatan Darul Makmur
- c. Kecamatan Kuala
- d. Kecamatan Seunagan
- e. Kecamatan Seunagan Timur

Kabupaten Nagan Raya berada di pantai barat Sumatra yang subur dan sangat cocok bagi pertanian dan perkebunan, khususnya padi yang terpusat di kecamatan Seunagan, Seunagan Timur dan Beutong karena ditunjang oleh Krueng Beutong dan Krueng Nagan yang mengalir di wilayah tersebut. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa Sawit di Darul Makmur dan Kecamatan Kuala dan ditambah dengan kekayaan alam lainnya seperti batu bara, emas, dan batu giok. Karena sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya yang merupakan tempat tragedi Beutong Ateuh ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh.²¹

B. Letak Geografis kecamatan kuala

Kecamatan Kuala merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, dengan ibukota Ujong Patihah. Kecamatan Kuala terletak di tengah-tengah Kabupaten Nagan Raya dan berjarak 8 km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Kuala terdiri dari 2 Kemukiman yaitu kemukiman Sikha dan Kemukiman Puloe Ie. Kecamatan kuala memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Beutong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seunagan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur

Dalam pelaksanaan pemerintah Kecamatan Kuala dibagi dalam 2 Kumukiman yaitu Kemukiman Sikha dan Kemukiman Puloe Ie, dan memiliki 17

²¹Statistik Daerah Kabupaten, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, 2016), 1.

desa yang jumlah penduduk 17.560 jiwa dan luas Kecamatan Kuala adalah 222.53 km. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas desa dan distribusi luas desa dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/ Desa | LuasDesa (Hektar) | Distribusi Luas Desa (Persen) |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Ujong Fatihah | 2 100 | 16,08 |
| 2. Blang Teungoh | 123 | 0,94 |
| 3. Cot Kumbang | 500 | 3,83 |
| 4. Blang Bintang | 316 | 2,42 |
| 5. Ujong Padang | 150 | 1,15 |
| 6. Jokja | 300 | 2,30 |
| 7. Lawa Batu | 2 220 | 16,99 |
| 8. Purworejo | 120 | 0,92 |
| 9. PuloIe | 825 | 6,32 |
| 10. Ujong Sikuneng | 581 | 4,45 |
| 11. Blang Baro | 960 | 7,35 |
| 12. Blang Muko | 960 | 7,35 |
| 13. Simpang Peut | 300 | 2,30 |
| 14. Kuta Makmur | 1 400 | 10,72 |
| 15. Gunong Reubo | 1 400 | 10,72 |
| 16. Ujong Pasi | 525 | 4,02 |
| 17. AlueIe Mameh | 283 | 2,17 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah | 13 063 | 100,00 |
|---------------|---------------|---------------|

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Tabel 2.2

Jarak desa ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten
dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jarak ke Ibukota (km) | |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| | Kecamatan | Kabupaten |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Ujong Fatihah | 1 | 4 |
| 2. Blang Teungoh | 2 | 6 |
| 3. Cot Kumbang | 3 | 7 |
| 4. Blang Bintang | 6 | 10 |
| 5. Ujong Padang | 7 | 11 |
| 6. Jokja | 8 | 12 |
| 7. Lawa Batu | 9 | 13 |
| 8. Purworejo | 8 | 12 |
| 9. Pulo Ie | 7 | 11 |
| 10. Ujong Sikuneng | 6 | 10 |
| 11. Blang Baro | 6 | 10 |
| 12. Blang Muko | 4 | 8 |
| 13. Simpang Peut | 3 | 7 |
| 14. Kuta Makmur | 5 | 9 |
| 15. Gunong Reubo | 6 | 10 |
| 16. Ujong Pasi | 5 | 9 |
| 17. Alue Ie Mameh | 6 | 10 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

C. Penduduk dan Mata Pencaharian

Tabel 2.3

Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin
dalam Kecamatan Kuala tahun 2015

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | Rasio Jenis Kelamin |
|----------------------|------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Ujong Fatihah | 2.196 | 2.195 | 4.391 | 100 |
| 2. Blang Teungoh | 536 | 565 | 1.101 | 95 |
| 3. Cot Kumbag | 353 | 353 | 706 | 100 |
| 4. Blang Bintang | 471 | 484 | 955 | 97 |
| 5. Ujong Padang | 625 | 573 | 1.198 | 109 |
| 6. Jokja | 604 | 543 | 1.147 | 111 |
| 7. Lawa Batu | 445 | 497 | 942 | 90 |
| 8. Purworejo | 474 | 424 | 898 | 112 |
| 9. Pulo Ie | 439 | 479 | 918 | 92 |
| 10. Ujong Sikuneng | 260 | 252 | 512 | 103 |
| 11. Blang Baro | 295 | 420 | 715 | 70 |
| 12. Blang Muko | 526 | 526 | 1052 | 100 |
| 13. Simpang Peut | 2.231 | 2.231 | 4.592 | 106 |
| 14. Kuta Makmur | 420 | 370 | 790 | 114 |
| 15. Gunong Reubo | 130 | 135 | 265 | 96 |
| 16. Ujong Pasi | 510 | 511 | 1.021 | 100 |
| 17. Alue Ie Mameh | 293 | 314 | 607 | 93 |
| Jumlah | 10.938 | 10.872 | 21.810 | 101 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Penduduk Kecamatan Kuala berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah sebanyak 21.810 jiwa yang terdiri dari 10.938 penduduk laki-laki dan 10.872 penduduk perempuan. Jika di tinjau berdasarkan *gampong*, proporsi penduduk Kecamatan Kuala yang paling besar berasal dari Desa simpang peut yaitu sebesar 2.231 persen dengan total penduduk sebanyak 4.592 jiwa, disusul oleh Desa Ujong Fatihah dengan proporsi sebesar 2.196 persen atau sebanyak 4.391 jiwa dan yang ketiga terbesar adalah Ujong Padang dengan proporsi sebesar 625 persen atau sebanyak 1.198 jiwa.

Jika ditinjau penduduk berdasar jenis kelamin, rasio jenis kelamin di Kecamatan Kuala secara keseluruhan adalah sebesar 101 persen. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin Kecamatan Kuala yang sebesar 101 persen menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk di Kecamatan Kuala, terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel 2.4

Jumlah penduduk, rumah tangga dan rata-rata jiwa per rumah tangga dalam Kecamatan Kuala tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Rumah Tangga | Rata-rata Jiwa Per Rumah Tangga |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Ujong Fatihah | 4 222 | 1 195 | 4 |
| 2. Blang Teungoh | 1 058 | 288 | 4 |
| 3. Cot Kumbang | 679 | 184 | 4 |
| 4. Blang Bintang | 918 | 225 | 4 |
| 5. Ujong Padang | 1 152 | 263 | 4 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|----------|
| 6. Jokja | 1 103 | 119 | 9 |
| 7. Lawa Batu | 905 | 240 | 4 |
| 8. Purworejo | 864 | 240 | 4 |
| 9. Pulo Ie | 882 | 279 | 3 |
| 10. Ujong Sikuneng | 492 | 194 | 3 |
| 11. Blang Baro | 686 | 185 | 4 |
| 12. Blang Muko | 1 011 | 308 | 3 |
| 13. Simpang Peut | 4 416 | 1121 | 4 |
| 14. Kuta Makmur | 760 | 240 | 3 |
| 15. Gunong Reubo | 255 | 75 | 3 |
| 16. Ujong Pasi | 982 | 255 | 4 |
| 17. Alue Ie Mameh | 583 | 190 | 3 |
| Jumlah | 20 970 | 5 601 | 4 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Dalam Kecamatan Kuala Tahun 2016

| Nama Gampong/Desa | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Ujong Fatihah | 4 222 | 18,94 | 223 |
| 2. Blang Teungoh | 1 058 | 1,26 | 841 |
| 3. Cot Kumbang | 679 | 4,72 | 144 |
| 4. Blang Bintang | 918 | 3,03 | 303 |
| 5. Ujong Padang | 1 152 | 1,42 | 810 |
| 6. Jokja | 1 103 | 2,96 | 373 |
| 7. Lawa Batu | 905 | 20,63 | 44 |
| 8. Purworejo | 864 | 1,11 | 776 |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 9. Pulo Ie | 882 | 7,59 | 116 |
| 10. Ujong Sikuneng | 492 | 5,31 | 93 |
| 11. Blang Baro | 686 | 8,79 | 78 |
| 12. Blang Muko | 1 011 | 8,80 | 115 |
| 13. Simpang Peut | 4 416 | 2,82 | 1568 |
| 14. Kuta Makmur | 760 | 13,03 | 58 |
| 15. Gunong Reubo | 255 | 12,73 | 20 |
| 16. Ujong Pasi | 982 | 4,92 | 200 |
| 17. Alue Ie Mameh | 583 | 2,82 | 207 |
| Jumlah | 20 970 | 120,89 | 173 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala Dalam Angka 2016

D. Kehidupan sosial dan keagamaan

1. Kehidupan sosial

Masalah kehidupan sosial budaya yang penulis maksud adalah kehidupan yang berpengaruh pada masyarakat kecamatan kuala dan hubungan satu sama lain dalam memenuhi atau mencapai keutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentu harus diawali dengan adanya interaksi sosial dalam masyarakat sehingga terjalinlah kehidupan kekeluargaan. Aktivitas-aktivitas sosial yang ada dalam masyarakat Kuala antara lain:

a. Gotong Royong

Gotong royong merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kuala dalam usaha meningkatkan taraf hidup demi memperbaiki sarana dan prasarana desanya. Dengan adanya kegiatan gotong royong dalam masyarakat kuala akan meningkatnya hubungan silaturahmi dan persaudaraan.

b. Pesta perkawinan

Upacara perkawinan di Kecamatan Kuala berlaku menurut hukum Islam, karena itu segala sesuatu yang berlaku sudah barang tentu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Bila adat yang bertentangan dengan ajaran Islam sudah pasti tidak bisa dikembangkan di dalam masyarakat Kuala pada khususnya dan masyarakat Nagan Raya pada umumnya. Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Kuala banyak mengandung kegiatan-kegiatan penting yang dapat memperkaya khasanah adat istiadat di Nagan Raya.

c. Upacara kematian

Upacara kematian di Kecamatan Kuala sama juga dengan kecamatan lainnya dimana setiap warga yang meninggal maka masyarakat sekitarnya datang berta'ziah ke rumah berduka tersebut, adapun upacara kematian tersebut berlaku menurut hukum Islam, karena itu segala sesuatu yang berlaku tentu banyak dipengaruhi oleh agama Islam.

2. Keagamaan

Di wilayah Kecamatan Kuala mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kecamatan Kuala juga terdapat beberapa tempat ibadah. Aktivitas masyarakat dalam melaksanakan perintah Allah SWT, antara lain dapat dilihat dengan tersebarnya rumah-rumah ibadah yang berada disetiap pelosok, serta masjid-masjid penuh dengan jama'ah. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah masjid dan *Meunasah* di Kecamatan Kuala

| No | Nama Kemukiman | Masjid | Meunasah |
|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 1. | Suak Sikha | 17 | 16 |
| 2. | Puloe Ie | 6 | 5 |
| Jumlah | | 23 | 21 |

Sumber: Data KUA, Kecamatan Kuala Tahun 2006

E. Kehidupan Ekonomi dan Pendidikan

1. Kehidupan ekonomi

Sesuai dengan keadaan geografisnya maka dalam perekonomian dan mata pencaharian penduduk kecamatan kuala adalah sektor pertanian, pegawai, pedagang, buruh. Sebagai daerah pertanian maka hasil yang lebih menonjol di kalangan masyarakat kecamatan kuala adalah padi, palawija dan lainnya. Perekonomian merupakan hal yang utama dalam kehidupan masyarakat kuala, sama halnya dengan kecamatan-kecamatan lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kuala

| No | Jenis mata pencaharian | Persentase |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. | Petani | 62% |
| 2. | Pegawai negeri | 6% |
| 3. | Pedagang | 10% |
| 4. | Buruh | 8% |
| 5. | Lain-lain | 10% |
| Jumlah | | 100% |

Sumber: Data kantor statistik, Kecamatan Kuala Tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat lebih banyak mata pencahariannya petani di bandingkan dengan pegawai, pedagang dan buruh. Dengan adanya mata pencaharian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan keperluan sehari-hari. Ekonomi masyarakat kuala masih tergolong menengah karena penghasilan masyarakat tergantung pada hasil pertanian mereka.

2. Pendidikan

Pendidikan formal maupun non formal adalah faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena pendidikan mempunyai dampak atas kemajuan suatu daerah. Berkembangnya suatu daerah juga dipengaruhi terhadap pendidikan pada daerah tersebut. Begitu juga dengan masyarakat kuala pendidikan sudah ditingkatkan dan diutamakan supaya mempunyai potensi seperti daerah-daerah yang lain.

Pendidikan agama dan pendidikan umum pada hakikatnya adalah sama, karena keduanya bertujuan untuk mencerdaskan anak supaya menjadi manusia yang berilmu dan dapat berguna bagi agama nusa dan bangsa pada masa yang akan datang. Namun perbedaan sekolah agama dan sekolah umum adalah dari kurikulum dan mata pelajarannya.

Pada saat sekarang ini pemerintah Kecamatan Kuala bertambah giat dalam menempuh kebijaksanaan dalam pembangunan dibidang pendidikan. Masyarakat membangun gedung-gedung sekolah, memperbaiki atau membantu pembangunan masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya jumlah sekolah di kecamatan kuala dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8

Jumlah sekolah swastadan Negeri di Kecamatan Kuala

| No | Nama kemukiman | TK | SD/MI | SMP/MTsN | SMA/MA |
|---------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1. | Suak sikha | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 2. | Puloe Ie | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Jumlah | | 7 | 13 | 3 | 2 |

Sumber: Data Kantor Dinas Pendidikan, Kecamatan Kuala Tahun 2006

Dari tabel di atas maka dapat dilihat jumlah sekolah dasar sudah memadai sedangkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas masih sedikit. Adapun sarana dan fasilitas pendidikan yang ada dikecamatan kuala, pemerintah telah berusaha semakin maksimal untuk mewujudkan pendidikan secara merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena maju dan berkembangnya suatu daerah tergantung terhadap pendidikan yang mereka miliki. Di mana pun seseorang berada pendidikan merupakan faktor utama dalam kehidupannya.

BAB III

SEJARAH MASJID GUDANG

A. Sejarah Masjid Gudang

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh didirikan sekitar tahun 1917, berdirinya masjid ini pada dasarnya atau usulan Tengku Putik yang nama aslinya Said Abdurrani. Pada saat itu Tengku Putik bersama masyarakat lainnya sedang melaksanakan pembuatan jalan dari Kuala Tuha sampai ke Ulee Jalan, salah satu yang menjadi alasan logis mengenai pembangunan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh adalah karena masuknya agama Islam di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Semakin hari semakin bertambah meningkat komunitas muslim yang pada akhirnya perlu penambahan masjid-masjid dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam melaksanakan shalat berjamaah. Dengan kata lain agar masyarakat di sekitarnya tidak lagi mendatangi masjid-masjid lain yang sulit dijangkau yang jauh dari lingkungannya.

Pendirian masjid ini dianggap perlu karena beberapa desa di wilayah setempat jauh dari masjid, sehingga atas dasar inisiatif Tengku Putik dibangunlah sebuah masjid tepatnya di pertengahan Desa Ujong Pasi yang letaknya dianggap strategis dan masyarakat desa sebelah pun dengan mudah dapat mendatanginya. Peranan Tengku Putik hanyalah sebatas peletak batu pertama selain sebagai pendiri, kemudian pembangunan dilanjutkan oleh Abit Rayeuk salah satu anak

dari Teungku Putik, karena Teungku Putik sudah diasingkan oleh Belanda ke pulau Jawa.²²

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh mengalami tiga tahap pembangunannya sejak pertama berdiri sampai saat ini tahun 2017, masing-masing tahap mengalami perubahan arsitektur yang semakin canggih dan maju sesuai dengan perkembangan zaman.

Mula-mula, pada lokasi pembangunan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terdapat sebuah gudang (bangunan) yang tersimpan barang-barang pembuatan jalan, pada saat itu Teungku Putik bersama masyarakat lainnya sedang melakukan pembuatan jalan mulai dari Kuala Tuha sampai ke Beutong yang sekarang dikenal dengan sebutan Ulee Jalan. Selain menyimpan peralatan pembuatan jalan, mereka juga melaksanakan shalat di dalam sebuah kamar gudang tersebut, hari demi hari semakin bertambah umat muslim melaksanakan shalat disana, setelah setahun pembuatan jalan dirubahlah gudang tersebut menjadi masjid yang sederhana.

Pada mulanya gudang itu terbuat dari *buloh*(bambu), namun ketika dirubah menjadi masjid sudah terbuat dari kayu, oleh karena itu masjid tersebut dikenal dengan Masjid Gudang atau sekarang dikenal dengan Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh, secara keseluruhan bentuk arsitekturnya menyerupai arsitektur masjid Demak, hanya saja pembanguna masjid ini masih sederhana,

²²Wawancara dengan Let Abbas, Orang tua Gampong Ujong Pasi, berusia 72 tahun pada tanggal 15 November 2017.

atapnya yang bersusun tiga semakin ke atas semakin kecil dan lantainya tanah liat yang beralaskan tikar, ini merupakan tahapan pembangunan pertama.²³

Selanjutnya pada pembangunan tahap kedua Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terus meluas hingga pembangunannya tetap diperluas, pembangunan pada tahap kedua ini dilanjutkan oleh Teungku Wahab bersama Abu Peulekung (Habib Muda Seunagan) dan terjadi sekitar tahun 1950-an. Bentuk arsitekturnya masih sama seperti bentuk arsitektur pada pembangunan tahap pertama, namun yang membedakannya yaitu selain mengalami perluasan juga dindingnya terbuat dari beton, selain itu juga dibangun tempat peristirahatan para penziarah yang berbentuk bangunan persegi.

Selanjutnya pada pembangunan tahap ketiga masih dilanjutkan oleh Teungku Wahab sekitar tahun 1982,²⁴ semakin hari semakin banyak masyarakat yang memberikan sedekah ke masjid tersebut maka pembangunan dan bentuk arsitektur masjid sudah banyak mengalami perubahan dari pembangunan sebelumnya, mulai dari atap bersusun tiga berubah menjadi lima kubah dan sudah berlantai dua seperti yang dilihat saat ini. Selain itu ukurannya juga semakin luas dan lantainya sudah ditambah batu marmar, sehingga terlihat lebih indah dan mewah dari pembangunan sebelumnya.

Kemudian dibangun juga balai pengajian untuk anak-anak dan tempat penyimpanan padi dari hasil sedekah masyarakat, bangunan tersebut yang

²³Wawancara dengan Said Umar, Keturunan ketiga dari Tengku Putik, berusia 75 tahun, pada tanggal 20 November 2017.

²⁴Wawancara dengan Tengku Ibrahim, sebagai tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 16 November 2017.

berbentuk persegi panjang dan terdapat di dalam kompleks masjid. Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah kesana yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai, anak sekolah dan orang yang bernazar, jumlah dana dan hasil sedekah diperkirakan lebih kurang satu juta perhari.²⁵

B. *Peulheueh Kaoi* Dalam Islam

Hukum nazar secara mutlak dengan maksud mengharap ridha Allah adalah diperbolehkan. Seperti nazar untuk shalat, puasa, atau sedekah. Bila suatu nadzar telah diikrarkan, maka ia merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, berikut ini adalah beberapa pengertian nazar.

1. Pengertian *Peulhueh Kaoi*

Peulheueh menurut kamus Aceh Indonesia Inggris adalah membebaskan, menyelesaikan atau melepaskan sesuatu, sedangkan *kaoi* dalam bahasa Indonesia adalah nazar atau suatu janji yang telah diucapkan untuk melakukan sesuatu karena telah mendapatkan sesuatu. *Peulhueh kaoi* dalam bahasa Indonesia adalah melepas, menyelesaikan nazar atau membayar nazar yang telah kita nazarkan.²⁶ Nazar adalah suatu perjanjian yang diniatkan untuk untuk melaksanakan dan memberi sesuatu untuk kebaikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau diingkari maka

²⁵Wawancara dengan Said Usman, sebagai keturunan kelima Teungku Putik, pada tanggal 20 November 2017.

²⁶Dalam Kamus Aceh Indonesia Inggris, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 154.

orang tersebut wajib memenuhi atau kafarat.²⁷ Adapun ancaman hukuman bagi yang tidak memenuhi nazarnya dengan berbagai alasan, seperti firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.(Q.S. Al-mai’dah, 87-89).²⁸

Makna ayat di atas bahwasannya, orang yang bernazar kepada selain Allah pada hakikatnya telah menggantungkan harapan dan kekhawatirannya kepada selain Allah, padahal mereka menyadari bahwa Allah Swt menghendaki maka itu pasti terjadi, dan kalau saja Allah tak menghendaki maka pasti takkan terjadi. Serta tidak ada yang mampu menghalangi kehendaknya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sudah disedekahkan serta nazarkan.

²⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992), 296.

²⁸Mentri Agama RI, *al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007),

Firman Allah Swt:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: Apa saja yang telah kamu nafkahkan dan apa saja yang telah kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorangpun penolong. (Q.S. Al-Baqarah: 270).²⁹

Seorang yang telah terlanjur mengucapkan nazar hendaknya cepat dilaksanakan, apalagi nazar yang diucapkan berhubungan langsung dengan Allah Swt, karena nazar adalah suatu hutang yang harus dilunasi, apabila nazar tersebut tidak di laksanakan, maka azab Allah Swt akan datang kepada mereka, seperti firman Allah Swt:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (Q.S. Al-Insan: 7).³⁰

Ayat-ayat di atas, Allah Swt memerintahkan hambanya untuk melaksanakan nazar yang telah diucapkan. Namun ada beberapa kriteria nazar yang harus dilaksanakan oleh orang yang telah terlanjur bernazar. Menazarkan sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat meniatkan untuk kebaikan, terkadang seseorang ketika bernazar tidak memperhatikan nazar yang diucapkannya

²⁹Menteri Agama RI, *al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007), 46.

³⁰Ibid. 579.

sehingga dapat membawa kepada kemaksiatan. Nabi Muhammad Saw melarang umatnya untuk melakukan nazar pada kemaksiatan.

Sebuah nazar dianggap sah jika diniatkan untuk melaksanakan perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Nazar seperti ini harus dilaksanakan. Sebaliknya jika nazar tersebut diniatkan untuk kemaksiatan kepada Allah Swt, maka nazar tersebut tidak sah dan tidak dianggap sebagai sebuah nazar, seperti bernazar akan meminum qamar, membunuh, meniggalkan shalat, durhaka kepada orang tua dan sebagainya, seperti sabda Nabi Muhammad Saw:

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Artinya: “tidak ada nazar untuk melakukan maksiat kepada Allah Swt.”
(H.R. Muslim).³¹

2. *Kaoi* Wajib

Nazar wajib ialah nazar yang diucapkan semata-mata ditujukan kepada Allah seperti orang yang bernazar akan melaksanakan ibadah haji, puasa sunnah, shalat, sedekah.

3. *Kaoi* Mubah

Nazar mubah adalah seperti orang yang berkata, “Aku wajib naik kereta karena Allah, Aku wajib mengenakan pakaian ini karena Allah,” dan semacamnya. Menurut jumhur ulama, kata-kata seperti ini bukan nazar dan tidak mengharuskan apa pun.

³¹Ibid. 434.

Imam Ahmad berpendapat bahwa nazar mubah berlaku dan orang yang bernazar berhak memilih antara memenuhi atau meninggalkannya, tetapi dia wajib menebus dengan kafarat jika dia meninggalkannya. Pendapat ini di kuatkan oleh pemilik *Ar-Raudah An-Nadiyyah* (Siddiq Hasan Khan-edit).³²

4. *Kaoi* Untuk Orang Meninggal

Dalam buku-buku mazhab Hanafi disebutkan bahwa nazar yang sering dilakukan oleh orang awam kepada orang yang sudah mati adalah sebuah perbuatan bathil, mereka sering memberi uang, lilin, minyak dan lain sebagainya kepada kuburan para wali Allah Swt. Sebagai suatu cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. Biasanya mereka berkata, “Wahai Tuan Fulan, jika aku mendapat kembali barangku yang hilang atau sakitku sembuh, atau mendapat apa yang kuinginkan, maka aku akan memberimu uang, atau makanan, atau lilin, atau minyak.” Nazar seperti ini adalah perbuatan batil dan haram dengan berbagai alasan.

Pertama: nazar ini untuk makhluk, padahal nazar untuk makhluk hukumnya tidak boleh sebab nazar adalah ibadah dan ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah semata. Kedua: orang yang diberi nazar sudah meninggal dan orang yang sudah meninggal tidak memiliki kuasa apapun, jika pelakunya yakin mayit mampu mengurus berbagai hal selain Allah maka itu adalah keyakinan kufur.³³

³²Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016), 760.

³³Sahal mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtamar dan Konben Nadhlatul Ulama* (Surabaya: Diantama, 2006), 316.

5. *Kaoi* Untuk Beribadah di Tempat Tertentu

Bernazar untuk melakukan suatu ibadah ditempat tertentu seperti melaksanakan shalat, puasa, membaca Al-Quran atau beri'tikaf ditempat tertentu, maka hendaknya harus melihat apakah tempat tersebut mempunyai keistimewaan dalam Islam atau tidak.³⁴

6. Tata cara Penetapan Hukum *Peulheueh Kaoi*

Nazar kerkadang dinisbatkan pada waktu yang tidak ditentukan dan adakalanya dinisbatkan kepada waktu tertentu, jika suatu nazar dinisbatkan pada waktu yang tidak ditentukan seperti upacara seseorang, "saya berazar karena Allah untuk berpuasa selama sebulan," dan orang itu tidak meniatkan apa pun terkait dengan waktu pelaksanaannya maka hukumnya sama dengan hukum pelaksanaan sebuah ibadah wajib yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu (wajib mutlak).

Sebagaimana diketahui, para ulama ushul fiqih berbeda pendapat dalam menentukan waktu wajibnya melaksanakan bentuk ibadah wajib yang seperti ini di antara mereka ada yang berpendapat harus dilaksanakan sesegera mungkin, sementara mayoritas ulama menyatakan tidak harus segera dalam arti boleh dikerjakan kapan saja sampai ukuran waktu yang dirasa cukup oleh orang itu untuk melaksanakannya di akhir usianya, hanya sunnah hukumnya menyegerakan realisasi dari nazar yang seperti itu.³⁵

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2016), 114-115.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...* 137.

Jika suatu nazar dinisbatkan pada waktu tertentu, seperti ucapan saya bernazar kepada Allah untuk berpuasa esok hari maka sipelaku wajib melaksanakan pada keesokan hari itu dan tidak boleh mengundurnya tanpa alasan. Apa bila orang itu berkata saya bernazar karena Allah untuk berpuasa bulan Rajab, maka wajib baginya berpuasa selama sebulan penuh baik sebelum datangnya bulan Rajab atau ketika bulan dimaksud datang, dan tidak boleh mengundurnya setelah bulan Rajab kecuali dengan Uzur. Jika orang itu kemudian berpuasa dalam seluruh bulan Rajab kecuali sehari maka ia wajib mengqadha (menggantinya) pada hari lain. Demikian juga jika ia tidak berpuasa seharipun dalam bulan Rajab maka harus diganti pada bulan lain hal itu dikarenakan orang itu telah melewatkan realisasi suatu kewajiban dari waktunya, sehingga hal itu menjadi hutang baginya sementara hutang berdasarkan penegasan Rasulullah Saw harus dibayar atau dilunasi.

Selanjutnya dalam mazhab Safi'i disebutkan bahwa apabila seseorang bernazar untuk berpuasa pada tahun tertentu, maka ia harus berpuasa di tahun itu dengan pengecualian (boleh tidak berpuasa tanpa harus mengqadha) pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari-hari Tasyrik, hari-hari puasa Ramadhan, dan khusus lagi kaum perempuan menurut pendapat yang lebih kuat juga dibolehkan tidak berpuasa pada hari-hari haid dan nifas tanpa kewajiban untuk mengganti (qadha).

Adapun jika selain dari hari-hari yang dikecualikan di atas, orang itu tidak berpuasa tanpa alasan yang dapat diterima maka diwajibkan baginya mengganti dihari lain sekiranya orang itu mensyaratkan puasanya tadi dilakukan secara

berturut-turut, maka wajib ditunaikan seperti itu menurut pendapat yang lebih kuat sebagaimana wajib baginya menqadha pada hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan dikarenakan puasa ramadhan, kedatangan dua hari raya, dan datang hari-hari tasyriq hal itu dikarenakan orang itu telah bernazar untuk berpuasa selama setahun penuh (berturut-turut) sehingga ketika ada hari yang ditinggalkan maka diwajibkan menggantinya. penggantian pada hari yang lain itu, menurut pendapat yang lebih kuat itu juga berlaku bagi perempuan yang meninggalkan puasa dimaksud selama masa haid dan nifas.³⁶

C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Peulheueh Kaoi*

Pada awal mula berdirinya Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sudah banyak orang-orang yang datang bernazar atau *peulheueh kaoi* di masjid tersebut, hal ini dimulai sejak dari pembangunan pertama sampai sekarang salah satu penyebabnya yaitu konon katanya pada suatu malam ada seorang pemuda pergi memancing, sudah larut malam tidak pulang-pulang sehingga orang tuannya cemas lalu orang tuanya bernazar kepada Masjid Jami' Gudang Buloh “ ya Allah ya Rabbi apa bila anakku menemukan jalan pulang, maka akan saya sedekahkan dua sisir pisang kepada masjid tersebut”. Lalu pemuda tersebut melanjutkan perjalanannya hingga pagi hari dan tatkala pagi tiba ia sudah berada didepan masjid, berdasarkan kronologi peristiwa tersebut maka semakin hari semakin ramai masyarakat yang bernazar pada masjid tersebut,³⁷ menurut anggapan

³⁶Ibid, 138.

³⁷Wawancara dengan Teungku Saleh, sebagai pengurus, berusia 60 tahun, pada tanggal 21 November 2017.

masyarakat setempat hal itu benar-benar aneh sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya anggapan keramat terhadap masjid tersebut.

Mengenai sistem pelaksanaan nazar yaitu yang bernazar mulai dari rumah membawa benda-benda atau apapun yang dinazarkan dan menjumpai Teungku Imum Masjid atau Tengku Kadam, lalu olehnya dibawa penazar tersebut ke tiang (*tameh*) tangan Masjid, pada tiang tengah tersebut memang telah disiapkan *keumenyan*, kemudian segera dibakar keumenyan tersebut dan asapnya di usap-usap ke muka anak yang dinazarkan tersebut, selanjutnya yang bernazar berkata pada tiang tengah masjid “Teungku, saya sudah sampai kesini untuk melepaskan nazar (*peulheueh kanoi*), ini anak saya sudah sembuh dengan izin Allah dan saya datang untuk melepaskan”.³⁸ Jika benda yang dinazarkan adalah nasi ketan maka nasi ketan tersebut yang disuap oleh Teungku Imum atau Teungku Kadam kepada orang yang dinazarkan dan sisanya ditempatkan di masjid yang kemudian dimakan oleh para penziarahnya, ketika sudah selesai bernazar diikat kain putih pada tiang masjid tersebut yang melambangkan serban Tengku Putik.

Kemudian ada lagi bak air yang terdapat di samping masjid, tepatnya di bawah tangga masjid di jadikan sebagai wadah untuk memandikan anak-anak yang melepaskan nazar, baik karena anaknya sakit ataupun menangis secara terus-menerus. Hal ini di lakukan sesuai dengan niat yang telah dilakukan sesuai dengan niat yang telah di niatkan ataupun di utarakan oleh penazar (orang yang menazarkan).

³⁸Wawancara dengan Rohani, salah seorang pengunjung dari Meulaboh, berumur 35 tahun, pada tanggal 3 Desember 2017.

Pelaksanaan tradisi *peulheueh kaoi* di Masjid Gudang dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

1. *Khanduri*

Prosesi *khanduri* yang dilaksanakan di masjid gudang, dilaksanakan dengan berbagai cara, memang sangat tergantung pada niat yang bernazar diantaranya:

- a. Penyembelihan Hewan

Hewan yang di sembelih di masjid gudang ini berbagai jenis hewan, seperti kambing, kerbau, sapi, dan ada juga *khanduri* yang hanya dengan membawa gulai ayam dan lauk sederhana yang lain untuk makan di masjid gudang. Hal itu semua sangat tergantung kepada niat dan ekonomi dan penazar.

Khanduri yang dilakukan di Masjid Gudang adalah dengan menyembelih kambing, yang dilaksanakan di area masjid tersebut, karena sudah menjadi tradisi disana, banyaknya orang *peulheueh kaoi* dengan menyembelih kambing, maka oleh pengurus masjid gudang sudah menyediakan peralatan untuk proses memasaknya, di area masjid gudang sudah tersedia dapur, tempat masak dan peralatan untuk acara makan, seperti; piring, sendok, gelas dan sebagainya. Untuk acara makan bersama memang sudah disediakan balai khusus tempat makan, tidak dibolehkan makan di dalam masjid. Proses *peulheueh kaoi* itu sendiri dilaksanakan sebelum melaksanakan penyembelihan hewan, langkah pertama biasanya menjumpai *Teungku khadam*, pada saat ini yang menjabat sebagai

*Teungku khadam*³⁹ adalah Teungku Jamin. setelah dijumpai *Teungku khadam* penazar dibawakan ke dalam masjid yang dihadapkan pada tiang masjid yang letaknya didalam masjid yang dianggap tiang tersebut keramat.

Setelah itu *Teungku* menanyakan niat penazar, yang dilanjutkan dengan membakar *keumeunyan* yang asapnya itu diusapkan kemuka penazar, setelah ritual membakar *keumeuyan* dilanjutkan dengan membaca doa oleh *Teugku kadam* dan penazar. Proses selanjutnya adalah penazar melilitkan kain putih pada tiang yang dianggap keuramat untuk melambangkan surban teungku putik. Setelah proses ini selesai teungku kadam membawa penazar untuk cuci muka bagi orang dewasa dan di mandikan bagi anak kecil.

Bentuk *khanduri* yang dilakukan di masjid gudang bukan hanya dengan pemotongan atau penyembelihan hewan saja tapi juga dilakukan dalam bentuk *khanduri* lainnya, diantaranya adalah:

➤ *Apam* (serabi)

Apam yang dimaksudkan adalah yang dimakan dengan kuah yang juga dimasak terlebih dahulu di rumah, kue apam ini hampir setiap hari ada masyarakat yang membawa (*peulheueh kanoi*) dengan apam, kue apam ini biasanya penazar serahkan langsung ke *Teungku khadam* dan bisa dimakan oleh semua pengunjung, yang hadir di masjid tersebut. Bentuk *khanduri* lainnya juga ada yang membawa seperti pisang, *bereuteh*, sayuran dan lainnya. *Khanduri*

³⁹Yang dimaksud dengan Tgk Khadam adalah seorang *Tengku* yang dipercayai oleh masyarakat, yang ianya itu mempunyai kharismatik tersendiri yang dipercayai memang untuk ritual *peulheueh kanoi*.

dalam bentuk barang sederhana yang penulis sebutkan diatas Cuma diserahkan langsung ke *Teungku* dan tanpa ritual yang lain, kemudian *Teungku* kadam meletakkan makanan tersebut diserambi masjid, dan pengunjung boleh memakan dan mengambil barang-barang tersebut.⁴⁰

2. *Rah muka*

Rah muka merupakan membersihkan wajah dengan air khusus yang terdapat di dalam bak penampung air yang mana air ini sudah dianggap suci seperti air zam-zam oleh masyarakat di Desa Ujong Pasi. Air ini di khususkan untuk penazar, dan *rah muka* ini juga tergantung pada penazar sebagian ada yang langsung memandikan jika yang dinazarkan tersebut anak kecil dan belum baligh disebabkan karena anak sakit ataupun menangis secara terus menerus.

Prosesi *rah muka* ini dilakukan oleh pihak penazar sendiri karena panitia masjid sudah menyediakan tempat *rah muka* yang airnya itu di ambil dari sumur tua yang sudah ditampung dalam bak khusus untuk pelepasan nazar, air ini tidak digunakan untuk berwudhuk, karena air tersebut di ambil dari sumur tua dimana sumur tersebut dianggap suci oleh masyarakat.⁴¹

3. Sedekah

Sedekah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat kuala pada Masjid Gudang yang mana pada setiap hari baik anak-anak, orang dewasa

⁴⁰Wawancara dengan tdk Jamin, sebagai kadam masjid, berusia 56 tahun pada tanggal 29 November 2017.

⁴¹Wawancara dengan Muhammad Jalil, sebagai pengurus masjid, berumur 57 tahun, pada tanggal 30 November 2017.

dan orang tua memberi sedekah pada masjid tersebut, Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah ke sana yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai anak sekolahan, dan orang yang bernazar.

Banyak warga yang memberikan sedekah untuk masjid gudang karena mereka mempunyai suatu keyakinan bahwa bersedekah di masjid gudang ini lebih afdhal karena mereka menganggap Masjid Gudang tersebut keramat. Orang yang bernazar di masjid tersebut hanya dilakukan dalam bentuk *khanduri* dan *rah muka* saja namun hanya juga orang yang bernazar hanya dengan bersedekah di Masjid Gudang, seperti supir L300 yang bernazar agar penumpang banyak maka, pada saat mereka lewat di masjid itu dia akan berhenti memberi sedekah untuk Masjid Gudang.

4. Shalat

Shalat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara' shalat merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

اذلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَدَّقُونَ

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (al_Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Ankabut: 45).

Shalat merupakan salah satu ibadah yang dilakukan masyarakat pada Masjid Jami' Gudang Buloh baik shalat wajib maupun shalat sunnat dilakukan masyarakat ketika datang pada masjid tersebut baik itu karena pelepasan nazarnya maupun pada saat tiba shalat wajib. Kemudian ada juga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh ketika sampai waktunya shalat, mereka shalat di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh.

Adapun jenis-jenis *kaoi* banyak dilakukan Masyarakat di Masjid Gudang adalah:

1. Masalah kesehatan atau penyakit

Banyak masyarakat yang bernazar di Masjid Gudang karena masalah kesehatan atau penyakit yang tidak sembuh atau berbagai penyakit kronis yang banyak di derita, biasanya sudah menempuh banyak cara namun tidak kunjung sembuh, maka alternatifnya adalah dengan bernazar di Masjid Gudang. seperti contoh:

Seorang ibu menderita penyakit hipertensi (darah tinggi) penyakit tersebut sudah lama dideritanya juga telah berusaha dengan berobat ke dokter namun belum juga sembuh, kemudian ia bernazar pada masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh “ Ya Allah dengan keramat masjid Gudang sembuhkanlah penyakit yang saya derita ini dan saya shalat sunnah dua rakaat pada masjid tersebut”, setelah

dua minggu kemudian ia merasakan sudah ada perubahan pada dirinya. Kemudian ia melepaskan nazar pada masjid Gudang sebagaimana yang ia nazarkan.⁴²

2. *Peutron Aneuk*

Salah satu nazar yang dilakukan oleh masyarakat di Masjid Gudang adalah *peutron aneuk* penyambutan setelah masa kelahiran seorang anak pada masyarakat Aceh adalah dengan menyelenggarakan upacara *Troen Bak Tanoeh* atau *Peutron Aneuk U Tanoh*, ada juga yang menyebutnya *Peutron Aneuk Mit* atau *Adat Peutron Aneuk*. Secara umum, masyarakat mengenal upacara ini dengan nama Upacara Turun Tanah, biasanya upacara Turun tanah dilaksanakan bersamaan dengan upacara pemberian nama, upacara *Cukoe oek* (cukur rambut), dan tradisi *hakikah*.

Upacara turun tanah anak yang di nazarkan di Masjid Gudang biasanya dilakukan pada hari ke 44, bayi yang di nazarkan di bawa ke Masjid Gudang untuk turun tanah (*peutreun aneuk*), yang proses turun tanahnya dilakukan oleh teungku kadam masjid tersebut.⁴³

3. Anak menangis

Bayi yang baru lahir ada yang menangis secara terus menerus dan tidak berhenti, oleh masyarakat dianggap bahwa anak yang menangis terus menerus

⁴²Wawancara dengan ibu Nuraini, warga Meulaboh berumur 45 tahun pada tanggal 6 Desember 2017.

⁴³Wawancara dengan Teungku Jamin, selaku Teungku Kadang, berumur 50 tahun, pada tanggal 10 November 2017.

tanpa henti, ada sesuatu gangguan maka salah satu alternatifnya adalah dengan bernazar. Seperti contoh:

Seorang ibu mempunyai anak bayi yang baru lahir, anak tersebut menangis setiap hari tidak berhenti-henti sehingga orang tuanya cemas, kemudian orang tuanya bernazar pada masjid Gudang “ Ya Allah Ya Rabbi jangan biarkan anak saya menangis-nangis lagi seperti ini, nanti saya akan bawa ke masjid Gudang dan menginjakkan kaki pertamanya disana dan memandikannya di sana”, setelah dua hari kemudian anak tersebut tidak menangis lagi seperti kemarin yang cukup meresahkan keluarganya. Setelah 40 hari, ibunya membawa anak tersebut ke masjid Gudang dan membayar nazarnya sesuai seperti yang sudah dia nazarkan.⁴⁴

4. Terhindar dari Bahaya

Masyarakat bernazar ke Masjid tersebut agar terhindar dari bahaya seperti supir-supir mobil, Orang yang melakukan perjalanan jauh agar selamat sampai tujuan sehingga mereka memberi sedekah kepada masjid tersebut supaya terhindar dari bahaya atau musibah dan banyak sekali masyarakat yang memberi sedekah kepada Masjid Gudang ketika ingin melakukan perjalanan jauh.⁴⁵

5. Lulus menjadi Pegawai Negeri

Pada suatu hari seorang pengikut tes pegawai negeri berdo'a ketika mengikuti tes tahun lalu, “ya Allah mudahkanlah saya dalam mengisi soal-soal ini

⁴⁴Wawancara dengan Ainon, warga desa Kabu Seunagan Timur berumur 29 tahun, pada tanggal 6 Desember 2017.

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Hafsah, warga Peurembe Aceh Barat, berumur 60 tahun pada tanggal 8 Desember 2017.

semoga dengan tes ini saya lulus menjadi pegawai negeri dan nanti setelah lulus saya akan shalat sunnat dua raka'at dan memberi sedekah pada Masjid Gudang". Setelah dua bulan kemudian ketika melihat pengumuman ternyata ia lulus, maka akan membayar nazarnya pada Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh, sebagaimana yang telah di nazarkan.⁴⁶

Banyak di antara masyarakat yang ingin mendapatkan jodoh dan menikah di masjid tersebut, dan ada juga yang ingin mendapatkan momongan serta anak yang susah mengaji lalu mengaji di dalam Masjid Gudang tersebut.

Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh adalah salah satu masjid yang dianggap keramat oleh masyarakat Nagas Raya dan banyak mendapatkan sedekah dari masyarakat, dengan adanya sedekah dari masyarakat kuala maupun masyarakat luar kecamatan kuala maka dapat membantu meringankan biaya pembangunan masjid, sehingga Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh dapat diperluas dan diperindahkan seperti masji-masjid lain.

Perkarangan masjid dibangun pesantren, balai pengajian untuk anak-anak, tempat penyimpanan padi, tempat wudhu' dari hasil sedekah masyarakat, bangunan tersebut yang berbentuk persegi panjang dan terdapat didalam lingkungan masjid. Dalam hal ini banyak kalangan yang bersedekah ke masjid yang terdiri dari masyarakat, sopir angkutan, pegawai, anak sekolahan, dan orang yang bernazar. Sedekah tersebut berupa uang, semen, padi, kambing dan lain-lain,

⁴⁶Wawancara dengan Nurul, warga Simpang Peut, berumur 25 tahun, pada tanggal 9 Desember 2017.

jumlah dana dari hasil sedekah diperkirakan lebih kurang satu juta perhari dan satu bulan mencapai enam puluh juta.⁴⁷

D. Pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Nagan Raya

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia oleh karena itu pendidikan sangat di butuhkan setiap manusia. Masyarakat menyadari bahwa pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Masjid juga sarana pengembangan jiwa, agar manusia cukup siap mengarungi lautan kehidupan, artinya pendidikan nonformal dapat juga dilakukan di masjid, di zaman Rasulullah, masjid menjadi tempat berkompetisi dalam arti positif. Pada saat itu belum dikenal dengan yang namanya sekolah atau universitas. Sekarang masjid sudah berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan tempat mendidik putra-putri generasi penerus cita-cita umat.⁴⁸

Masjid Jami' Syaikhuna juga berpengaruh terhadap masyarakat kuala, karena dengan adanya pendidikan dilingkungan masjid maka dapat meningkatkan pendidikan masyarakat kuala. Dilingkungan masjid terdapat sebuah tempat pengajian yaitu pesantren yang dipimpin oleh Tgk. Saleh Ali, dengan adanya

⁴⁷Wawancara dengan Teungku Saleh, sebagai pengurus, berusia 60 tahun, pada tanggal 19 November 2017.

⁴⁸Muhammad E.Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 87.

proses belajar mengajar baik untuk anak-anak remaja maupun dewasa atau orang tua maka akan terlihat perkembangan terhadap kemajuan daerah tersebut.

Pendidikan yang berlangsung di sekitar masjid Jami' Syaikhuna adalah pendidikan informal, sedangkan pendidikan formal masyarakat dapatkan di sekolah-sekolah terdekat dalam kecamatan kuala. Dengan adanya pendidikan maka dapat memengaruhi terhadap kemajuan masyarakat kuala, dengan kata lain masyarakat yang berpendidikan tidak akan melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki dasar yang kuat.⁴⁹

2. Kepercayaan

Kepercayaan berasal dari kata percaya yang berarti menganggap atau mengakui bahwa sesuatu itu memang benar dan jujur, sehingga kepercayaan berarti anggapan bahwa sesuatu memang benar. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dikaruniai akal dan perasaan yang lebih dari makhluk lain. Manusia menyadari bahwa diatas kemampuan dan kekuasaan dirinya masih ada kekuasaan yang lebih tinggi yaitu Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu manusia bertaqwa kepada-Nya, menuruti perintah dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁰

Masyarakat Kuala dan sekitarnya mempercayai bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai masjid keramat. Masjid Jami' Syaikhuna berpengaruh keberadaannya terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya pada umumnya dan kecamatan kuala pada khususnya. Hal ini dibuktikan dengan

⁴⁹Wawancara dengan Syafari, salah satu masyarakat setempat pada tanggal 29 November 2017.

⁵⁰<http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-kepercayaan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

banyak penazar yang mencapai kesembuhan dan keinginannya ketika sudah bernazar pada masjid tersebut. Setiap masyarakat yang bernazar pada masjid tersebut selalu menunaikan nazarnya tepat pada waktunya, karena sudah menjadi kepercayaan masyarakat bila nazar tidak ditunaikan maka akan mendapatkan bala di kemudian hari.

Budaya mistisme yang ada dalam kehidupan masyarakat Nagan Raya, berupa tradisi mengagumi secara berlebihan terhadap suatu tempat dan benda-benda yang ghaib telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, bahkan hal tersebut berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Peulheueh Kaoi*

Masyarakat Ujong Pasi menganggap bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai masjid keramat dan memiliki banyak keanehan. Sejak dulu hingga sekarang masyarakat Nagan Raya menganggap masjid tersebut sebagai masjid yang keramat, karena pendirinya adalah seorang ulama besar yang merupakan tokoh kharismatik dalam masyarakat. Selain itu menurut cerita dari orang-orang tua terdahulu mengemukakan bahwa tiang tengah masjid (tiang pelepasan nazar) sejajar dengan pintu ka'bah.⁵¹ Di dalam tiang tengah tersebut terdapat kayu (tiang pada pembangunan pertama) yang tahan lama dan kuat. Posisi kayu tersebut telah disemen ke dalam tiang tengah, karena di takutkan kayu tersebut habis dan diambil oleh masyarakat yang di jadikan sebagai obat. Kayu

⁵¹Wawancara dengan Said Umar, keturunan ketiga Teungku Putik, berusia 75 tahun, pada tanggal 18 November 2017.

tersebut sudah dimasukkan kedalam semen (disemenkan),⁵² oleh karena itu masyarakat melepaskan nazar atau *Peulheueh kaoi* pada tiang tengah masjid gudang tersebut.

Beberapa hal yang telah disebutkan di atas yang menjadi faktor penyebab timbulnya anggapan keramat terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sehingga tidak sedikit masyarakat yang bernazar atau melepaskan nazar (*peulheueh kaoi*) di sana, masyarakat meyakini dan menjalaninya adalah untuk meneruskan tradisi yang dijalankan nenek moyang terdahulu yang sekaligus merupakan salah satu cara dalam mengatasi kesulitan dan kegelisahan hidup yang dihadapi, rasanya belum ada kepuasan batin jika terdapat tantangan hidup yang apabila tidak bernazar pada masjid tersebut.

Lahirnya anggapan keramat dan memiliki keanehan sudah ada sejak pertama kali masjid berdiri, menurut masyarakat setempat tidak sedikit orang yang bernazar ke sana dan insya Allah kebanyakan dari orang-orang yang telah bernazar tercapai seperti yang diharapkan dan tidak ada penazar yang berani ingkar ketika bernazar pada masjid tersebut, karena akan dikhawatirkan dapat mendatangkan bencana dan malapetaka terhadap penazar tersebut sebagaimana tanggapan ajaran Islam juga terhadap nazar, apabila sudah bernazar maka wajib ditunaikan nazar tersebut hal ini juga berpengaruh dan dapat meningkatkan serta

⁵²Wawancara dengan Said Umar, Keturuna kelima dari Teungku Putik, Berusia 52 tahun, pada tanggal 30 Desember 2017.

mempertahankan nilai kekeramatan terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang buloh.⁵³

Hal yang membuat menarik terhadap Masjid Jami' Gudang Buloh sehingga masyarakat bernazar atau melepaskan nazar (*peulheuh kaoi*) di masjid tersebut adalah karena memang dari segi sejarah asal mula berdirinya masjid tersebut dan pendirinya pun seorang ulama kharismatik pada saat itu, dan kebanyakan orang yang bernazar di masjid tersebut telah diterima keinginannya (do'anya) oleh Allah Swt. Sehingga membuat masyarakat Nagan Raya atau di luar kabupaten bernazar atau *Peulheuh kaoi* di masjid tersebut.⁵⁴

Pada dasarnya tidak semua masyarakat yang berpengaruh bahwa masjid tersebut keramat, kebanyakan dari mereka yang meyakini kekeramatan masjid tersebut adalah masyarakat awam, namun realitas yang terjadi sekarang ini tidak sedikit generasi-generasi Nagan Raya yang sudah terbuka wawasan dan pemikiran modern sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka geluti, sehingga dapat mmbantu mudahnya nilai-nilai keawaman yang muncul, walaupun tradisi tersebut masih terdapat di era modern, bahkan setiap hari terdapat orang yang menunaikan nazarnya pada masjid tersebut. Perlu diketahui bahwa tidak terdapat anjuran dari pendiri masjid untuk mengkeramatkan dan melepaskan nazar pada masjid tersebut, tetapi justru masyarakatnya yang beranggapan dan bertindak sendiri.

⁵³Wawancara dengan Said Usman, Keturunan kelima Teungku Putik, pada tanggal 30 Desember 2017.

⁵⁴Wawancara dengan ibu Gusnaini, warga dari Meureubo Aceh Barat, berumur 45 tahun, pada tanggal 19 November 2017.

Nazar memang dibolehkan dalam Islam hanya kepada Allah langsung tanpa perantara apapun juga baik dengan hal-hal yang dianggap keramat maupun yang lainnya, namun ketika nazar itu disalah pahami maknanya maka secara tidak langsung akan salah digunakan dan dilakukan.⁵⁵ Oleh karena itu selaku umat Islam jadikan umat Islam itu sebagai pedoman dan ideologi dalam menempuh kehidupan yang bernilai. Mengikuti tradisi dan budaya juga diperolehkan asalkan setiap perbuatan yang dilakukan memiliki landasan dasar yang kuat dan memahami dengan benar arah dan tujuan dari perbuatan tersebut dalam artian setiap tindakan yang dilakukan tidak ikut-ikutan.

Persepsi masyarakat Kuala terhadap Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh pada umumnya keramat, hal ini dibuktikan dalam aktivitas masyarakat yakni melepaskan nazar (*peulheueh kanoi*) pada masjid tersebut, dimana masyarakat menganggap nazar adalah hal yang wajib ditunaikan. Selain itu masyarakat merasakan sesuatu yang mereka di inginkan lebih cepat terpenuhi ketika sudah bernazar pada masjid tersebut. Persepsi ini pada dasarnya merupakan persepsi masyarakat awam dan ulama salafi.

Mengenai persepsi masyarakat terhadap aktivitas nazar tersebut bermacam-macam ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan, menurut masyarakat awam yang mendukung aktivitas tersebut boleh dilakukan karena nazar memang tidak dilarang dalam Islam dan apabila sudah dinazarkan hukumnya wajib dilepaskan.

⁵⁵Wawancara dengan Teungku Ibrahim, sebagai Tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 17 Desember 2017.

Adapun menurut ulama salafi hal tersebut boleh dilakukan tergantung niat si penazar, dengan kata lain tidak meminta-minta sesuatu kepada benda ataupun tempat yang dianggap keramat, dimanapun melepaskan nazar ditujukan kepada Allah Swt. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam masyarakat Ujong Pasi juga ada yang tidak percaya bahwa Masjid Gudang mengandung nilai keramat. Mereka umumnya adalah yang sudah berpendidikan dan biasanya dalam bernazar tidak lagi bernazar pada tempat-tempat keramat, seperti hasil wawancara saya dengan Teungku Ibrahim “saya tidak percaya dengan keramat di Masjid Gudang bagi saya masjid semuanya sama dengan masjid-masjid lainnya. Yang hanya digunakan untuk shalat, pendidikan, dan hal positif lainnya, saya kalau bernazar tidak ke Masjid Gudang, bernazar dengan shalat, puasa, sedekah yang langsung dengan tidak menggunakan perantara seperti masjid, kuburan, dan benda-benda yang dianggap keramat.”⁵⁶

E. Analisis

Masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang mana setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang dianut bersama dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. *Peulheuh kanoi* dalam masyarakat Ujong Pasi merupakan salah satu tradisi yang menjadi suatu keparcayaan bagi masyarakat yang di anut bersama dan mengikat peran masyarakat tersebut.

⁵⁶Wawancara dengan Teungku Ibrahim, sebagai Tokoh Agama, berusia 72 tahun, pada tanggal 17 Desember 2017.

Masjid Gudang yang sebagian masih dipercayai keramat oleh masyarakat Ujong Pasi merupakan suatu sistem simbolis yang mengandung makna, sebagian diantaranya menentukan realitas sebagaimana yang diyakini. Agama sebagai suatu hasil pemikiran manusia adalah bahagian dari pada untuk mengemukakan landasan-landasan agama yang bersifat naluriah dan emosional. Agama itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang semata-mata di dorong oleh kelahirannya dan kegembiraan kelompok khalayak ramai sehingga *peulheueh kaoi* di Masjid Gudang masih sangat di pertahankan.

Agama juga memiliki peran dalam mempertahankan karakter seseorang yang memiliki dampak terhadap pengalaman agama masyarakat, di mana ada beberapa hal yang dikaitkan dengan *peulheueh kaoi* pada Masjid Gudang sehingga apabila ada yang melanggarnya akan berdampak negatif pada mereka yang melanggar, ini sebenarnya tidak terlepas dari faktor rendahnya tingkat pendidikan seseorang.

Faktor lainnya adalah faktor sosial, di mana keluarga atau tetangga sebagian masih sangat mempercayai dengan hal tersebut apabila ini merupakan apa yang telah diwariskan oleh orang-orang tua sehingga mereka percaya apabila ada yang tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua terdahulu akan menjadi murka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang tradisi *Peuleueh kaoidi* Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi (Studi Kasus Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya), maka sebagai akhir dari tulisan ini, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

Adapun mengenai tatacara pelaksanaan tradisi pelepasan nazar (*peulheueh kaoi*) yang dilakukan oleh masyarakat, di antaranya dalam bentuk *khanduri* dengan membawa seperti nasi ketan, kue apam (serabi), pisang, kambing, kebau, sapi, padi, semen, beureuteh, dan biasanya kambing, sapi, dan kerbau yang di bawakan oleh penazar disembelih dan dimasak bersama-sama di Masjid Gudang tersebut. Kemudian adanya pelaksanaan berupa *rah muka* yang merupakan membersihkan wajah dengan air khusus yang terdapat di dalam bak penampung air yang mana air ini sudah dianggap suci seperti air zam-zam oleh masyarakat di Desa Ujong Pasi.

Pelaksanaan selanjutnya yaitu dengan bersedekah, banyak warga yang memberikan sedekah untuk Masjid Gudang karena masyarakat mempunyai suatu keyakinan bahwa bersedekah di Masjid Gudang ini lebih afdhal karena masyarakat menganggap Masjid Gudang tersebut keramat. Pelaksanaan yang terakhir yaitu shalat yang merupakan salah satu ibadah yang dilakukan masyarakat pada Masjid Jami' Gudang Buloh baik shalat wajib maupun shalat

sunnat dilakukan masyarakat ketika datang pada masjid tersebut baik itu karena pelepasan nazarnya maupun pada saat tiba shalat wajib. Kemudian ada juga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh ketika sampai waktunya shalat, mereka shalat di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh.

Adapun pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap kehidupan sosial masyarakat Nagan Raya ialah pendidikan dan kepercayaan. Masyarakat Ujong Pasi menganggap bahwa Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh sebagai mesjid keramat dan memiliki banyak keanehan. Sejak dulu hingga sekarang masyarakat Nagan Raya menganggap mesjid tersebut sebagai mesjid yang keramat, karena pendirinya adalah seorang ulama besar yang merupakan tokoh kharismatik dalam masyarakat.

B. Saran

Adat dan budaya Nagan Raya terpola dalam bentuk yang cukup luas dan kompleks, akan tetapi penelitian ini hanya terfokus pada “Tradisi *Peulheuh kaoi* di Masjid Gudang Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”. Oleh sebab itu masih terbuka kesempatan bagi semua pihak untuk meneliti kembali baik dari sudut pandang yang lain maupun adat dan budaya Nagan Raya yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Dalam *Kamus Aceh Indonesia Inggris*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

E. Ayub Muhammad, dkk, *Manajemen Masjid*, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Faisal Alai, *Adentitas Aceh Dalam Perspektif Syariat Dan Adat*, Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh 2013.

Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 1978.

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2002.

Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi* Jakarta: Bineka Cipta, 2000.

M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.

Mahfudh Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar dan Konben Nadhlatul Ulama* Surabaya: Diantama, 2006.

Mentri Agama RI, *Al_Qur'an Terjemahan* Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007.

Mohammad Nasir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Muhammad Abdul Azis Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, jld 2, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-hadist Hukum* Jilid 6 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)

Muslim, *kitab Aaiman dan Nazar* no. 3103, *Al-Turmuzi* , no. 1448, al-Nasa'i no. 3772.

Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2016.

Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016.

Said Marbawi, berjudul *Fenomena Bernazar Dimakam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985.

Sri Sofiani, *Ritual Ziarah Kubur Dimakam Habib Muda Seunagan*, Skripsi, Banda Aceh, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: PT Aneka Cipta, 1992)

<http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-kepercayaan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Dalam *Kamus Aceh Indonesia Inggris*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

E. Ayub Muhammad, dkk, *Manajemen Masjid*, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Faisal Alai, *Adentitas Aceh Dalam Perspektif Syariat Dan Adat*, Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh 2013.

Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 1978.

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* Jakarta Selatan: Grealia Indonesia, 2002.

Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi* Jakarta: Bineka Cipta, 2000.

M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.

Mahfudh Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar dan Konben Nadhlatul Ulama* Surabaya: Diantama, 2006.

Mentri Agama RI, *Al_Qur'an Terjemahan* Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2007.

Mohammad Nasir, *Metode Penelitian* Jakrta: Ghalia Indonesia, 1985.

Muhammad Abdul Azis Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, jld 2, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-hadist Hukum Jilid 6* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2001)

Muslim, *kitab Aaiman dan Nazar* no. 3103, *Al-Turmuzi* , no. 1448, al-Nasa'i no. 3772.

Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama Banda Aceh*: Ar-Raniry Press, 2007.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2016.

Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016.

Said Marbawi, *berjudul Fenomena Bernazar Dimakam Syeh H. Andnan Mahmud Bakongan Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, Jakarta: Yayasan Soko Guru Jakarta, 1985.

Sri Sofiani, *Ritual Ziarah Kubur Dimakam Habib Muda Seunagan*, Skripsi, Banda Aceh, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: PT Aneka Cipta,1992)

<http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-kepercayaan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana proses *peulheueh kanoi* di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh?
2. Masyarakat mana saja yang sering melakukan *peulheueh kanoi* di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh?
3. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh?
4. Kenapa tiang tengah Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh tersebut dianggap keramat oleh masyarakat?
5. Siapa pelopor dalam Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh?
6. Bagaimana pengaruh Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh terhadap masyarakat Nagan Raya?
7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *peulheueh kanoi* di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh?
8. Apa alasan anda sehingga *peulheueh kanoi* di Masjid Jami' Syaikhuna Gudang Buloh?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Muammar Khairat
Tempat/Tgl Lahir : Ie Beudoh /18 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/321303348
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Rukoh, Teungku diBlang II

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Drs. Khairil Azhar
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Budian Berma
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan

a. MIN Ie Beudoh : Tahun Lulus 2007
b. MTSs Nurul Falah : Tahun Lulus 2010
c. SMAN 1 Seunagan : Tahun Lulus 2013
d. Uin Ar-Ranirry : Tahun Lulus 2018

4. Prestasi/Penghargaan

a. Paskibraka
b. Tarung Derajat
c. Volly Ball

5. Pengalaman Organisasi

a. HMI
b. IPELMASAT